

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT), DALAM PERSPEKTIF  
KETAHANAN INDIVIDU  
STUDY KASUS PEREMPUAN KORBAN KDRT  
KLIEN P2TP2A DKI JAKARTA**

**TESIS**

**PEPI HENDRYA  
0806449203**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
KAJIAN STRATEGIK KETAHANAN NASIONAL  
JAKARTA  
11 JULI 2011**

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT), DALAM PERSPEKTIF  
KETAHANAN INDIVIDU  
STUDY KASUS PEREMPUAN KORBAN KDRT  
KLIEN P2TP2A DKI JAKARTA**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Sains**

**PEPI HENDRYA  
0806449203**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
KAJIAN STRATEGIK KETAHANAN NASIONAL  
JAKARTA  
11 JULI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk  
Telah saya nyatakan dengan benar**

**Nama : Pepi Hendrya**

**NPM : 0806449203**

**Tanda Tangan : .....**





**Tanggal : 11 Juli 2011, Pukul 09.00 WIB**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Pepi Hendrya  
NPM : 0806449203  
Program Studi : Pengkajian Ketahanan Nasional  
Judul Tesis : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(KDRT), DALAM PERSPEKTIF KETAHANAN  
INDIVIDU, STUDI KASUS PEREMPUAN  
KORBAN KDRT KLIEN P2TP2A DKI JAKARTA

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional, Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Prof. Lepi Tanadjaja Tarmidi (.....)  
Pembimbing II : Dr. Margaretha Hanita, S.H. M.Si (.....)  
Penguji : Prof. Tb. Ronny R. Nitibaskara (.....)  
Penguji : Dr. Amirsyah Syahil, S.E. M.Si (.....)

Ditetapkan di : PKN UI Salemba, Jakarta  
Tanggal : 11 Juli 2011

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si), pada Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional, Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Prof. Dr. Lepi Tanadjaya Tarmidi selaku Pembimbing I dan Dr. Margaretha Hanita, SH, M.Si, selaku Pembimbing II, yang telah sudi menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini
- (2) Prof. Dr. Tb. Ronny Rahman Nitibaskara dan Dr. Amirsyah Sahil, SE, M.Si, yang masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Program Kajian Strategik Ketahanan Nasional Universitas Indonesia, sekaligus sebagai Dosen Penguji, yang telah memberikan masukan dan saran guna peningkatan kualitas tesis saya ini.
- (3) Para Dosen Program Studi Kajian Strategik Ketahanan Nasional, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia yang telah banyak melimpahkan ilmunya dan membekali Penulis dengan pengetahuan yang tiada taranya sehingga Penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan penulisan tesis ini dengan baik
- (4) Kementrian Pertahanan yang telah memberikan beasiswa kepada Penulis sehingga Penulis dapat melanjutkan studinya hingga ke jenjang Pasca Sarjana (S2) Universitas Indonesia dan selesai tepat pada waktunya.
- (5) Para Pengurus dan Staff Lembaga P2TP2A DKI Jakarta, yang tidak dapat di sebutkan satu persatu, Khususnya ibu Dr. Hanita Margaretha, SH, M.Si selaku Ketua II pada Lembaga P2TP2A ini, yang telah dengan sabar dan berlapang dada mengarahkan dan menuntun Penulis agar dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik.

- (6) Pada ibu-ibu klien P2TP2A ( yang tidak bisa saya sebutkan identitasnya), yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini. Tanpa Bantuan dan kerelaan hati para ibu- ibu, tidak mungkin rasanya Tesis ini akan berjalan dengan baik
- (7) Suami tercinta Indrawardi dan ananda Chelsy Crystallitha, Lady Audya dan Varell Anthonio yang tiada henti memberikan dorongan semangat, do'a dan motivasi baik secara moril maupun materil agar Penulis dapat menyelesaikan Studi ini dengan sebaik-baiknya, Tidak lupa pula Penulis mengucapkan terima kasih yang tiada tara kepada Papaku tersayang Gustin St. Majolelo dan saudaraku terkasih Dedianefi dan Reni Silvy beserta keluarga yang juga telah memberikan dorongan semangat dan do'a agar Penulis dapat menyelesaikan kuliah dengan sebaik-baiknya.
- (8) Pihak-pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak lupa Penulis ucapkan terima kasih.

Penulisan Tesis ini telah dilakukan dengan sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan Penulis. Tapi Penulis menyadari bahwa Penulis mempunyai keterbatasan dan menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, Untuk itu Penulis berharap semoga ada kritikan dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan tesis ini dimasa yang akan datang.

Akhirnya kata Penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu serta dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi para pengambil keputusan.

Jakarta, 11 Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pepi Hendrya  
NPM : 0806449203  
Program Studi : Kajian Strategik Ketahanan Nasional  
Departemen : Pengkajian Ketahanan Nasional  
Fakultas : Pasca Sarjana  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Dalam Perspektif Ketahanan Individu, Study Kasus Perempuan Korban KDRT Klien P2TP2A DKI Jakarta”,**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta, dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 11 Juli 2011  
Yang menyatakan



(Pepi Hendrya)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH .....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL/GAMBAR.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
<b>1. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Ruang lingkup Penelitian.....	3
1.5 Metode Penelitian.....	4
<b>2. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT), DALAM PER-SPEKTIF KETAHANAN INDIVIDU</b>	
2.1 GENDER.....	5
2.1.1 Ketidakadilan Gender.....	5
2.1.2 Dampak Ketidakadilan Gender .....	7
2.1.3 Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).....	8
2.2 KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)	
2.2.1 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	9
2.2.1.1 Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	10
2.2.1.2 Faktor Penyebab dan Faktor Resiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	12
2.2.1.3 Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	17
2.2.1.4 Dampak Psikologis KDRT terhadap Perempuan Korban kekerasan yang mengganggu Ketahanan Individu.....	23
2.3 PEMBERDAYAAN	
2.3.1 Pemberdayaan Perempuan.....	27



2.3.2	Pemberdayaan Psikologis Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam rangka meningkatkan Ketahanan Individu.....	29
2.3.2.1	Konseling Psikologis.....	30
2.3.2.2	Kelompok Dukungan ( <i>Support Group</i> ).....	33
2.3.2.3	Mediasi.....	35
2.3.2.4	Rumah Aman ( <i>Shelter</i> ).....	35
2.3.3	Peranan Pemerintah, Pemerintah Daerah, LSM dan Masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.....	35
2.3.4	Tinjauan Penelitian Sebelumnya.....	37
2.4	KETAHANAN INDIVIDU.....	39
<b>3.</b>	<b>KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI DKI JAKARTA</b>	
3.1	Kondisi Perempuan di DKI Jakarta.....	41
3.2	P2TP2A DKI Jakarta.....	44
3.2.1	Jenis Jenis Pelayanan Terpadu P2TP2A.....	48
3.2.2	Mekanisme Pelayanan Kasus.....	50
3.2.3	Latar Belakang Karyawan P2TP2A.....	52
3.2.4	Sarana dan Prasarana.....	53
3.3	Pemberdayaan Perempuan dan Anak.....	55
3.4	Pemberdayaan Psikologis Perempuan Korban KDRT di DKI Jakarta.....	57
<b>4.</b>	<b>ANALISA DAN PEMBAHASAN PEMBERDAYAAN PSIKOLOGIS PEREMPUAN KORBAN KDRT DALAM PERSPEKTIF KETAHANAN INDIVIDU</b>	
4.1	Kronologis Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga	
4.1.1	Kasus ibu Susi.....	60
4.1.2	Kasus Ibu Siti.....	62
4.1.3	Kasus Ibu Endang.....	64
4.1.4	Kasus Ibu Indah.....	66
4.1.5	Kasus Ibu Heni.....	67
4.2	Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga	
5.2.1	Kasus ibu Susi.....	70
5.2.2	Kasus Ibu Siti.....	70
5.2.3	Kasus Ibu Endang.....	71
5.2.4	Kasus Ibu Indah.....	73
5.2.5	Kasus Ibu Heni.....	74
4.3	Dampak Psikologis Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengganggu Ketahanan Individu	
4.3.1	Kasus ibu Susi.....	75
4.3.2	Kasus Ibu Siti.....	76
4.3.3	Kasus Ibu Endang.....	77

4.3.4	Kasus Ibu Indah .....	79
4.3.5	Kasus Ibu Heni.....	80
4.4	Proses Penanganan Pemberdayaan Psikologis Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dalam rangka memulihkan Ketahanan Individu oleh para Konselor /Psikolog.....	81
4.5	Pemberdayaan Psikologis Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam rangka memulihkan Ketahanan Individu	
4.5.1	Kasus ibu Susi.....	88
4.5.2	Kasus Ibu Siti.....	89
4.5.3	Kasus Ibu Endang.....	89
4.5.4	Kasus Ibu Indah.....	90
4.5.5	Kasus Ibu Heni.....	91
4.6	Manfaat Pemberdayaan Psikologis Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam rangka meningkatkan Ketahanan Individu	
4.6.1	Kasus ibu Susi.....	92
4.6.2	Kasus Ibu Siti.....	93
4.6.3	Kasus Ibu Endang.....	93
4.6.4	Kasus Ibu Indah.....	94
4.6.5	Kasus Ibu Heni.....	95
<b>5.</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1	Kesimpulan.....	99
5.2	Saran.....	100
	<b>DAFTAR REFERENSI.....</b>	<b>102</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR/TABEL

<b>Nomor Gambar</b>		<b>Halaman</b>
2.2	Kerangka Ekologis Faktor Pengaruh Terjadinya KDRT.....	15
2.4	Dampak Kekerasan Terhadap Istri Pada Aspek Kesehatan .....	19
2.7	Tahap-Tahap Pemberdayaan .....	25
2.9	Ketahanan Individu Menuju Ketahanan Nasional .....	39
3.1	Data KTP di DKI Jakarta Tertinggi di Indonesia (2007).....	44
3.2	Mekanisme Penanganan Kasus .....	50
3.3	Alur Pelayanan Korban di P2TP2A DKI Jakarta.....	52

<b>Nomor Tabel</b>		<b>Halaman</b>
2.1	Faktor Penyebab Terjadinya KDRT .....	14
2.3	Dampak Kekerasan Terhadap Istri .....	18
2.5	Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	23
2.6	Dampak Psikologis KDRT yang mengganggu Ketahanan Individu	24
2.8	Resume Penelitian Sebelumnya Terkait Dengan KDRT.....	38
3.4	Latar Belakang pendidikan/Keahlian karyawan P2TP2A DKI Jakarta	53
4.1	Resume hasil wawancara dan analisa tentang KDRT.....	96

## DAFTAR SINGKATAN



APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
AKI	: Angka Kematian Ibu
BPFA	: Beijing Platform For Action
BPMPKB	: Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
BPS	: Badan Pusat Statistik
CEDAW	: <i>Convention on The Elimination of All Form Discrimination Against Woman</i>
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat
DEPKES	: Departemen Kesehatan
DEPSOS	: Departemen Sosial
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
DINSOS	: Dinas Sosial
HAM	: Hak Azazi Manusia
IPTEK	: Ilmu pengetahuan dan teknologi
KTP	: Kekerasan Terhadap Perempuan
KTI	: Kekerasan Terhadap Istri
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KKG	: Keadilan Dan Kesetaraan Gender
KPP	: Kementrian Pemberdayaan Perempuan
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
LKBH	: Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum
MDGs	: <i>Millenium Development Goals</i>
NTT	: Nusa Tenggara Timur
NTB	: Nusa Tenggara Barat
NSPK	: Norma, Standar, Prosedur, Kriteria
PKDRT	: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
P2TP2A	: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak



PPT	: Pusat Pelayanan Terpadu
PKT	: Pusat Krisis Terpadu
POLRES	: Polisi Resort
POLDA	: Polisi Daerah
PSKW	: Pusat Study Kajian Wanuita
PEMDA	: Pemerintah Daerah
PIPTEK	: Pusat Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
PPA	: Pelayanan Perempuan Dan Anak
PUHA	: Pengarusutamaan Hak Anak
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
PKK	: Pusat Kesejahteraan Keluarga
PNS	: Pegawai Negri Sipil
PKHP	: Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
PTSD	: <i>Post Traumatic Disorder</i>
PASUTRI	: Pasangan Suami Istri
PUSKESMAS	: Pusat Kesehatan Masyarakat
RPTC	: Rumah Perlindungan dan Trauma Center
RPSA	: Rumah Perlindungan dan Sosial Anak
RAPERDA	: Rancangan Peraturan Daerah
SK	: Surat Keputusan
SEKDA	: Sekretaris Daerah
SDM	: Sumber Daya Manusia
SLTP	: Sekolah Lanjutan pertama
SLTA	: Sekolah Lanjutan Atas
TESA	: Telepon Sahabat Anak
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
UI	: Universitas Indonesia
UU	: Undang-Undang
WHO	: World Health Organization
WCC	: <i>Women Crisis Centre</i>

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara mendalam tentang KDRT dengan Perempuan Korban Kdrt di Lembaga P2TP2A
2. Pedoman wawancara mendalam tentang Pemberdayaan psikologis, dengan Korban KDRT Klien P2TP2A DKI Jakarta
3. Pedoman wawancara mendalam dengan Konselor/Psikolog P2TP2A DKI Jakarta
4. Pedoman wawancara mendalam dengan Koordinator Pendampingan Klien P2TP2A DKI Jakarta



## ABSTRAK

Nama : Pepi Hendrya  
Program Studi : Kajian Stratejik Ketahanan Nasional  
Judul : Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Dalam Perspektif Ketahanan Individu, Studi Kasus Perempuan Korban KDRT Klien P2TP2A DKI Jakarta.

Kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam rumah tangga (KDRT) memberikan dampak yang sangat merugikan kaum perempuan, baik dari segi fisik, psikis maupun sosial korban. Dampak psikologis yang dominan dirasakan oleh perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah timbulnya PTSD (*Post-Traumatic Stress Disorder*), seperti: stres, depresi, Dampak jangka pendek (rasa marah, terhina, kehilangan nafsu makan, susah tidur, turun berat badan), rasa tidak berdaya, sering menangis dan berbagai gangguan psikologis lainnya. Dalam hal ini jelas terlihat bahwa KDRT memberikan dampak yang sangat mengganggu pada Ketahanan Individu seorang perempuan yang menjadi korban KDRT hingga beberapa diantaranya berdampak pada keinginan untuk bunuh diri. P2TP2A DKI Jakarta memberikan berbagai pelayanan, salah satunya di bidang pemberdayaan psikologis perempuan korban KDRT agar terciptanya Ketahanan Individu yang lebih baik dengan cara melakukan pendampingan psikologis, advokasi, informasi, mediasi serta rujukan ke rumah aman (*Shelter*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dan menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi dan studi dokumentasi, dimana informannya adalah lima orang Perempuan korban KDRT dan tiga orang Petugas Pendamping/Konselor dan Psikolog yang bertugas pada Lembaga P2TP2A DKI Jakarta. Penelitian ini menemukan bahwa bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang paling banyak ditemui adalah kekerasan ganda (fisik, psikis, seksual & ekonomi), yang berdampak buruk pada kondisi fisik dan psikis korban sehingga akhirnya akan mengganggu Ketahanan Individu korban. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk pemberdayaan psikologis yang dilakukan oleh Psikolog yang bertugas di P2TP2A DKI Jakarta adalah dengan cara memberikan konseling psikologis, membentuk kelompok dukungan (*support group*) dan rujukan ke rumah aman (*Shelter*). Pemberdayaan psikologis yang dilakukan oleh P2TP2A ini bermanfaat dalam mendukung dan membantu korban agar kembali berdaya dan tidak terpuruk dalam kekerasan sehingga mampu bangkit dan menggunakan kembali mekanisme psikologiknya secara optimal dalam rangka menanggulangi permasalahan yang dimilikinya sebagai proses menuju Ketahanan Individu yang lebih baik agar dapat berpartisipasi di segala bidang kehidupan khususnya dan Pembangunan Nasional pada umumnya.

Kata Kunci : KDRT, Dampak Psikologis, Pemberdayaan Psikologis, Ketahanan Individu

## ABSTRACT

Name : Pepy Hendrya  
Program Study : The study of National Resilience  
TitleWome : EMPOWERMENT AGAINST DOMESTIC  
VIOLENCE IN THEPERSPECTIVE OF INDIVIDUAL  
RESILIENCE; A CASE STUDY OF ABUSED-  
WOMEN OF DOMESTIC; CLIENT P2TPA DKI  
JAKARTA.

Domestic violence against women has resulted in considerable detriment to them of physical, psychological and social disadvantages. The most dominating psychological effect occurs to women due to the abuse in their domestic situation which causes Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). This can cause stress and depression. The short-term consequences appear in the form of anger, feeling humiliated, loss of appetite, sleep disorder, losing weight, powerlessness, feeling sorrow as well as other psychological matters. It becomes obvious that domestic violence has attributed to women's individual resilience in the way of their roles in society and the worst case scenario is that some women even attempt suicide. The P2TP2A DKI Jakarta provides assistance in the form of counseling. One of the skills taught is self-empowerment of abused-women. This should assist them with being able to get on their feet. The victimized women will be assisted to gain their resilience through psychological support, advice, information, mediation and access to shelter.

The research method that was used to gain information consisted of a qualitative approach using in-depth interviews, observations, and library research. The subjects were five victimized-women suffering from domestic violence and the counselor as well as psychiatrist who worked at P2PT2A Institution DKI Jakarta. The research found that multi-forms of violence were common involved physical, psychological and sexual abuses as well as economic reasons. Those abusive matters leave unbearable consequences on the victims both physical and mentality and finally disturb the victims' individual resilience. Based on the research, the psychiatrist at P2TP2A DKI Jakarta have suggested that counseling, establishing support groups and shelters are the best forms of psychological empowerment. The psychological empowerment is useful in support and helping the victims to regain their capabilities so they are to get on their feet. They are supposed to reconnect their psychological mechanisms to optimum level to assist in coping with the problems they face. Having achieved the better individual resilience, they will be able to participate in their social life in particular and generally in the National Development.

Key words: Domestic violence, Psychological effect, Psychological Empowerment, Individual resilience.



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yang berbasis gender yang dapat menimbulkan kesengsaran dan penderitaan bagi korbannya yang sebahagian besar adalah kaum perempuan, dan pelakunya adalah kaum laki-laki. Kaum perempuan sangat rentan terhadap kekerasan disebabkan oleh adanya fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Struktur sosial budaya (Patriarki) serta keyakinan agamapun turut meleakangkan hal ini sehingga berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terjadi hampir di semua lini kehidupan perempuan.

Meskipun diakui bahwa KDRT tidak hanya menimpa kaum perempuan, tapi juga dapat menimpa anggota keluarga lain seperti suami, anak, orang tua, saudara bahkan pembantu atau orang yang bekerja dalam suatu keluargapun dapat menjadi korban KDRT. Namun, hampir dalam setiap penelitian tentang kekuasaan dan kekerasan, perempuan lebih banyak berada dalam posisi sebagai korban.

Kekerasan dalam rumah tangga membawa dampak negatif bagi korbannya khususnya perempuan yang berstatus sebagai istri, baik secara fisik, psikis maupun sosial. Kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan seorang perempuan menjadi stres, depresi, kehilangan harga diri, tidak berdaya, dibayangkan ketakutan, tidak bisa bertindak, pasrah akan nasib, putus asa, dan berbagai gangguan psikologis lainnya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat mengganggu ketahanan individu seorang perempuan dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari, bahkan dalam beberapa kasus, KDRT dapat mengakibatkan kematian korban, baik disebabkan karena dibunuh suaminya maupun bunuh diri karena tidak kuat lagi dengan tindak kekerasan yang di alaminya.

Berdasarkan Situs resmi DKI Jakarta, jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di DKI Jakarta sempat menduduki posisi tertinggi dengan jumlah kasus mencapai 1.448 pada tahun 2008, sehingga mengantarkan DKI Jakarta menduduki posisi ke-empat se-Indonesia dalam kasus KDRT. Pada tahun 2007, DKI Jakarta malah berada di puncak tertinggi dengan 1.538 kasus, sementara tahun 2006 ada 1.015 kasus KDRT. Hal ini sesuai dengan data dari P2TP2A DKI Jakarta (2009), yang mengungkapkan bahwa kasus KDRT merupakan kasus yang paling banyak terjadi dibandingkan dengan jenis kekerasan lain, yaitu sebanyak 62%, kekerasan seksual sebanyak 20%, trafiking sebanyak 1% dan kasus lain 17%. Begitu juga menurut data Komnas Perempuan yang menyebutkan bahwa tingkat kekerasan terhadap perempuan cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2006 terdapat 22.517 kasus, tahun 2007 ada 25.522 kasus, dan tahun 2008 naik lagi sebanyak 54,425 kasus.

Dibuatnya UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), merupakan salah satu bentuk respon Pemerintah dalam menanggulangi, melindungi serta memberdayakan kaum perempuan dari segala tindak kekerasan dalam rumah tangga. P2TP2A ini merupakan satu-satunya lembaga pemberdayaan perempuan yang difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan agar terhindar dari tindak korban KDRT. Adapun layanan yang diberikan meliputi layanan psikologis, advokasi, informasi, mediasi dan rujukan ke rumah aman (*Shelter*). Seluruh layanan yang tersedia, diberikan secara gratis kepada korban KDRT.

Perlunya pemberdayaan psikologis dilakukan terhadap perempuan korban KDRT berguna untuk memulihkan ketahanan individu korban dan mengembalikan kondisi fisik, psikis dan mental korban kekerasan dalam rumah tangga yang terganggu akibat tindak kekerasan yang dialaminya agar menjadi lebih baik dan normal kembali sehingga dapat menjalankan aktivitasnya sebagai

individu dan anggota masyarakat serta berpartisipasi dalam menggerakkan roda pembangunan.

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya KDRT dan apa dampaknya terhadap perempuan secara psikologis.
2. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan psikologis yang dilakukan oleh P2TP2A DKI Jakarta terhadap perempuan korban KDRT dalam meningkatkan ketahanan individu.
3. Bagaimana hubungan antara pemberdayaan psikologis perempuan korban KDRT dengan Ketahanan Individu.

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dan dampaknya bagi perempuan korban KDRT secara psikologis berdasarkan bacaan dan beberapa study kasus yang dilakukan.
2. Untuk mengevaluasi program-program pemberdayaan perempuan yang dilakukan dalam meningkatkan ketahanan individu dan mengembalikan kondisi fisik, psikis dan mental perempuan korban KDRT menjadi lebih baik dan normal kembali seperti sedia kala sehingga dapat beraktifitas disegala bidang kehidupan .
3. Untuk menganalisa hubungan pemberdayaan psikologis perempuan korban KDRT dengan Ketahanan Individu.

## **1.4. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

KDRT dapat menimpa siapa saja yang berada dalam lingkup rumah tangga, termasuk suami, istri, anak, orang tua, saudara dan pembantu rumah tangga. Namun karena keterbatasan Penulis dalam hal waktu, dana dan lain sebagainya, maka dalam hal ini Penulis hanya memfokuskan subjek penelitian

pada perempuan yang berstatus sebagai ibu rumah tangga (istri syah secara hukum), yang pernah mengalami KDRT, baik berupa kekerasan fisik, psikis, ekonomi, seksual atau kekerasan ganda (lebih dari satu jenis kekerasan), dan pernah mendapatkan pemberdayaan psikologis serta merupakan klien dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta yang berlokasi di Jalan Raya Bekasi Timur Km 18, Pulo Gadung, Jakarta Timur.

### **1.5. METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, di mana instrumen penelitian yang digunakan adalah: observasi, wawancara mendalam dan penelitian kepustakaan yang sebahagian besar diterbitkan oleh Pusat Studi Kajian Wanita UI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKI Jakarta, Lembaga P2TP2A DKI Jakarta, Yayasan PULIH DKI Jakarta, BPS DKI Jakarta dan lain-lain.

Adapun unit analisis /sumber data yang digunakan adalah lima orang informan yakni lima orang perempuan korban KDRT. Sebagai triangulasi data, Peneliti juga mewawancarai empat orang Konselor/Psikolog yang bertugas di Lembaga P2TP2A DKI Jakarta . Data yang terkumpul akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif model interaktif (Miles dan Huberman, 1992) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan pengambilan keputusan. Adapun penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah DKI Jakarta, dengan mengambil sample klien dari Lembaga P2TP2A yang berlokasi di Jalan Raya Bekasi Timur Km 18, Pulo Gadung, Jakarta Timur.

**BAB II**

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA (KDRT), DALAM PERSPEKTIF KETAHANAN  
INDIVIDU**

**2.1 GENDER**

Membahas gender, berarti berbicara tentang dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Gender adalah perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipilah-pilah menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan dan merupakan hasil konstruksi sosial budaya yang dapat berubah dan/atau diubah sesuai dengan kemajuan zaman.

Kekerasan berbasis gender menurut Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB,1993) adalah:

“Segala tingkah laku yang merugikan yang ditujukan kepada perempuan karena jenis kelaminnya, termasuk penganiayaan istri, penyerangan seksual, mas kawin yang dikaitkan dengan pembunuhan, perkosaan dalam perkawinan, pemberian gizi yang kurang pada anak perempuan, pelacuran paksa, sunat untuk perempuan, dan penganiayaan seksual pada anak perempuan. Lebih khusus lagi, kekerasan terhadap perempuan meliputi setiap tindakan pemaksaan secara verbal (fisik), pemaksaan atau perampasan kebebasan yang membahayakan jiwa, ditujukan pada perempuan atau gadis yang merugikan secara fisik maupun psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang sehingga mengekalkan subordinasi perempuan.” (Kanita, 2004: 5).

**2.1.1 Ketidakadilan Gender**

Menurut Achmad (2003), ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur yang menempatkan laki-laki maupun perempuan sebagai korban dari

sebuah sistem yang memandang bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya dari pada perempuan.

Kaum perempuan seringkali mendapatkan perlakuan tidak adil dan menjadi sasaran kekerasan. Pelaku kekerasan tidak hanya dari kaum laki-laki, Negara pun dapat bertindak sebagai pelaku kekerasan tersebut dalam bentuk kekerasan politik (kebijakan negara, produk hukum, pembakuan peran oleh negara, dan lain sebagainya) dan kekerasan dalam tahanan (militer/polisi). Melalui hukum, negara melakukan pembakuan peran gender terhadap perempuan. Ketertinggalan perempuan dari laki-laki di segala bidang kehidupan dan pembangunan mencerminkan adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Faktor kesenjangan kondisi dan posisi perempuan dan laki-laki ini dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang bias gender, karena dalam bidang hukum masih banyak dijumpai substansi, struktur dan budaya hukum yang diskriminatif gender, seperti perempuan sebagai pekerja domestik sedangkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama. Dalam sistem ekonomi, terlihat pula laki-laki menguasai institusi ekonomi, mengarahkan aktifitas ekonomi dan menghitung nilai dari pekerja produktif. Demikian pula dalam kebijakan negara, menempatkan perempuan sebagai pendukung karir suami. Hal ini dapat kita lihat dalam butir Panca Dharma Perempuan. Tiga dari lima butir Panca Tugas itu, menyebutkan bahwa tugas perempuan adalah sebagai pendamping suami, sebagai pendidik dan pembina generasi muda, dan sebagai pengatur rumah tangga. Sedangkan dua butir lainnya menyebutkan tugas perempuan sebagai tenaga pekerja serta sebagai anggota masyarakat terutama organisasi perempuan. Dalam struktur politik pun, keterwakilan perempuan merupakan isu penting yang sering terlupakan. Perempuan di konstruksikan dalam masyarakat bukan sebagai pengambil keputusan. Hanya laki-laki yang berhak mengambil keputusan, dan dunia politik adalah milik kaum laki-laki. Kekerasan terhadap perempuan yang dibiarkan oleh negara tanpa adanya upaya pencegahan dan pemulihan korban juga berarti negara telah melakukan kekerasan terhadap perempuan. (Toeti Heraty Noerhadi, 2000: 11)

### 2.1.2 Dampak Ketidakadilan Gender

Pada dasarnya, Kekerasan terhadap perempuan (KTP) yang terjadi selalu bersumber pada ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini pelaku bersikap *powerful* dan korban *powerless*. Perbedaan gender ini melahirkan ketidakadilan gender terutama terhadap perempuan.

Dampak ketidakadilan gender ini termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yaitu :

1. Streotipe

Yaitu keyakinan yang kurang tepat tetapi terus di ulang-ulang, di dengungkan, dilanjutkan dari generasi ke generasi, dengan laki-laki dan perempuan dianggap (SEHARUSNYA) memiliki karakteristik yang berbeda yang sudah terbentuk sejak lahir. Misalnya, perempuan lembut, tergantung, pasif, dan emosional. Sedangkan laki-laki agresif, rasional dan pemimpin.

2. Subordinasi

Yaitu pembedaan-pembedaan peran yang menempatkan keduanya dalam situasi yang berlawanan atau saling melengkapi. Bila diperhatikan secara seksama, pembedaannya cenderung menempatkan perempuan dalam posisi lebih rendah, kurang bernilai dan merugikan. Misalnya, laki-laki dianggap sebagai lebih tahu, pemimpin, pengambil keputusan, sementara perempuan (SEHARUSNYA) menjadi pendamping, hak milik laki-laki, mengikuti saja keputusan yang diambil suami, dan mengabdikan diri pada keluarga.

- 2.1 Akibat streotipe dan sub-ordinasi, perempuan sering mengemban beban majemuk. Cukup banyak perempuan yang memikul tiga peran sekaligus, yakni kerja reproduksi (melahirkan, menyusui, dan mengurus rumah dan keluarga), kerja produktif (mencari uang), dan kerja sosial (memasak untuk pertemuan lingkungan, pengurus Pos Yandu, dll). Keyakinan

tentang karakteristik perempuan yang cenderung merendahkan, menyebabkan aktifitas dan pekerjaan perempuan kurang dihargai atau tidak disadari, tidak dianggap sebagai pekerjaan. Misalnya ‘Cuma sebagai Ibu Rumah Tangga’, sementara tugas Ibu rumah tangga sangat banyak, atau “Cuma bantu suami”, padahal kenyataannya, ia sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

### 3. Marginalisasi Perempuan

Perempuan sering ditempatkan tidak di pusat, bukan di tengah-tengah atau bagian penting, melainkan di pinggir-pinggir. Perempuan tidak memiliki peran penting, tidak dapat atau tidak perlu bersuara, diletakkan di belakang. Dahulu ada istilah “konco wingking” atau “orang belakang”, dan hingga sekarang sering kita lihat dalam pertemuan, perempuan di tempatkan di belakang atau mendapat tugas sebagai pembantu atau pelengkap saja seperti menyiapkan makanan dan minuman.

4. Dengan gambaran di atas, akhirnya perempuan lebih rentan kekerasan. Perempuan dituntut dengan berbagai kewajiban, tetapi sering dilupakan pemenuhan hak-haknya, hingga lebih mudah mengalami ketidakadilan dan akhirnya menjadi sasaran kesewenangan dan kekerasan. (Kristi Poerwandari dan Ester Lianawati, 2010: 8)

### 2.1.3 Kesetaraan Dan Keadilan Gender (KKG)

World Bank (2001) mendefinisikan Kesetaraan Gender sebagai istilah untuk kesetaraan mendapatkan perlindungan hukum, kesetaraan kesempatan (termasuk kesetaraan atas bonus kerja dan kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya manusia dan sumber daya produktif lainnya yang menyediakan kesempatan), dan kesetaraan untuk bersuara (kemampuan untuk mempengaruhi dan berkontribusi terhadap proses pembangunan). Kesetaraan gender menunjukkan kesetaraan dalam tujuan hidup bagi perempuan dan laki-laki,



mengenai kebutuhan dan minat yang berbeda, dan memerlukan re-distribusi kekuasaan dan sumber daya.

Pengertian kesetaraan dan keadilan gender dapat dipahami sebagai suatu keadaan terjadinya kesamaan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan, mengakses, berpartisipasi, mengontrol dan menikmati hasil-hasil pembangunan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan nasional. Kesetaraan gender juga meliputi makna tidak terjadinya pembedaan atau diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun terhadap perempuan atas dasar apapun. Terwujudnya kesetaraan gender berarti diskriminasi antara perempuan dan laki-laki tidak ada lagi. (PPW Universitas Palangkaraya, 2007: h.11).

## **2.2 KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut UU NO.23/2004 tentang Penghapusan KDRT ( Pasal 1 ayat 1 ) adalah :

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan bahagian dari kekerasan terhadap perempuan yang berbasis gender yang diakibatkan oleh pola hubungan yang tidak proporsional antar anggota keluarga dalam suatu rumah tangga yang dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan ekonomi (penelantaran dalam rumah tangga), termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan melanggar hukum , baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga

terhadap seseorang terutama perempuan ataupun pihak-pihak yang ter subordinasi lainnya.

### **2.2.1 Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut UU PKDRT pasal 5 yaitu :**

- Kekerasan fisik
- Kekerasan psikis
- Kekerasan seksual atau
- Kekerasan ekonomi / Penelantaran rumah tangga

Kekerasan fisik adalah “Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.” (Pasal 6). Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini dengan mudah dapat dikenali karena meninggalkan bekas di tubuh seperti memar, lebam, bengkak, gigi patah dan lain-lain. Kekerasan tersebut antara lain adalah seperti menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyulut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.

Kekerasan psikis/emosional adalah “Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.” (Pasal 7).

Kekerasan emosional atau psikologis sulit dikenali karena yang terluka berada dalam diri individu itu sendiri (jiwa), namun gejalanya dapat kita amati. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri dan penggunaan kata-kata kotor dan kasar, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak. Menurut Suryakusuma (1995), efek psikologis penganiayaan bagi banyak perempuan lebih parah dibanding

efek fisiknya. Rasa takut, cemas, letih, kelainan *stress post traumatic*, serta gangguan makan dan tidur merupakan reaksi panjang dari tindak kekerasan. Namun, tidak jarang akibat tindak kekerasan terhadap istri juga mengakibatkan kesehatan reproduksi terganggu secara biologis yang pada akhirnya mengakibatkan terganggunya secara sosiologis. Istri yang teraniaya sering mengisolasi diri dan menarik diri karena berusaha menyembunyikan bukti penganiayaan mereka.

Kekerasan seksual adalah “Setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi : (Pasal 8):

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.”

Kekerasan Ekonomi/Penelantaran rumah tangga adalah “Seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.” (Pasal 9). Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Adapun yang termasuk dalam Lingkup Rumah Tangga adalah : (Pasal 2)

- a. Suami , Istri dan anak

- b. Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana di maksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga: dan /atau
- c. Orang yang membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

### **2.2.2 Faktor Penyebab dan Faktor Resiko Terjadinya KDRT**

Menurut WHO (2005), Faktor penyebab terjadinya KDRT meliputi berbagai bidang yaitu ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, politik dan hukum. Dari sudut faktor ekonomi, laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah keluarga dan secara kodrati dianggap mempunyai kemampuan lebih dari pada perempuan, sehingga perempuan tergantung secara ekonomi pada laki-laki.

Dari faktor pendidikan, perempuan memiliki kesempatan yang lebih kecil di dibandingkan dengan laki-laki, sehingga perempuan mempunyai sedikit peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan gaji yang layak.

Ditinjau dari segi budaya, laki-laki dianggap wajar dan berhak mem perlakukan istrinya sekehendaknya (justifikasi secara legal lewat perkawinan), laki-laki adalah pemimpin, oleh karenanya memiliki hak dan kewajiban untuk mendidik dan mengajar istri apa yang menurutnya benar lewat cara apapun, termasuk lewat kekerasan. Ini dianggap sebagai perwujudan kasih sayang suami terhadap istri.

Dari segi sosial menurut Jamaa & Hadidjah (2008), hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki dalam budaya masyarakat Indonesia, juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti agama, ras, etnis kelas, maupun gender, menempatkan posisi perempuan lebih rendah dari pada laki-laki dan dianggap tidak penting sehingga menyebabkan perempuan dibatasi oleh banyak aturan-aturan yang harus dijalani yang pada akhirnya merugikan perempuan itu sendiri. Pembatasan dapat berupa pembatasan ruang sosial, penetapan posisi dan perilaku. Kekerasan di

lakukan ketika timbul anggapan sosial bahwa perempuan melampaui batas yang telah ditetapkan dalam peran sosial. Peran sosial yang harus dijalani perempuan ini seolah-olah menjadikan keabsahan untuk melakukan kekerasan pada perempuan dan dianggap wajar mendapat perlakuan tersebut. Tindakan isolasi pada perempuan di dalam keluarga dan masyarakat menurut WHO (2005), juga dapat berkontribusi menambah potensi terjadinya KDRT karena perempuan menjadi tidak mempunyai akses pada keluarga dan organisasi lokal. Dengan kata lain, partisipasi perempuan dalam jaringan sosial merupakan faktor kritis bagi perempuan untuk belajar mengurangi resiko dan menyelesaikan masalahnya. (Winarsih Nur Ambarwati, 2009:8).

Dua faktor lain yang dapat menimbulkan terjadinya tindak kekerasan terhadap istri menurut Scanzoni & Scanzoni (1976) dalam Yulianti Amperaningsih (2004: h.25), yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

a. Faktor Eksternal

- 1). Adanya hubungan kekuasaan suami-istri dan diskriminasi gender di kalangan masyarakat.
- 2). Kekuasaan suami dalam perkawinan terjadi karena unsur-unsur kultural dimana terdapat norma-norma di dalam kebudayaan tertentu yang memberi pengaruh menguntungkan suami
- 3). Suami adalah orang yang memiliki kekuasaan dan menjadi Kepala Keluarga, artinya suami memiliki otoritas, pembuat keputusan dan memiliki pengaruh terhadap istri dan anggota keluarga lainnya.
- 4). Penguasaan suami dalam sistem keuangan.

b. Faktor Internal, antara lain: sakit mental, pencandu alkohol dan obat bius, penerimaan masyarakat terhadap kekerasan, kurangnya komunikasi, penyelewengan seks, citra diri yang rendah, frustrasi, perubahan situasi dan kondisi, kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah.

Adapun faktor lain yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap istri seperti yang diungkapkan oleh Heise, 1998 (dalam Yulianti Amperaningsih, 2004: 27), adalah sebagai berikut:

- a. Personal History  
Misalnya, tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang penuh dengan kekerasan atau anak yang mengalami kekerasan dari orang tuanya
- b. Microsystem  
Dominasi figur laki-laki dalam keluarga termasuk figur penguasa dan pengelola kekayaan keluarga, penggunaan alkohol dan konflik-konflik perkawinan.
- c. Exosystem  
Status sosial ekonomi yang rendah, pengangguran dan pengaruh kenakalan lingkungan
- d. Macrosystem  
Maskulinitas yang dipersepsikan sebagai dominan dan agresif, budaya patriarkis, dan toleransi terhadap kekerasan.

Dari uraian tentang faktor-faktor penyebab timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap istri seperti yang telah diuraikan di atas, dapatlah di buat resume seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1  
Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya KDRT


No.	V e r s i	Faktor Penyebab Timbulnya KDRT
2.	WHO (2005)	Ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, politik dan hukum
3.	Scanzoni & Scanzoni	Faktor eksternal dan Internal
4.	Heise (1998)	Personal hystory, Macro system, Micro system dan Exosystem

Kerangka Ekologis faktor pengaruh terjadinya kekerasan terhadap istri (KTI), dapat digambarkan sebagai 4 lingkaran konsentris sebagai berikut: (Heise, 1998 dalam Depkes, 2002:12)

- a. Lingkaran terdalam mewakili riwayat biologis dan kepribadian yang menentukan perilaku seseorang dalam menjalin hubungan dengan orang lain.
- b. Lingkaran ke dua menunjukkan tempat terjadinya KTI, seringkali berupa hubungan dalam keluarga atau bentuk hubungan dekat lainnya.
- c. Lingkaran ke tiga mewakili institusi dan struktur sosial, baik formal maupun informal yang merupakan tempat terjadinya hubungan dalam lingkaran ke dua tersebut, yang dapat berupa lingkungan sosial, lingkungan kerja, lingkungan sebaya atau lingkungan masyarakat sekitar.
- d. Lingkaran ke empat atau terluar adalah lingkungan sosio-ekonomi, termasuk norma-norma budaya setempat.

Gambar 2.2

## Kerangka Ekologis Faktor Pengaruh Terjadinya KTI



Sumber: Heise (1998: 8), *Violence Against Women: An Integrated, Ecological Framework* dalam Depkes (2002:13), Pencegahan dan Penanganan KTP

Adapun Faktor Resiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) :

a. Faktor Individual

Penelitian WHO (2005) menunjukkan: bahwa laki-laki yang melakukan penyerangan kepada istrinya menunjukkan ketergantungan emosional, harga diri rendah, dan ketidakmampuan mengendalikan emosional. Mereka juga menunjukkan kebiasaan marah yang berlebihan dan lebih mudah depresi termasuk kepribadian anti sosial, agresif dan gangguan kepribadian, rendahnya pendidikan, rendahnya penghasilan, memiliki riwayat kekerasan dalam keluarga. (Krug, et al. 2002). Menurut WHO (2005), faktor individu dapat disebabkan oleh kebanggaan sebagai laki-laki yang dianggap mempunyai kemampuan lebih dari perempuan, tidak adanya figur ayah, mengalami riwayat kekerasan semasa kecil.

b. Faktor Hubungan

Pada faktor hubungan penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah konflik perkawinan atau perselisihan hubungan. Penelitian di berbagai negara seperti Thailan dilaporkan bahwa perselisihan verbal secara signifikan diikuti oleh kekerasan secara fisik pada istri, yang sering kali disebabkan karena laki-laki lebih dominan dalam keluarga, tekanan perekonomian dalam keluarga dan aspek yang lain dalam perkawinan seperti perselingkuhan dan ketidakstabilan hubungan. (WHO, 2002).

c. Faktor Komunitas/lingkungan

Faktor komunitas yang dapat berperan terjadinya KDRT adalah kurangnya kepedulian masyarakat terhadap masalah KDRT, karena masyarakat pada umumnya masih menganggap KDRT adalah masalah keluarga. Sikap masyarakat terhadap KDRT ini diduga merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya KDRT terus-menerus. Umumnya masyarakat tidak berpihak kepada korban, bahkan menyalahkan korban (WHO, 2005).

d. Faktor Ekonomi



Faktor yang lain menurut WHO (2004) adalah kemiskinan, meskipun KDRT dapat terjadi pada semua tingkat sosial ekonomi. Bagi beberapa laki-laki, hidup dalam kemiskinan, umumnya menyebabkan stress, frustrasi dan perasaan tidak mampu serta gagal dalam hidup. Hal-hal ini dapat menjadi pemicu KDRT. Pelaku merasa tindakannya benar, leluasa dan lepas kendali, dan melanggengkan tindak kekerasan terhadap perempuan.

e. Faktor Sosial Masyarakat

Banyak budaya yang memberi hak pria untuk mengontrol tingkah laku istrinya. Kekerasan seringkali digunakan sebagai hukuman fisik untuk kebaikan dan hak suami untuk mengoreksi istri yang salah (WHO, 2004). Budaya yang menyebutkan peran laki-laki sebagai pengontrol kekayaan, warisan keluarga, (termasuk nama keluarga) dan pembuat keputusan dalam keluarga serta konflik perkawinan, merupakan prediktor yang kuat untuk terjadinya kekerasan. (Winarsih Nur Ambarwati, 2009: 15).

### 2.2.3 Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dampak kekerasan dalam rumah tangga yang mungkin dialami setiap korban akan berbeda-beda di dalam rangkaian gejala dan tingkat kedalamannya. Pada sejumlah korban akan muncul beberapa gejala sekaligus, namun pada korban yang lain hanya dijumpai satu atau dua gejala saja dengan tingkat kedalaman yang lebih. Adapun dampak kekerasan dalam rumah tangga itu antara lain:

1. Dampak yang merugikan perempuan
  - a. Berkurangnya motivasi atau harga diri
  - b. Problema kesehatan mental
  - c. Kecemasan yang berlebihan, susah makan/minum, tidur, dan lain-lain.
  - d. Sakit yang serius dan luka parah sampai dengan cacat permanen
  - e. Problem kesehatan seksual, misalnya hamil, ketularan penyakit, keguguran, hilangnya gairah seksual.
  - f. Kematian

2. Dampak yang merugikan anak
  - a. Mengembangkan perilaku agresif atau malah sebaliknya
  - b. Mimpi buruk dan serba ketakutan, berpengaruh kepada nafsu makan, belajar lebih lamban dan merasa sakit kepala, sakit perut, dll.
  - c. Akibat kekerasan yang dialami bisa menimbulkan luka, cacat fisik, cacat mental, bahkan kematian
  
3. Dampak yang merugikan masyarakat
  - a. Pewarisan lingkaran kekerasan secara turun-temurun atau dari generasi ke generasi
  - b. Tetap bertahannya kepercayaan yang keliru bahwa laki-laki lebih kuat dan berhak melakukan kekerasan
  - c. Kualitas hidup sesama anggota masyarakat merosot, sebab perempuan yang dianiaya tidak mengambil peran yang selayaknya dalam kehidupan bermasyarakat. (Derap Warapsari, 2003)

Menurut Bradley (1994), Kekerasan dalam rumah tangga, secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan dampak terhadap fisik, psikologis maupun sosial perempuan korban kekerasan seperti yang tergambar dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.3**  
**Dampak Kekerasan Terhadap Istri**


Dampak	Fisik	Psikologis	Sosial
Istri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luka-luka fisik, mulai dari luka potong, tusuk, memar, luka bakar, patah tulang, luka dala dalam, dan kerusakan otak. Pada kasus-kasus yang parah dapat menimbulkan kematian atau bunuh diri</li> <li>- Dampak terhadap kesehatan reproduksi: Kehamilan yang tidak diinginkan</li> <li>- Penularan PMS dan /HIV/AIDS</li> <li>- Komplikasi kehamilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cinta pada suami dapat berubah menjadi takut terhadap suami</li> <li>- Kebingungan karena seringkali tidak mengetahui penyebab terjadinya kekerasan</li> <li>- Kehilangan rasa percaya diri karena suami selalu mengatakan bahwa ia memukul karena kesalahan istri</li> <li>- Merasa tidak berdaya karena di kontrol oleh suami melalui kekerasan yang dilakukan</li> <li>- Tidak mampu membuat keputusan untuk dirinya sendiri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prestasi Kerja menurun, kemungkinan sering absen dari pekerjaan dan berpotensi untuk kehilangan pekerjaan</li> <li>- Terisolasi karena suami mengontrol siapa yang boleh ditemui dan kemana ia pergi</li> </ul>

Sumber: (Bradley, 1994 dalam Yuliaty Amperaningsih, 2004: 33)

Dalam Pasal 7 UU No.23 Tahun 2004, jelas disebutkan bahwa kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Dampak kekerasan terhadap perempuan (KTP) pada aspek kesehatan dapat di kategorikan fatal dan non fatal. Kekerasan dianggap berdampak fatal jika terjadi kematian, bunuh diri, serta infeksi HIV/AIDS. Dampak kekerasan pada kesehatan fisik, mental, reproduksi serta kondisi kronis dan perilaku tidak sehat yang tidak menimbulkan kematian dimasukkan dalam non fatal. (Heise, 1999 dalam Yuliati Amperaningsih, 2004, 32).

**Gambar 2.4**  
**Dampak Kekerasan Terhadap Istri Pada Aspek Kesehatan**



Sumber: (Heise, 1999 dalam Yuliati Amperaningsih, 2004: 32)

Perempuan yang mengalami KDRT mengalami gangguan emosional lebih tinggi, dan mengalami *post-traumatic stress disorder* (PTSD), depresi, kecemasan dan berisiko terhadap perilaku bunuh diri. (WHO, 2005). Adapun macam-macam gangguan psikologis pada perempuan korban KDRT adalah sebagai berikut:

a. Gangguan Stres Pasca Trauma

Menurut Dryden-Edwards (2007), gangguan stres pasca trauma adalah gangguan emosional yang berkembang sebagai akibat perasaan ketakutan yang mengerikan, ancaman kehidupan atau pengalaman tidak aman yang lain. PTSD dapat muncul kembali karena adanya hal-hal yang dapat mengingatkan kembali pada peristiwa yang dialami seperti orang, tempat dan kejadian. Merupakan problem mental serius yang terjadi pada korban yang mengalami penganiayaan yang bersifat luar biasa dan mengancam kehidupan. Ciri khas dari gangguan stres pasca trauma adalah: tampak selalu tegang dan ketakutan, gelisah, tidak bisa diam, takut tidur, takut sendirian, tampak seperti perasaan tumpul, tidak mampu berekspresi secara wajar terhadap kejadian lingkungan. Menghindari situasi-situasi tertentu atau obyek-obyek tertentu (orang, bau, warna pakaian) yang mengingatkan akan peristiwa tersebut. Mimpi-mimpi buruk atau timbul Depresi seperti mengalami kembali peristiwa traumatisnya (*flashback*).

b. Depresi

Menurut WHO (2005), depresi adalah gangguan mental yang ditandai dengan gangguan perasaan, kehilangan minat atau kesenangan, perasaan tidak berguna, harga diri rendah, gangguan tidur dan nafsu makan, rendah energi, tidak dapat berkonsentrasi. Depresi dapat mempengaruhi aktifitas sehari-hari. Depresi merupakan problem kejiwaan yang paling sering di temukan pada korban KDRT. Gejala yang khas adalah perasaan sedih atau murung, kehilangan minat, gairah hidup dan kesenangan, merasa putus asa, perasaan bersalah dan berdosa, pikiran ingin bunuh diri. Gejala depresi lainnya di antaranya: gangguan tidur (sulit memulai tidur/tidak

merasa ngantuk, terbangun dini hari dan tidak merasa segar), perlambatan gerak dan bicara atau sebaliknya, gangguan nafsu makan, konsentrasi dan perhatian buruk. Gejala depresi tidak selalu tampak dan sering terselubung dalam wujud keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan seperti kelelahan kronis, problem seksual, kehilangan nafsu makan dan gangguan tidur.

c. Gejala Cemas

Gejala Cemas Cemas menurut Sadock (2005), adalah perasaan tidak khas, disebabkan oleh dugaan akan bahaya atau frustrasi yang akan membahayakan rasa aman, keseimbangan atau kehidupan seseorang atau kelompok sosialnya. Kecemasan ada sebagai “kesulitan” atau “kesusahan” dan merupakan konsekuensi yang normal dari pertumbuhan, perubahan, pengalaman baru, penemuan identitas dan makna hidup. Dalam kehidupan sehari-hari setiap orang akan menemukan dalam keadaan cemas, takut dan mudah tersinggung. Berbeda dengan korban gangguan tersebut, terjadi dalam waktu yang lama dengan keadaan yang sangat menonjol, yang akan mengganggu aktifitas korban sehari-hari. (Winarsih Nur Ambarwati, 2009, hal 19).

Gejala-gejala yang terkait dengan kemungkinan gangguan depresi:

1. Perasaan sedih dan tidak berdaya yang dirasakan terus menerus sepanjang hari dan pasien mengeluh tidak dapat menahan diri untuk tidak menangis (perasaan ingin menangis dan sulit untuk bisa dikendalikan)
2. Berbicara mengenai bunuh diri
3. Kehilangan minat untuk melakukan aktifitas
4. Mengalami kesulitan untuk dapat tidur pada saat jam yang biasanya digunakan untuk tidur atau tidur secara berlebihan dibandingkan hari-hari sebelumnya
5. Mengalami perasaan lelah atau kehilangan tenaga hampir setiap hari
6. Perasaan tidak berdaya atau perasaan bersalah yang berlebihan hampir setiap hari

7. Ketidakmampuan untuk berfikir atau berkonsentrasi, tidak mampu mengambil keputusan, hampir setiap hari.
8. Munculnya pikiran akan kematian berulang kali, munculnya ide tentang bunuh diri tanpa ada rencana untuk melakukannya atau adanya upaya untuk melakukan upaya bunuh diri atau memiliki perencanaan khusus untuk melakukan bunuh diri.

Dampak kekerasan terhadap perempuan yang lain dikenal dengan istilah “Trauma”. Trauma adalah “luka jiwa” yang disebabkan oleh karena seseorang mengalami hal di luar batas norma (berdasarkan standar dirinya sendiri). Bila seorang perempuan menjadi korban kekerasan dan kemudian ia mengalami gejala-gejala yang khas, seperti mimpi-mimpi buruk (*nightmares*) atau ingatan-ingatan akan kejadian yang muncul secara tiba-tiba (*flash-back*), dan gejala tersebut berkepanjangan hingga lebih dari sekitar 30 hari, besar kemungkinan korban mengalami *post traumatic stress disorder* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah Stres pasca trauma. Ada 3 kategori gejala yang paling umum dalam PTSD:

1. Hyper arousal, gejala ini sangat dipengaruhi oleh kerja hormonal tubuh yang ikut berubah sehubungan dengan perubahan kondisi psikologis korban. Gejala yang paling umum adalah agresi, insomnia, dan reaksi emosional yang intens, seperti depresi yang menyebabkan korban ingin bunuh diri. Gejala ini merupakan indikasi dari adanya *persistant continuing expectation of danger* atau perasaan seolah-olah kejadian yang buruk itu akan terus terjadi.
2. Intrusion, merupakan *constant reliving of the traumatic event*, dimana korban sungguh-sungguh tidak mampu mengontrol pemunculan ingatan-ingatan peristiwa yang mengerikan itu. Gejala ini biasanya berupa *nightmares* (mimpi-mimpi buruk), dan *flashback* (ingatan-ingatan yang berulang, seperti sebuah kilas balik), sehingga dapat di katakan sebagai kekacauan ingatan.
3. Numbing, atau dalam istilah kita “mati rasa”. Gejala ini pada dasarnya adalah wajar, tetapi menjadi tidak wajar, jika terjadi terus-menerus sehingga orang menjadi *indifferent* (acuh-tak acuh) dan *detached* (terpisah) dari interaksi sosial.

Ke tiga hal inilah yang dikenal sebagai Dialektika Trauma, yaitu gejala-gejala yang sangat umum dialami oleh seseorang yang mengalami trauma (Herman, 1997 dalam Elli Nur ayati, 2002: 41).

Dari sekian banyak dampak yang ditimbulkan oleh tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dapatlah dibuat resume sesuai tabel berikut ini :

**Tabel 2.5**  
**Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

VERSI	Dampak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
Pasal 7 UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT	Menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis pada seseorang
Derap Warapsari	Merugikan perempuan, anak, dan masyarakat
WHO (2005)	PTSD ( <i>Post-traumatic stress disorder</i> ) seperti stres, depresi dan gejala cemas
Bradley (1994)	Fisik, psikologis dan sosial
Heise (1999)	Fatal dan Non Fatal

#### **2.2.4 Dampak Psikologis Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengganggu Ketahanan Individu**

Dampak psikologis yaitu pengaruh yang ditimbulkan oleh perbuatan, ucapan maupun aturan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain sehingga mengakibatkan terganggunya kondisi kejiwaan ataupun mental seseorang. Pada dasarnya, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam bentuk apapun (fisik, psikologis, seksual dan ekonomi/penelantaran rumah tangga), secara langsung maupun tidak langsung, selalu menimbulkan dampak psikologis bagi korbannya yang mengganggu Ketahanan Individu. Namun dampak yang ditimbulkan berbeda-beda tingkat kedalamannya tergantung bagaimana tingkat pemahaman dan penerimaan seseorang terhadap suatu tindakan kekerasan yang dialaminya.

Uraian di atas menerangkan tentang dampak kekerasan dalam rumah tangga secara umum. Adapun dampak psikologis Kekerasan dalam rumah tangga

(KDRT) yang mengganggu Ketahanan Individu perempuan korban kekerasan, secara khusus dapat kita kelompokkan atas:

**Tabel 2.6**  
**Dampak Psikologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**  
**Yang mengganggu Ketahanan Individu**

VERSI	Dampak Psikologis KDRT yang mengganggu Ketahanan Individu
Pasal 7 UU No 23 Tahun 2004 tentang KDRT	Menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis pada seseorang
WHO (2005)	PTSD ( <i>Post-traumatic stress disorder</i> ) seperti stres, depresi dan gejala cemas
Bradley (1994)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cinta pada suami dapat berubah menjadi takut terhadap suami</li> <li>- Kebingungan karena seringkali tidak mengetahui penyebab terjadinya kekerasan</li> <li>- Kehilangan rasa percaya diri karena suami selalu mengatakan bahwa ia memukul karena kesalahan istri</li> <li>- Merasa tidak berdaya karena dikontrol oleh suami melalui kekerasan yang dilakukan</li> <li>- Tidak mampu membuat keputusan untuk dirinya sendiri</li> </ul>
Working With Rape Survivor (1990)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dampak Jangka Pendek (marah, jengkel, merasa bersalah, malu, terhina) sehingga menyebabkan susah tidur dan kehilangan nafsu makan</li> <li>• Dampak Jangka Panjang (persepsi negatif terhadap laki-laki atau terhadap seks)</li> </ul>
Heise (1999)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PTSD</li> <li>• Phobia</li> <li>• Gangguan pola makan</li> </ul>


### 2.3 PEMBERDAYAAN

Payne (1997:h.266) mengatakan bahwa suatu proses pemberdayaan (*empowerment*), pada intinya ditujukan untuk: membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk dengan mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.



Pada dasarnya, pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang lebih menekankan pada proses untuk mencapai suatu tujuan tertentu (*goals*), maka partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pemberdayaan mutlak diperlukan. Program pemberdayaan masyarakat ataupun pengembangan masyarakat menurut Lubis (2008), merupakan sebuah siklus perubahan yang berusaha mencapai taraf kehidupan yang lebih baik Adapun siklus tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2.7.**  
**Tahap-Tahap Pemberdayaan**



Sumber: Lubis, 2008

Berdasarkan gambar di atas, tahap-tahap pemberdayaan dibagi ke dalam tujuh tahap. Yaitu: tahap persiapan (*intake Process*), *assessment*, perencanaan partisipasi, proses intervensi, monitoring dan evaluasi, serta terminasi. Pada tahap *intake*, terdapat dua sasaran yang dituju yaitu klien aktual dan klien potensial. Klien aktual merujuk pada klien yang akan diintervensi, sementara klien potensial adalah klien yang memiliki potensi untuk diintervensi. Ke *dua* klien tersebut memperoleh sosialisasi dan melalui tahap *assesment* untuk kemudian direncanakan sebuah aksi untuk kegiatan pendampingan. Dalam setiap tahap, terutama tahap pendampingan, *monitoring* dan evaluasi di perlukan. Kemudian

akhirnya tahap terminasi atau pelepasan merupakan tahap terakhir dari proses pemberdayaan dimana komunitas sasaran telah mampu mandiri dan berdaya.

Berikut merupakan tahap-tahap pemberdayaan :

1. Tahap Persiapan

Tahap ini mencakup tahap penyiapan petugas dan tahap penyiapan lapangan. Penyiapan petugas dalam hal ini (*community worker*) merupakan prasyarat untuk suksesnya suatu pengembangan masyarakat.

2. Tahap pengkajian (*assessment*)

Proses *assessment* dilakukan dengan mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (*felt needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki oleh klien.

3. Tahap Perencanaan alternative program atau kegiatan dan tahap Pemformulasian Rencana Aksi

Pada tahap ini, agen perubahan (*community worker*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.

4. Tahap *capacity building* dan *networking*

Tahapan ini mencakup :

- a. Melakukan pelatihan, workshop, atau sejenisnya untuk membangun kapasitas setiap individu masyarakat sasaran agar siap menjalankan kekuasaan yang diberikan kepada mereka.
- b. Masyarakat sasaran bersama-sama membuat aturan main dalam menjalankan program, berupa anggaran dasar organisasi, system dan prosedurnya.
- c. Membangun jaringan dengan pihak luar seperti seperti Pemerintah Daerah setempat yang mendukung kelembagaan lokal.

5. Tahap Pelaksanaan dan Pendampingan.

Tahap ini mencakup: melaksanakan kegiatan yang telah disusun dan di rencanakan bersama masyarakat sasaran.

#### 6. Tahap Evaluasi

Tahap ini mencakup :

- a. Memantau setiap tahapan pemberdayaan yang dilakukan
- b. Mengevaluasi kekurangan dan kelebihan dari tahapan pemberdayaan yang dilakukan
- c. Mencari solusi atas konflik yang mungkin muncul dalam setiap tahapan pemberdayaan.

Tahap evaluasi akhir dilakukan setelah semua tahap di atas dijalankan.

Tahap evaluasi akhir menjadi jembatan menuju tahap terminasi (*Phasing out strategy*).

#### 7. Tahap Terminasi

Tahap terminasi dilakukan setelah program dinilai berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dengan berakhirnya tahap terminasi ini, maka fasilitator menyerahkan kontinuitas program kepada masyarakat sasaran sebagai bagian dari kegiatan keseharian mereka.

### 2.3.1 Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan perempuan melalui jalan pembangkitan kekuatan perempuan itu sendiri (*people centered development*). Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, pemberdayaan perempuan merupakan hal yang strategis dan menjadi prioritas pembangunan. Tujuannya untuk meningkatkan status dan posisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan setara dengan laki-laki. Dalam hal ini meningkatkan kualitas hidup, kedudukan dan peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan serta meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, serta mempunyai kemampuan dalam mempersiapkan anak Indonesia yang sehat, cerdas dan terlindungi. Komitmen

Pemerintah Indonesia dalam pemberdayaan perempuan tersurat dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan, diantaranya :

1. UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on Elimination of ALL Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*.
2. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
4. UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO)
5. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).
6. Keputusan Mendagri No. 132 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Daerah

Dari sekian banyak regulasi-regulasi yang dibentuk Pemerintah selama ini, tetapi tetap saja kita masih banyak mendengar dan menyaksikan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga di sekitar kita melalui media masa, baik di koran, radio, internet, maupun televisi. Hal ini berarti bahwa UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT itu belum efektif dan belum bisa dijadikan jaminan bahwa tindak KDRT itu dapat dihapuskan. Ibarat fenomena gunung es, kasus KDRT ini masih banyak terjadi dalam masyarakat kita, tetapi hanya sedikit yang muncul ke permukaan dan berani mengungkapkan kasusnya ke instansi Pemerintah maupun lembaga (LSM) yang *concern* dan peduli dengan perlindungan dan kesejahteraan kaum perempuan. Hal ini terkait dengan masih banyaknya anggapan dalam masyarakat kita bahwa KDRT itu merupakan aib keluarga yang tidak boleh di ketahui orang lain dan harus ditutupi. Adanya berbagai macam keyakinan dan mitos mitos dalam masyarakat menyebabkan KDRT ini sulit untuk dituntaskan.

Memang bukan suatu usaha yang mudah, semudah membalik telapak tangan untuk mengubah pola budaya masyarakat kita yang sudah turun-temurun meyakini bahwa laki-laki itu adalah pemimpin dan perempuan itu dipimpin serta berada di bawah kuasa dan perlindungan laki-laki. Bahwa perempuan itu

tugasnya adalah di dalam rumah tangga dan berkewajiban menjaga keutuhan rumah tangga, apapun resikonya. Hal ini menyebabkan sulitnya mendeteksi angka kekerasan yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat kita. Seperti yang kita ketahui juga, bahwa tidak semua aparat Pemerintah maupun Aparat Penegak Hukum yang berpihak pada kaum perempuan. Hal ini terbukti dari banyaknya kasus persidangan hukum maupun penanganan kasus KDRT yang dikeluhkan oleh korban. Aparat yang tidak berspektif gender akan mengabaikan bahkan mempersulit penyelesaian kasus yang ada. Misalnya dengan membujuk korban untuk tidak melanjutkan kasusnya dan mempengaruhi korban dengan mengatakan bahwa itu adalah suatu hal yang wajar terjadi dalam rumah tangga serta mengulur-ulur waktu penyelesaian perkara, meminta uang untuk biaya perkara yang seharusnya tidak ada dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa masih perlunya kerja ekstra Pemerintah dan LSM yang *concern* dan peduli dengan nasib perempuan untuk mempromosikan dan mensosialisasikan UU PKDRT tersebut beserta lembaga-lembaga Pemberdayaan perempuan yang ada, kepada masyarakat beserta Aparatur Pemerintahan, agar masyarakat tahu dan mengerti bahwa KDRT itu merupakan suatu tindak kejahatan yang pelakunya dapat di hukum dan korbannya mendapat hak-hak dan jaminan keselamatan dari Pemerintah.

### **2.3.2 Pemberdayaan Psikologis Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Individu**

Pemberdayaan psikologis perempuan korban KDRT adalah suatu upaya untuk membangkitkan semangat hidup dan mengembalikan kondisi mental dan psikis korban yang terganggu akibat kekerasan yang di alaminya agar kembali normal dan dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dengan lebih baik

Pemberdayaan psikologis ini bertujuan untuk menanggulangi dampak kekerasan dan memulihkan kembali ketahanan individu korban yang terganggu dengan cara memberikan pelayanan dibidang psikologis berupa:

### 2.3.2.1 Konseling Psikologis

Yang dimaksud dengan Konseling adalah: “Pemberian bantuan oleh seseorang yang ahli atau orang yang terlatih sedemikian rupa sehingga pemahaman dan kemampuan psikologis diri korban meningkat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.” (Penjelasan PP No.4 tahun 2006).

Dalam pemberdayaan psikologis perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terlebih dahulu kita perlu memperhatikan beberapa macam kebutuhan dasar psikologik manusia antara lain :

- a. Keamanan : merasakan bahwa diri aman, terlindung dan tidak dalam keadaan bahaya. Perasaan ini diarahkan, selain pada diri sendiri, juga pada orang lain yang dekat dan sangat berarti bagi individu.
- b. Kepercayaan : Kemampuan untuk dapat mempercayai penilaian yang dibuat oleh dirinya sendiri dan juga untuk dapat percaya kepada orang lain dalam berinteraksi sosial.
- c. Harga Diri: Merasakan yakin akan kemampuan diri sendiri sehingga dapat menghargai diri sendiri maupun keberadaan orang lain.
- d. Kedekatan dengan orang lain: Kemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain termasuk kemampuan untuk dapat merasakan dan memahami pengalaman yang dialami oleh orang lain.
- e. Kemampuan untuk dapat mengendalikan dan mengatur diri sendiri : Dapat menentukan pilihan-pilihan sendiri dalam berbagai hal yang menyangkut kepentingan hidupnya.
- f. Kemampuan untuk memahami pengalaman-pengalaman yang terjadi pada dirinya sendiri serta memiliki pemahaman akan lingkungan sekitar. Dapat memberikan makna akan apa yang terjadi pada diri sendiri dan lingkungannya. (Pearlman & Staub, 1999).

Dalam hal terhambatnya pemenuhan kebutuhan psikologis manusia akibat terjadinya kekerasan tersebut di atas, maka dibutuhkanlah pemberdayaan psikologis yang dapat ditangani oleh orang yang berpengalaman dalam

bidangnya. Pemberdayaan psikologis perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di P2TP2A dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur hukum dan non hukum. Jalur hukum dimaksudkan untuk penanganan perkara secara pidana melalui Pengadilan terhadap pelaku kekerasan, sedangkan jalur non hukum ditempuh korban dengan membuka dan menceritakan kasus yang dialaminya kepada orang yang dipercayainya dapat membantu mengatasi masalah yang dialaminya atau lebih dikenal dengan istilah konseling

Adapun Jenis-Jenis Konseling adalah :

1. Konseling keluarga, yaitu bertatap muka dan membahas bersama dengan keluarga secara teratur untuk membantu persoalan hubungan di antara mereka. Biasanya dilakukan oleh seorang Psikolog.
2. Konseling yang dilakukan oleh Pendeta atau Pemuka Agama
3. Konseling oleh Guru BP (Bimbingan dan Penyuluhan)
4. Konseling oleh Pekerja Sosial.

Layanan konseling berfungsi membantu korban mengembalikan keberdayaannya untuk mampu menggunakan kembali mekanisme psikologiknya secara optimal dalam rangka menanggulangi masalah yang dimilikinya. Sebagai proses yang fungsinya membantu, konseling memakai pendekatan “pengguna adalah pusat.” Didasarkan pada asumsi bahwa orang pada dasarnya mampu, dengan mekanisme psikologiknya, memilah-milah persoalan, menghadapi dan mengatasinya

Adapun unsur-unsur yang memungkinkan terjadinya proses konseling dan pemberdayaan psikologis perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah :

1. Konselor: orang yang memberikan konseling atau bisa diberikan oleh siapa saja yang sebelumnya telah di latih sebagai konselor.
2. Konseli: orang yang mendapat konseling. Dalam konteks pelatihan ini, terkait dengan tema pelatihan ini, konseli disebut sebagai penyintas (*survivor*) yaitu perempuan yang mengalami kekerasan.

Selain seorang konselor ataupun Psikolog, yang dapat melakukan pemberdayaan psikologis korban kekerasan dalam rumah tangga adalah Pendamping. Menurut RUU Anti KDRT, Pendamping adalah orang atau lembaga yang di bentuk oleh Pemerintah yaitu: Polisi, Petugas Media, Pengacara, Pekerja Sosial dan Pekerja Sosial Media atau yang dibentuk oleh masyarakat, yaitu Relawan Pendamping, yang mempunyai keahlian untuk melakukan pendampingan dari berbagai aspek terhadap korban (Jangka-PKTP, 2002:5)

Dalam melakukan konseling, dibutuhkan sebuah keterampilan khusus yang di latih. Keterampilan yang di butuhkan oleh seorang Konselor dalam membantu perempuan yang mengalami kekerasan adalah :

1. Kemampuan mendengarkan secara aktif
  2. Berempati
  3. Memberikan kenyamanan
  4. Kemampuan berkomunikasi non-verbal (tidak menggunakan kata-kata tetapi lewat bahasa tubuh, raut wajah, ekspresi serta tingkah laku).
  5. Kemampuan mengolah perasaan yang muncul di dalam diri sendiri.
- (Elli Nur Hayati, 2002: hal 107)

Konseling dalam Konteks Kekerasan Terhadap Perempuan Bertujuan untuk:  
(Depkes, 2006: hal 109).

1. Klien memperoleh kembali kendali/kontrol dalam hidupnya.
2. Klien memiliki informasi seputar kekerasan terhadap perempuan, misalnya: bahwa Pemerintah memiliki Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai payung perlindungan hukum serta sejauh mana hak-hak yang dimiliki perempuan yang menjadi korban kekerasan untuk mendapatkan layanan untuk pemulihan
3. Klien mendapatkan informasi tentang bantuan-bantuan yang dapat diakses dalam menghadapi tindak kekerasan yang dialami
4. Klien (*survivor*) dapat membuat pilihan dalam rangka penyelesaian kasusnya.



### 2.3.2.2 Kelompok Dukungan (*Support Group*)

Kelompok dukungan (*support group*) adalah kelompok dukungan yang dibentuk antar sesama korban atau individu yang mengalami kejadian serupa yang menyakitkan. Dalam hal ini adalah sesama perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, dimana mereka sama-sama membutuhkan dukungan dan penguatan secara psikologis.

Tujuan diadakannya *support group* ini adalah untuk:

1. Penyediaan sarana berbagi perasaan untuk mengurangi beban dan ketegangan yang dirasakan, baik akibat peristiwa yang menyakitkan yang terjadi maupun karena kondisi hidup yang tidak menentu dalam pengungsian, misalnya. Hal ini dapat menyadarkan anggota kelompok bahwa orang-orang lain juga mengalami hal yang serupa dengan dirinya dan mengubah perasaan tidak berdaya menjadi berdaya serta mengurangi kekhawatiran tidak mendapat respon positif dari orang lain.
2. Penyediaan sarana saling menguatkan, seringkali lebih efektif dilakukan sesama anggota kelompok dibandingkan oleh orang luar atau profesional kesehatan mental seperti Psikolog dan Psikiater
3. Penyediaan sarana diskusi untuk saling bertukar pikiran, saling berbagi harapan atau strategi menghadapi permasalahan atau kesulitan yang di hadapi.
4. Sekaligus menjadi cara mengidentifikasi perempuan-perempuan yang mengalami masalah lebih khusus dan memperlakukan perhatian lebih besar akan pendampingan. (misalnya: sangat miskin dibanding dengan masyarakat lain sekitarnya, mengalami kdrt atau pelecehan seksual yang dilakukan anggota keluarga, anggota komunitas maupun kelompok yang berkuasa). (Mengelola Kesedihan,hal 18)

Perlunya penguatan secara berkelompok ditujukan untuk penghematan waktu dan biaya sekaligus dapat menjangkau lebih banyak orang dari pada

pendekatan individual. Dengan adanya penguatan dari sesama anggota kelompok dapat berbagi informasi dan belajar dari pengalaman satu sama lain. Perempuan korban Kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini merasa sendirian dalam situasi sulit, tidak ada yang mendukungnya, kini akan merasa sangat termotivasi karena merasa ada banyak orang yang mengalami nasib yang hampir sama dengannya.

Pentingnya Penguatan secara berkelompok:

1. Dengan menjadi anggota kelompok seorang perempuan korban kekerasan dapat mengungkapkan pengalamannya dan mengidentifikasi diri sebagai korban kekerasan. Ini merupakan langkah awal untuk tidak lagi menutupi dan menolak (mengkari) kesakitan yang dirasakannya sebagai korban. Identifikasi ini menjadi proses awal untuk mengatasi situasinya sebagai korban
2. Kelompok merupakan tempat yang aman dimana setiap anggota didorong untuk menceritakan kisahnya masing-masing. Mereka dapat mengidentifikasi diri sebagai korban tanpa perasaan malu atau bersalah. Dalam kelompok, mereka dipercaya.
3. Isolasi korban oleh pelaku kekerasan telah dipatahkan karena masing-masing menyadari bahwa mereka bukan satu-satunya yang mengalami hal itu.
4. Kelompok memberikan dukungan/support yang positif. Dengan kelompok, akan mengurangi ketergantungan korban pada pertolongan profesional dengan mengembangkan sistem saling tolong-menolong di antara mereka (*mutual aids system*). (Deborah Sinclair, M.s.w., C.S.W, 1999: 118)
5. Kelompok memberikan kekuatan pada anggota-anggotanya. Usaha yang dilakukan secara kolektif untuk mengubah kehidupannya akan menghasilkan kekekuatan penggerak yang lebih besar dari pada usaha yang dilakukan secara individual.
6. Kelompok menjadi sumber perlindungan bagi anggotanya.

Kelompok dapat menjadi sumber perlindungan bagi anggotanya dengan saling memberikan umpan balik yang realistis, berbagi sumber daya dan memperluas hubungan personal yang mendukung.

### **2.3.2.3 Mediasi**

Mediasi merupakan suatu sarana yang disediakan oleh lembaga P2TP2A untuk menjembatani persoalan yang terjadi antara pelaku dengan korban kekerasan dalam rumah tangga agar mendapatkan solusi terbaik dalam memecahkan persoalan yang terjadi dalam suatu rumah tangga.

### **3.2.3.4 Rumah Aman (*Shelter*)**

Rumah aman (*shelter*) adalah tempat tinggal sementara yang akan memberikan perlindungan, kenyamanan dan pertolongan pada Perempuan korban kekerasan agar terhindar dari tindak kekerasan.

## **2.3.3 Peranan Pemerintah, Pemerintah Daerah, LSM dan Masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan**

Peranan Pemerintah dalam hal perlindungan dan pemberdayaan perempuan di tegaskan dalam UU No. 23 tahun 2004 pasal 11 yang menyebutkan bahwa: “Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan KDRT”

Peranan utama Pemerintah adalah dalam hal ini adalah merumuskan kebijakan dan legislasi yang mendukung upaya penanganan korban kekerasan, seperti yang disebutkan dalam pasal 12 :

“Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah:

- a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan KDRT

- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi KDRT
- c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan KDRT serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.”

Dalam hal penyelenggaraan pelayanan korban kekerasan, peranan Pemerintah juga diatur dalam Pasal 13 UU PKDRT yang berbunyi:

“Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

- a. Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor Kepolisian
- b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani
- c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses korban, dan
- d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.“

Pasal 14 UU PKDRT juga menyebutkan peranan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, LSM dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan KDRT:

“Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal13, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.”

Pasal 15 menyebutkan peranan dan kewajiban masyarakat dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya tindak kekerasan pada perempuan :  
 “Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan

dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana
- b. Memberikan perlindungan kepada korban
- c. Memberikan pertolongan darurat, dan
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan

#### 2.3.4 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan khususnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), memang bukanlah suatu hal yang baru. Setidaknya terdapat empat penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang sedang di bahas dalam penelitian ini. *Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Kanita (2004), tentang bagaimana Proses Penanganan Korban KDRT di Lembaga Kalyana Mitra. *Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Yayah Hidayah (2004), yang membahas mengenai Pernikahan Poligami yang berdampak pada timbulnya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Laila Mustikaningrum (2008), yang membahas mengenai Tubuh Perempuan Dalam Budaya Patriarki, dan yang *Keempat*, adalah penelitian yang dilakukan oleh Winarsih Nur Ambarwati (2009), yang membahas mengenai Paket Intervensi Pasutri pada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berikut tabel yang menggambarkan berbagai penelitian terkait dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana yang di bahas dalam penelitian ini:

Tabel 2.8  
Resume Penelitian Sebelumnya Terkait Dengan KDRT

Peneliti	Gambaran Penelitian	Kerangka Pikir
Kanita (2004)	Tindak KDRT di anggap sebagai suatu hal yang wajar dan merupakan aib keluarga bila di bawa ke sektor publik	Perlunya penanganan kasus KDRT yang berdampak pada kondisi fisik dan psikologis korban
Yayah Hidayah (2004)	Pernikahan poligami berdampak pada timbulnya tindak KDRT dan mempengaruhi kondisi psikologis korban (istri)	Stres merupakan dampak psikologis utama pada korban KDRT yang di poligami
Laila Mustika ningrum(2008)	Budaya Patriarki mempengaruhi produk hukum, kebijakan dan konstruksi sosial yang berimbas pada kaum perempuan	KDRT berurat akar pada budaya Patriarki
Winarsih Nur Ambarwati (2009)	Perlunya intervensi di bidang psikologis pada korban KDRT	Intervensi psikologis korban KDRT melalui Paket Pasutri

Dari ke empat penelitian di atas di simpulkan bahwa KDRT merupakan bentuk kejahatan dalam rumah tangga yang berdampak serius bagi kondisi fisik maupun psikis korban sehingga memerlukan intervensi dan penanganan yang serius dari Pemerintah dan berbagai pihak yang terkait dan peduli terhadap perlindungan dan kesejahteraan kaum perempuan. Adapun faktor yang menyebabkan timbulnya KDRT ini adalah karena faktor sosial budaya (Patriarki) dan ketidaksetaraan hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang menempatkan laki-laki menjadi tokoh dominan dalam keluarga yang dapat beraktivitas di ranah publik, sedangkan kaum perempuan di anggap sebagai pelengkap dan diharuskan melakukan tugas-tugas domestik saja. Budaya Patriarki juga mempengaruhi produk hukum, kebijakan dan konstruksi sosial yang berimbas kurang baik bagi kesejahteraan kaum perempuan. Dari ke empat penelitian di atas, berbagai upaya pemberdayaan dan intervensi dilakukan, salah satunya melalui Paket Pasutri. Terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh Peneliti saat ini, membahas tentang upaya Pemberdayaan Psikologis perempuan korban KDRT yang dilakukan oleh lembaga P2TP2A dalam meningkatkan ketahanan individu agar kembali berdaya dan terhindar dari segala tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan cara memberikan layanan psikologis berupa konseling psikologis, membentuk kelompok dukungan (*support group*), mediasi dan rujukan ke rumah aman (*Shelter*).

## 2.4 KETAHANAN INDIVIDU

Ketahanan individu adalah suatu keadaan dimana sehat jasmani dan rohani seseorang sehingga mampu melaksanakan aktifitas sehari-hari. Ketahanan individu merupakan salah satu unsur penting dalam Ketahanan Nasional, dimana dengan memiliki ketahanan pribadi (individu) yang kuat dan kokoh, akan dapat menumbuhkan kembangkan ketahanan keluarga, ketahanan keluarga yang kokoh, akan meningkatkan ketahanan lingkungan, demikian juga dengan ketahanan lingkungan yang baik akan meningkatkan Ketahanan Daerah serta wilayah dan pada akhirnya akan berdampak pada Ketahanan Nasional yang kuat dan tangguh. (Soemarno Soedarsono). Ketahanan Nasional yang kuat dan tangguh akan dapat menghadapi segala macam ancaman, tantangan, gangguan, rintangan dan hambatan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Untuk melihat hubungan dan keterkaitan antara masing-masing ketahanan tersebut di atas, dapat digambarkan dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 2.9

### **Ketahanan Individu menuju Ketahanan Nasional**



Ketahanan Nasional membutuhkan unsur ulet dan tangguh dalam semua aspek kehidupan, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Aspek kehidupan tersebut akan ulet dan tangguh apabila ditopang oleh individu-individu sebagai anggota masyarakat yang ulet dan tangguh pula serta didukung oleh pemimpin yang berpotensi dalam menggerakkan masyarakatnya. Dengan demikian seluruh anggota dan lapisan masyarakat sesuai dengan kedudukan dan peran masing-masing, berkewajiban mensukseskan Pembangunan Nasional. (Indrawardi,2008, hal 30).

Dalam hal keterkaitan antara Ketahanan Individu dengan Ketahanan Nasional diawali dengan pemberdayaan Psikologis perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, di mana kondisi mental dan psikologis perempuan korban kekerasan hancur akibat tindak kekerasan yang terjadi, sehingga mengganggu Ketahanan Individu korban. Hal ini, dapat dipulihkan kembali dengan cara melakukan konseling psikologis, membentuk Kelompok Dukungan (*support group*), mediasi dan rujukan ke Rumah Aman (*Shelter*). Ketahanan Individu seperti yang telah disebutkan di atas, merupakan unsur yang paling penting dalam mewujudkan Ketahanan Nasional. Dengan pemberdayaan psikologis perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan dapat menciptakan pribadi-pribadi yang kuat dan kokoh dalam menghadapi dan menanggulangi segala macam persoalan, sehingga terbentuklah apa yang di namakan Ketahanan Individu. Ketahanan Individu yang kuat akan menciptakan Ketahanan Keluarga yang kuat pula. Ketahanan Keluarga yang kuat akan mempengaruhi Ketahanan Lingkungan, Daerah dan Ketahanan Wilayah sehingga akan bermuara pada Ketahanan Nasional yang Kuat dan Kokoh yang kita cita-citakan sehingga mampu menghadapi segala macam ancaman, tantangan, gangguan, rintangan dan hambatan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar.



## **BAB III**

### **KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI DKI JAKARTA**

#### **3.1 Kondisi Perempuan di DKI Jakarta**

Masalah kekerasan terhadap perempuan (KTP) merupakan masalah global yang terkait dengan masalah kesehatan dan hak azasi manusia. Kekerasan terhadap perempuan sangat berkaitan erat dengan ketimpangan gender dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi kaum perempuan. Kondisi ketimpangan dan ketidakadilan gender ini juga terlihat dalam kondisi perempuan di DKI Jakarta. Seperti halnya dalam bidang pendidikan. Angka melek huruf penduduk laki-laki DKI Jakarta yang berumur 7-17 tahun lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan, yaitu 99,05% untuk laki-laki dan 99,65% untuk perempuan. (Kondisi Perempuan Dan Anak Indonesia 2010). Sebagai mana kita ketahui bahwa kemampuan membaca dan menulis merupakan kemampuan dasar penduduk untuk meningkatkan kualitas hidup agar lebih sejahtera. Dengan kemampuan membaca dan menulis, semakin terbuka kesempatan untuk menambah pengetahuan dan mendapatkan informasi. Selain itu ketimpangan gender juga dapat kita lihat di bidang ekonomi atau partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan di DKI Jakarta yang juga menunjukkan ketimpangan angka. Di sektor tenaga kerja, upah tenaga kerja laki-laki masih lebih besar dari upah tenaga kerja perempuan dalam pekerjaan yang sama. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) penduduk berumur 15 tahun keatas di DKI Jakarta pada tahun 2009 menunjukkan bahwa, jumlah penduduk laki-laki yang bekerja sebesar 82,90%, sementara penduduk perempuan yang bekerja sejumlah 51,21%. (Kondisi Perempuan Dan Anak Indonesia 2010). Fenomena ini umum terjadi karena pada umumnya perempuan menyanggah peran ganda, yaitu selain aktif dalam kegiatan perekonomian, mereka juga dituntut untuk berperan di dalam mengasuh anak-anak mereka. Kondisi perempuan yang lain yang harus diperhatikan adalah Jumlah kematian ibu dan bayi di DKI Jakarta. Jumlah kematian ibu dan bayi di DKI Jakarta pada tahun 2008 (Ketua Tim Penggerak PKK DKI Jakarta) tercatat sebanyak 18 kematian per 1000 kelahiran. Pada tahun

2009 ditargetkan angka kematian ibu dapat lebih ditekan lagi menjadi 10 kematian per 1000 kelahiran.

Negara Indonesia mengatur hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun begitu, tetap saja kondisi pembangunan wanita Indonesia masih jauh di bawah laki-laki. Hal ini tergambar dalam kehidupan perpolitikan bangsa kita, dimana keterwakilan perempuan dalam badan Legislatif, Eksekutif maupun Yudikatif masih menunjukkan angka yang belum memuaskan. Data dari Website DPR RI menunjukkan bahwa persentase anggota DPR pada periode 2009-2014 yang berjenis kelamin perempuan hanyalah sebanyak 100 orang dari total jumlah 560 orang atau sekitar 18 %. Sementara itu perempuan yang menjadi anggota MPR ada sebanyak 136 orang dari total anggota sejumlah 692 orang. Partisipasi perempuan di bidang Eksekutif dan Pemerintahan juga menunjukkan kesenjangan dimana jumlah partisipasi PNS perempuan masih jauh lebih rendah dari pada jumlah partisipasi PNS laki-laki. Semakin tinggi eselonisasi, partisipasi PNS perempuan yang bergolongan tinggi/senior semakin sedikit dan umumnya didominasi oleh kaum laki-laki. Di sini dapat kita lihat dengan jelas bahwa ketimpangan dan ketidakadilan gender ada disegala bidang dan sektor kehidupan kita.

Banyaknya ketimpangan dan ketidakadilan gender seperti yang tergambar di atas berurat-akar dari konstruksi budaya yang telah terinternalisasi dalam jangka waktu yang sangat lama dan terstruktur dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat dalam pembagian kedudukan dan peran antara laki-laki dan perempuan. Posisi perempuan yang dipengaruhi oleh isu gender seperti pelabelan (*stereotype*), diskriminasi (*subordinasi*), marginalisasi, beban kerja ganda (*double burden*) dan kekerasan menempatkan perempuan pada posisi yang tidak lebih beruntung di bandingkan dengan laki-laki.

Penghapusan segala bentuk kesenjangan dan ketidakadilan gender telah diupayakan sejak lama oleh Pemerintah Indonesia bersama-sama dengan masya

rakat sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 pasal 27 tentang persamaan hak dan kewajiban warga Negara di depan hukum, TAP MPR Nomor: IV/MPR/1999 tentang GBHN 1999-2004, UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, TAP MPR Nomor II dan VI tahun 2002, UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu, UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT, UU Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan atau *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)*, yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 mewajibkan Negara dan Pemerintah melindungi seluruh warga negaranya dari setiap praktek diskriminasi, memiliki komitmen yang tinggi dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Di samping itu Indonesia telah menyepakati Landasan Aksi Beijing untuk Perempuan atau *Beijing Platform for Action (BPFA,1995)* dan juga merupakan salah satu Negara dari 189 negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyepakati Tujuan Pembangunan Millenium (TPM) atau *Millenium Development Goals (MDGs, 2000)*. Adapun tujuan pembangunan Millenium ini adalah menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan mengentaskan kemiskinan, pendidikan *universal*, serta mendorong terwujudnya kesetaraan gender dan meningkatkan pemberdayaan perempuan.

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, merupakan manifestasi Pemerintah dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dengan mendorong seluruh instansi Pemerintah untuk melakukan analisis gender. Analisis gender membutuhkan data terpilah antara laki-laki dan perempuan, fakta serta informasi tentang relasi gender sehingga di peroleh gambaran adanya kesenjangan gender. Pemerintah berupaya membahas, menyusun dan mensahkan berbagai Undang-Undang yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas kesejahteraan dan perlindungan perempuan.

Di samping memfasilitasi lembaga kemasyarakatan dalam rangka dukungan terhadap seluruh aktifitas yang mereka lakukan dalam upaya penguatan lembaga dan jejaring serta kemitraan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan. Salah satu upaya tersebut adalah dengan pembentukan, pemantapan dan pengembangan institusi pelayanan terpadu, baik dari kelembagaan struktural maupun non struktural.

#### 4.2 P2TP2A DKI Jakarta

Perlunya pembentukan P2TP2A DKI Jakarta ini didasarkan atas adanya temuan dan kajian serta study banding yang menyatakan bahwa perempuan dan anak di DKI Jakarta sangat rentan terhadap kekerasan. Perempuan dan anak ini merupakan kelompok yang selama ini tersisih karena konteks sosial-budaya dan ekonomi masyarakat yang Patriarkal. Karena tersisih, mereka kurang memiliki keberdayaan dalam berbagai hal. Hal inilah yang menyebabkan mereka sangat rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan kaum laki-laki. Menurut data Komnas Perempuan pada tahun 2007 menyatakan bahwa, kekerasan terhadap perempuan di DKI Jakarta adalah yang tertinggi di Indonesia yaitu sebanyak 6.486 kasus. Adapun kasus kekerasan yang mendominasi adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu sebanyak 84%, di mana korbannya sebahagian besar adalah kaum perempuan (75%) dan pelakunya adalah Suami (93%).

**Gambar 3.1**



38

Adapun jenis kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan fisik yaitu sebanyak 56%. Maka dari itu, untuk menekan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di DKI yang hingga kini masih sangat tinggi yaitu sebanyak 62% (2009), maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perlindungan perempuan dan anak ke DPRD DKI, dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) DKI Jakarta, dan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak yang di singkat P2TP2A melalui SK Gubernur No. 64 tahun 2004 jo. SK Gubernur No.55 tahun 2005. Dasar hukum lain yang menopang terbentuknya P2TP2A DKI Jakarta adalah UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.

P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi, baik dalam sistem maupun lintas pelaku kepentingan dalam tugas dan fungsi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan, yang dibentuk oleh Pemerintah atau berbasis masyarakat, dan dapat berbentuk : pusat-pusat konsultasi terkait upaya-upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak, seperti pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, Pusat Konsultasi Hukum, Pusat Krisis Terpadu (PKT), Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Pusat Trauma (Trauma Center), Pusat Krisis Perempuan (Woman Crisis Centre), Pusat Informasi Ilmu dan Pengetahuan dan Teknologi (PIPTEK), Rumah Aman (*Shelter*), Rumah Singgah, dan bentuk-bentuk lainnya sesuai dengan prioritas permasalahan dan kemampuan yang ada. (KPP, 2009)

Tujuan dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah untuk melakukan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender. Adapun visi P2TP2A adalah mengedepankan pemberdayaan perempuan dan anak tindak kekerasan sesuai dengan prinsip hak azazi manusia sedangkan misi yang di emban adalah mengembangkan pergerakan bersama untuk mencegah, menghapus kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak, memberikan pelayanan yang meliputi pendampingan psikologis, advokasi serta informasi terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan, serta menjadikan P2TP2A sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Adanya dorongan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP/PA) untuk membentuk P2TP2A diseluruh Indonesia turut memotivasi Pemda DKI Jakarta untuk dapat berperan aktif dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di DKI Jakarta serta melindungi dan meningkatkan kualitas hidup dan pemberdayaan perempuan dan anak diseluruh Indonesia. Dengan melakukan pelayanan bagi korban kekerasan, khususnya perempuan dan anak berarti telah berkontribusi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

Pada saat yang sama muncul paradigma baru di era reformasi, bahwa upaya pemberdayaan perempuan merupakan kewajiban semua pihak, termasuk Pemerintah. Pemerintah harus bertindak pro-aktif, baik sebagai fasilitator, regulator, maupun operator dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak. Pemerintah juga harus mengikut sertakan partisipasi masyarakat, karena masyarakat yang lebih mengetahui dan memahami apa yang mereka butuhkan.

Seperti halnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang mengamanatkan bahwa program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten dan kota, terutama terkait dengan pelaksanaan pelayanan dasar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, setiap Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya perempuan dan anak melalui lembaga pelayanan terpadu seperti P2TP2A atau lembaga sejenis.

Pengelolaan P2TP2A melibatkan unsur masyarakat, pemerintah, LSM perempuan, pusat studi wanita, perguruan tinggi dan organisasi perempuan serta berbagai pihak lainnya yang peduli dengan pemberdayaan perempuan dan anak dengan fasilitator Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi DKI Jakarta. Dengan alokasi dana dari APBD, P2TP2A DKI Jakarta menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang meliputi : pelayanan informasi, konsultasi psikologis dan hukum, pendampingan dan advokasi, pelayanan medis (rujukan), dan penyediaan rumah aman/shelter (rujukan).

Di bawah Koordinator Askesmas Sekretaris Daerah (SEKDA) Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Provinsi DKI Jakarta, P2TP2A memiliki beberapa divisi-divisi yang bergerak dibidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT). Divisi-divisi tersebut antara lain Divisi Penguatan Jaringan, Informasi dan Dokumentasi, Divisi Pendampingan dan Advokasi, Divisi Pelayanan dan Pemulihan serta Divisi Pendidikan, Kajian, dan Penelitian

Dalam rangka pemenuhan hak-hak korban secara komprehensif, P2TP2A DKI Jakarta telah membangun jaringan kerjasama dengan berbagai instansi dan lembaga terkait. Kerja sama pemulihan korban sangat penting mengingat korban KDRT biasanya mengalami dampak fisik, psikis, dan sosial yang harus ditangani secara komprehensif. Penanganan secara komprehensif secara cepat dan tepat dapat memulihkan korban sehingga dapat kembali berdaya dan kembali pada kehidupan normalnya di masyarakat.

### 3.2.1 Jenis-Jenis Pelayanan Terpadu P2TP2A

Pelayanan terpadu oleh P2TP2A DKI Jakarta bersama dengan mitra kerjanya, yaitu 17 Rumah Sakit, 44 Puskesmas Kecamatan, Kepolisian, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Departemen Sosial, LKBH PEKA, dan LBH Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta, diberikan secara gratis kepada perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi :

#### 1. Pelayanan Kesehatan

Layanan medis dilakukan melalui rujukan ke rumah sakit-rumah sakit dan Puskesmas-Puskesmas Kecamatan untuk menangani luka atau penyakit akibat kekerasan yang di derita, baik berupa rawat jalan maupun rawat inap serta pembuatan "*visum et repertum*" untuk alat bukti di Pengadilan. Dalam Hal ini mitra kerja P2TP2A adalah Dinas Kesehatan melalui 17 Rumah Sakit dan 44 Puskesmas Kecamatan.

#### 2. Pelayanan Psikologi/konseling (untuk pribadi, keluarga, dan *support group*).

Pelayanan psikologis berupa pelayanan yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban untuk menyampaikan masalah kekerasan yang dialami dan membantu mereka agar mampu mengambil keputusan serta pilihan yang diperlukan agar kembali berdaya. Adapun bentuk layanan yang diberikan berupa pendampingan, konseling oleh tenaga Psikolog, Kelompok Dukungan (*support group*), mediasi, dll.

#### 3. Pelayanan Hukum

Pelayanan hukum diberikan kepada perempuan korban kekerasan meliputi : konsultasi hukum dan pendampingan/Kuasa Hukum. Dalam hal ini melakukan dan melaksanakan pendampingan ke lembaga terkait seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Kepolisian, Pengadilan, Hukum dan psikososial. P2TP2A dalam hal ini bermitra dengan Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda dan Polres wilayah.



#### 4. Pelayanan Rumah Aman (*Shelter*)

Rumah aman (*shelter*) adalah tempat perlindungan sementara bagi korban kekerasan untuk alasan keamanan bagi dirinya dari pelaku kekerasan, sehingga keberadaan rumah aman ini harus dirahasiakan. Dalam hal ini P2TP2A bermitra kerja dengan Dinas Sosial dan Departemen Sosial.

#### 5. *Home Visit* (Kunjungan ke rumah korban)

Untuk mendapatkan dukungan dari keluarga dan lingkungan korban, maka perlu dilakukan kegiatan kunjungan ke rumah korban, keluarga dan lingkungannya dengan tujuan agar permasalahan kekerasan yang dialami dapat diketahui secara lengkap dan proporsional.

#### 6. Pendidikan dan Penyuluhan

Dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendidik masyarakat, khususnya perempuan dan anak, P2TP2A bermitra kerja dengan BPMPKB Provinsi DKI Jakarta dan instansi-instansi terkait lainnya.

#### 7. Informasi melalui layanan telepon dan hotline

Di samping pelayanan-pelayanan yang diberikan di atas, P2TP2A juga mengadakan layanan informasi melalui telepon mengenai berbagai masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pelayanan dan perlindungan yang dapat diperoleh serta menyediakan hotline bagi korban kekerasan untuk melakukan konsultasi mengenai kekerasan yang dialami.

#### 8. Website P2TP2A

P2TP2A DKI Jakarta saat ini merupakan satu-satunya P2TP2A di Indonesia yang telah memiliki sarana informasi dan konsultasi melalui internet, dimana websitenya adalah [www.p2tp2a\\_dki.org](http://www.p2tp2a_dki.org) (versi Indonesia-Inggris).

Berbagai macam program telah dilakukan oleh P2TP2A DKI Jakarta dalam merespon perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, antara


lain dengan mengadakan sosialisasi lembaga dan penanganan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, membuat instrument sosialisasi (*leaflet, poster, banner newsletter, buku panduan dan buku saku*), pelatihan, seminar, *workshop*, kajian, naskah akademis serta penyusunan *database* korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di DKI Jakarta. Kerja sama melalui PIK Keluarga dan penyuluhan-penyuluhan di Pos Yandu.

### 3.2.2 Mekanisme Penanganan Kasus

Dalam pelayanan korban kekerasan khususnya perempuan dan anak, mekanisme penanganan kasus yang dilakukan diawali dengan adanya korban yang datang, baik ke P2TP2A maupun ke PPA Polres/Polda dan Rumah Sakit dan Puskesmas Kecamatan (17 Rumah sakit dan 44 Puskesmas Kecamatan, termasuk PKT dan PPT). Dari sini, korban baru dapat dirujuk ke rumah perlindungan yang ditangani oleh Dinas Sosial/ Departemen Sosial, apabila dirasa perlu. Hal ini dapat di gambarkan pada gambar berikut ini :

Gambar 3.2

#### MEKANISME PENANGANAN KASUS




Sumber: P2TP2A DKI Jakarta

Adapun alur pelayanan korban di P2TP2A Provinsi DKI Jakarta, diawali dengan registrasi, kemudian melakukan assement yang ditangani oleh Maneger

Kasus, kemudian baru dilakukan perencanaan intervensi, yang terdiri dari 5 macam pelayanan, diantaranya pelayanan hukum, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, pelayanan rumah aman dan terakhir adalah pemulangan dan reintegrasi. Masing-masing unit pelayanan mempunyai mitra kerja sendiri-sendiri, seperti pada unit pelayanan hukum, mitra kerjanya adalah unit PPA Polda Metro Jaya dan Polres Wilayah, unit pelayanan kesehatan, bermitra kerja dengan Dinas Kesehatan melalui 17 rumah sakit dan 44 Puskesmas Kecamatan, pelayanan psikososial ditangani sendiri dengan tenaga Psikolog yang berpengalaman, pelayanan rumah aman, bermitra kerja dengan Dinas Sosial dan Departemen Sosial, serta pelayanan pemulangan dan reintegrasi bermitra kerja dengan Pemda Daerah asal yang masuk dalam Mitra Praja Utama (10 Provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten, Bali, NTT, NTB serta Lampung). Mitra Praja Utama merupakan MoU yang dilakukan antar Pemda yang mempunyai komitmen untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama, baik di bidang Kesehatan, Pariwisata, Tenaga Kerja, Perindustrian, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pemerintahan dan Pemberdayaan Perempuan, termasuk masalah pemulangan dan reintegrasi korban trafficking. Setelah perencanaan intervensi selesai dilakukan, maka diadakanlah perjanjian intervensi dan pelaksanaan intervensi dengan membuat rekam kasus. Terakhir sekali barulah terjadi terminasi. Terminasi terjadi apabila : korban meninggal, intervensi selesai atau korban mengakhiri sepihak kasusnya. Berikut adalah gambar alur pelayanan korban P2TP2A Provinsi DKI Jakarta. (P2TP2A DKI Jakarta).

Gambar 3.3



Sumber: P2TP2A DKI Jakarta

Dengan terbentuknya P2TP2A, di harapkan dapat berfungsi sebagai pusat informasi gender dan anak serta terjalinnya kemitraan antara Pemerintah, lembaga/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta dengan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, ketrampilan, kemandirian, kesejahteraan, dan perlindungan perempuan dan anak.

### 3.2.3 Latar Belakang Karyawan P2TP2A

Dalam melayani dan memberikan perlindungan serta pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dibutuhkan tenaga-tenaga pendamping dan konselor yang berpengalaman dalam bidangnya. Berpengalaman disini tidak hanya dalam bentuk terampil dan mampu melakukan

pemberdayaan psikologis, tapi juga harus ditunjang dengan latar belakang dan tingkat pendidikan yang memadai agar proses pemberdayaan dapat berjalan dengan optimal. Dalam hal ini Lembaga P2TP2A ditopang oleh karyawan yang berjumlah 17 orang (6 orang laki-laki dan 11 orang perempuan), dengan latar pendidikan dan disiplin ilmu yang berbeda-beda. Adapun latar belakang pendidikan dari masing masing karyawan yang berada pada level DIII,SI, S2 dan S3 dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 3.4**

**Latar Belakang pendidikan/Keahlian karyawan P2TP2A DKI Jakarta**

No.	Latar Belakang Pendidikan/keahlian	Jumlah
1.	Psikologi	3 orang
2.	Hukum	4 orang
3.	Kedokteran	2 orang
7.	Komputer	2 orang
8.	Kesejahteraan Sosial	1 orang
9.	Akuntansi	2 orang
10.	Politik	1 orang
	Jumlah	15 orang

Sumber: P2TP2A DKI Jakarta

#### 4.2.4 Sarana Dan Prasarana

Dalam mendukung pemberdayaan perempuan korban Kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT), P2TP2A dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai antara lain:

1. Gedung kantor yang terletak di jalan Raya Bekasi Timur Km. 18, Pulo Gadung, Jakarta Timur. 13250 .
2. Ruang Konseling dan Perpustakaan sederhana
3. Kendaraan Operasional roda dua sebanyak 1 unit.
4. Peralatan audio visual (LCD Proyektor, video player, handycam, VCD, TV color, camera digital, dll).
5. Peralatan pendukung lain seperti AC, pesawat telepon, faxcimile, komputer, laptop, internet, dll).

Dari gambaran sarana dan prasarana serta latar belakang karyawan yang ada di atas menunjukkan bahwa adanya keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang dimiliki oleh lembaga P2TP2A DKI Jakarta dalam melakukan upaya pemberdayaan psikologis perempuan korban KDRT. Keterbatasan tersebut terlihat pada: *Pertama*: Sumber daya manusia yang kurang memadai. Terdapat ketidak seimbangan antara jumlah klien yang ada dibandingkan jumlah tenaga Psikolog yang tersedia di P2TP2A DKI Jakarta. Dari pengamatan yang dilakukan Peneliti, jumlah Psikolog yang melakukan pemberdayaan psikologis hanya berjumlah tiga orang, Dalam sehari hanya terdapat satu orang tenaga psikolog yang bertugas melakukan pemberdayaan psikologis korban, sedangkan jumlah klien yang datang terkadang lebih dari satu orang setiapnya, sehingga dalam mendapatkan haknya, seorang perempuan korban KDRT diharuskan untuk antri dan itu akan memakan waktu yang cukup lama sehingga menimbulkan kebosanan bagi klien. *Ke dua*: Keterbatasan ruang konsultasi psikologis, hanya tersedia satu ruangan saja untuk melakukan kegiatan konsultasi psikologis, sementara klien yang datang dan membutuhkan konsultasi psikologis jumlahnya terkadang lebih dari satu orang. Sama seperti halnya yang di atas, si klien terpaksa harus antri untuk mendapatkan layanan konsultasi psikologis korban. *Ke tiga*: Ruang perpustakaan yang tersedia sangat minim dan koleksi buku juga terbatas sehingga perlu penambahan literatur yang lebih lengkap agar setiap orang yang ingin mendapatkan bahan bacaan yang diinginkan baik untuk menambah wawasan pengetahuan tentang kekerasan terhadap perempuan maupun untuk bahan penelitian tersedia di sini. Keterbatasan sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia, tentunya memberikan pengaruh yang kurang baik secara langsung maupun tidak langsung bagi upaya pemberdayaan psikologis korban. Diharapkan kedepannya Pemda DKI Jakarta dapat merespon dan menindak lanjuti keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang ada lembaga ini agar dapat memberikan perlindungan dan pelayanan yang terbaik bagi perempuan korban KDRT dalam mendapatkan hak-haknya.

### 3.3 Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP/PA) selaku Perumus Kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU no. 23/2004 tentang PKDRT) dan Koordinator Pelaksana, bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat (LSM), melakukan kerjasama dalam upaya pemulihan dan pemberdayaan perempuan dan anak, sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, yang meliputi pelayanan kesehatan, pendampingan korban, konseling, bimbingan rohani dan resosialisasi. Menteri dapat membentuk forum koordinasi pusat yang keanggotaannya berasal dari instansi terkait dan masyarakat yang peduli terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Koordinasi tersebut dilakukan oleh suatu badan yang khusus membidangi pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) yang dapat dibentuk oleh Gubernur. Segala biaya untuk pelaksanaan pemulihan dan pemberdayaan perempuan dan anak yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga ditanggung oleh APBN dan APBD serta pendapatan lain yang sah perolehannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 diatas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan telah menyusun dan menerbitkan 4 (empat) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam bentuk Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI yang meliputi :

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) yang merupakan upaya perbaikan kondisi fisik dan Mental perempuan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan hidupnya sebagai bagian hak azazi manusia dari berbagai bidang pembangunan, terutama pendidikan, kesehatan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), sosial, budaya , politik, hukum dan lingkungan hidup. Pedoman pelaksanaan PKHP ini dimaksudkan untuk

memberikan acuan bagi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dalam pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan PKHP yang dilaksanakan melalui P2TP2A atau lembaga sejenis lainnya. (Pasal 14)

2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan yang merupakan segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya sesuai dengan dimensi wilayah (daerah bencana, daerah konflik, daerah perbatasan, daerah tertinggal, daerah terpencil dan lain sebagainya), dan dimensi usia (usia produktif, usia lanjut dan lainnya), dan dimensi kebutuhan khusus (penyandang cacat, tenaga kerja dan lainnya). Seperti di atas, Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan secara terpadu (Pasal 2), dan penyediaan pelayanan perlindungan perempuan dilaksanakan melalui P2TP2A atau lembaga sejenis lainnya. (Pasal 14).
3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak yang merupakan segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Penyediaan pelayanan perlindungan anak dilaksanakan melalui P2TP2A dan kelembagaan yang lain sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 15) dengan menerapkan strategi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) yang merupakan suatu strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan (Pasal 1 butir 4). Telepon Sahabat Anak (TESA) 129 yang juga merupakan suatu bentuk layanan perlindungan anak berupa telepon bebas pulsa lokal untuk anak yang membutuhkan perlindungan atau dalam situasi darurat ataupun anak yang membutuhkan layanan konseling (Pasal 1 butir 11), dapat diselenggarakan pula di P2TP2A.



4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak yang merupakan suatu upaya terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan untuk meningkatkan wawasan kepedulian, perhatian, dan kapasitas lembaga masyarakat dalam berperan aktif dibidang pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Yang termasuk dalam lembaga masyarakat adalah organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi swasta, organisasi sosial, organisasi politik dan media massa. Pada pasal 9 butir 1 Peraturan Menteri ini, bahwa untuk meningkatkan sinergi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan peningkatan kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak di daerah, lembaga masyarakat dapat membentuk, mengembangkan, memperkuat atau memanfaatkan lembaga sejenis lainnya di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota

#### **3.4 Pemberdayaan Psikologis Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Individu**

Dalam Pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), P2TP2A DKI Jakarta memberikan berbagai macam bentuk layanan bagi klien yang datang ke P2TP2A. Setiap bentuk pelayanan disesuaikan dengan jenis kekerasan yang dialami oleh klien, korban KDRT. Klien P2TP2A pada dasarnya tidak hanya teruntuk bagi perempuan korban KDRT saja, tetapi juga melayani klien-klien yang lain seperti perempuan dan anak korban trafficking, perempuan dan anak korban eksploitasi dan penyalahgunaan seksual, perempuan dan anak korban bencana alam,

Yang menjadi dasar layanan bagi organisasi P2TP2A dalam melayani perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah harus mampu menyediakan layanan sebagaimana yang dibutuhkan korban sesuai dengan hakekat dan sifat kekerasan yang di alami serta mengikutsertakan keterlibatan korban dalam mengambil keputusan untuk dirinya sendiri tanpa paksaan dan desakan dari pihak lain sesuai dengan yang mereka butuhkan. Seluruh layanan

yang diberikan sesungguhnya harus bersifat mendukung dan membantu korban agar kembali berdaya dan tidak terpuruk dalam kekerasan serta mampu menatap masa depan dengan lebih baik.

Pemberdayaan psikologis perempuan korban kekerasan bertujuan untuk mendukung dan membantu korban agar kembali berdaya dan tidak terpuruk dalam kekerasan sehingga mampu bangkit dan menggunakan kembali mekanisme psikologiknya secara optimal dalam rangka menanggulangi permasalahan yang dimilikinya sebagai proses menuju ketahanan individu yang lebih baik agar dapat berpartisipasi disegala bidang kehidupan khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Dalam konseling psikologis, bentuk layanan yang disediakan adalah memberikan pemulihan psikologis korban dan kenyamanan untuk menyampaikan masalah kekerasan yang dialami dan membantu mereka agar mampu mengambil keputusan serta pilihan yang diperlukan agar kembali berdaya.

Selain layanan konseling psikologis juga disediakan kelompok dukungan (*support group*), yang merupakan konseling lanjutan bagi korban KDRT yang berbentuk group dimana keanggotaannya terdiri atas perempuan-perempuan korban KDRT yang senasib yang bertujuan untuk menguatkan dan menyadarkan korban bahwa mereka tidak sendirian, dan masih banyak lagi perempuan-perempuan lain yang mengalami nasib yang sama. Sesama anggota *support group* diharapkan dapat berbagi pengalaman, pengetahuan serta mencari solusi atas permasalahan yang dialami. Berbagi pengalaman dengan sesama teman yang senasib akan lebih mengena dibandingkan dengan orang yang tidak pernah mengalami nasib yang sama.

Mediasi juga disediakan oleh P2TP2A, dengan cara menjadi mediator bagi pihak-pihak yang sedang berkonflik. Kedua pihak diundang datang ke P2TP2A, kemudian diajak untuk membicarakan dan mencari solusi permasalahan yang sedang dialami.

Penyediaan Rumah Aman (*Shelter*) di gunakan apabila seorang perempuan korban KDRT merasa terancam jiwanya oleh pelaku sehingga memerlukan tempat yang aman agar terhindar dari tindak kekerasan. Penyediaan Rumah Aman (*shelter*) dalam hal ini P2TP2A bekerja sama dengan Dinas Sosial Pemda DKI Jakarta, dimana keberadaan rumah aman ini dirahasiakan dan tidak boleh diketahui oleh sembarang orang.

Dalam pemberdayaan psikologis perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga selain melibatkan korban, juga melibatkan pihak pihak seperti Pendamping, Konselor, dan Psikolog. Mereka bekerjasama dalam memberdayakan perempuan korban kekerasan agar dapat lebih percaya diri dan mampu menatap masa depan dengan lebih baik dan tidak terpuruk dalam siklus kekerasan rumah tangganya.

Dalam melakukan konseling, dibutuhkan sebuah keterampilan khusus yang di latih. Keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang Konselor dalam membantu perempuan yang mengalami kekerasan adalah :

1. Kemampuan mendengarkan secara aktif
2. Berempati
3. Memberikan kenyamanan
4. Kemampuan berkomunikasi non-verbal (tidak menggunakan kata-kata tetapi lewat bahasa tubuh, raut wajah, ekspresi serta tingkah laku).
5. Kemampuan mengolah perasaan yang muncul di dalam diri sendiri.

**BAB IV**  
**ANALISA DAN PEMBAHASAN PEMBERDAYAAN PSIKOLOGIS**  
**PEREMPUAN KORBAN KDRT DALAM PERSPEKTIF**  
**KETAHANAN INDIVIDU**

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan lima orang perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan klien dari lembaga P2TP2A DKI Jakarta, didapat informasi bahwa bentuk kekerasan yang dialami oleh masing-masing korban berbeda satu sama lain. Bentuk kekerasan itu diantaranya adalah kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga (ekonomi). Sebahagian besar informan mengaku mengalami kekerasan ganda (lebih dari satu jenis kekerasan), seperti yang dialami oleh ibu Susi, ibu Siti, ibu Endang, dan ibu Heni (semua korban menggunakan nama samaran). Masing-masing korban mengalami tindak kekerasan dan memberikan dampak psikologis yang berbeda satu sama lain. Dari pengakuan sebahagian besar informan yang mengikuti program pemberdayaan psikologis pada lembaga P2TP2A mengungkapkan bahwa terjadinya kekerasan dalam rumah tangga umumnya disebabkan oleh faktor ketidakadilan gender dan budaya patriarki, faktor Internal (perselingkuhan, dan disfungsi keluarga) yang dipicu oleh persoalan-persoalan kecil dalam bentuk pertengkaran-pertengkaran. Selain itu dampak psikologis yang dirasakan umumnya berdampak pada kesehatan mental dan psikis korban. Sedangkan pemberdayaan psikologis yang di lakukan umumnya adalah pemberdayaan dengan cara konseling, *support group* (kelompok dukungan) dan mediasi.

**4.1. Kronologis Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

4.1.1 **Kasus ibu Susi, umur 44 tahun**, mengalami kekerasan fisik, psikis dan ekonomi. Menikah selama lima tahun, punya satu anak. Pendidikan SMEA

Dalam wawancara, ibu Susi mengatakan bahwa ia adalah korban kdrt dari suaminya yang berusia tujuh tahun lebih muda darinya. Mereka punya seorang anak laki-laki yang sekarang berumur lima tahun. Perkawinan mereka jalani hanya dalam waktu lima tahun. Ibu Susi sudah tidak tahan lagi dengan perilaku buruk suaminya dan ingin terbebas dari segala macam kekerasan yang selama ini dialaminya. Diakui oleh bu Susi bahwa kekerasan diterimanya sejak awal-awal perkawinannya dengan suaminya, Norman. Norman adalah seorang yang tempramental dan ringan tangan. Di samping itu ia adalah type pemuda yang suka selingkuh dan suka main perempuan. Ibu Susi sendiri adalah seorang yang keras dan pencemburu tapi biasa hidup mandiri. Setelah menikah, ibu Susi tinggal di rumah milik orang tua bu Susi. Norman pada awalnya adalah seorang sales baju olah raga yang dijual di sanggar senam tempat bu susi mengajar. Tapi setelah menikah, dia tak pernah lagi berjualan. Hidupnya disandarkan pada penghasilan bu Susi yang bekerja sebagai tukang jahit dan guru senam. Baru seminggu menikah, datanglah seorang perempuan yang mengaku sebagai pacar Norman. Di samping itu ibu Susi sering menerima telpon dari perempuan lain yang mengaku pacarnya Norman. Hal inilah yang sering memicu timbulnya percekcoakan dan pertegkaran yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga mereka. Kekerasan fisik yang pernah dirasakan oleh Ibu Susi adalah dipukul, di tendang, dibanting ke tembok sampai badannya biru-biru. Di samping itu Norman juga sering membanting barang barang yang ada di dekatnya kalau lagi marah. Pernah waktu hamil tiga bulan, perut bu Susi di tendang, tapi untung tidak sampai keguguran. Anak mereka pernah juga dibanting ke tempat tidur ketika berumur delapan bulan. Bisa dibayangkan bagaimana penderitaan ibu Susi dan kekerasan-kekerasan yang dialaminya selama berumah tangga. Atas saran seorang teman, Bu Susi datang ke P2TP2A untuk konseling psikologisnya yang selama ini didera kekerasan oleh suaminya. Saat ini mereka sudah bercerai dan ibu Susi terus melanjutkan aktivitasnya menjahit dan mengajar orang senam.

“ Suami saya itu orangnya suka marah-marrah tak karuan, ngga ada angin ngga ada hujan, pulang-pulang, marah-marrah ama saya, trus kalau pergi kemana-mana saya ngga boleh dandan. Harus alami aja, kan kita sebagai perempuan pengen cantik juga kan mba. Dulu, waktu anak saya berumur 8 bulan, belum bisa jalan, dibanting ke tempat tidur. Saya menjerit-jerit ketakutan. Kalau marah suka membanting barang-barang yang ada di dekatnya. Dia itu kalau ada persoalan di luar rumah suka di bawa ke rumah. Sampai di rumah, marah-marrah sama saya. Kadang suka saya lawan juga...”

4.1.2 **Kasus ibu Siti, umur 54 tahun**, mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Menikah selama 9 tahun, punya empat orang anak, pendidikan SMP

Ibu Siti menikah dengan suaminya Pak Haji (76 tahun) selama kurun waktu 9 tahun. Status ibu Siti pada waktu itu adalah janda dengan 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 orang perempuan. Sebelum menikah dengan pak Haji, ibu Siti adalah orang yang suka menolong-nolong istri pak Haji yang mengalami sakit gula yang parah sehingga harus dirawat lama di rumah sakit, Ia lah yang merawat istri pak Haji sampai istri nya tersebut meninggal dunia. Sebulan setelah istrinya meninggal, pak Haji melamar ibu Siti. Pak Haji adalah seorang mantan supir truk barang, tapi mempunyai banyak rumah kontrakan dan dia termasuk orang yang berada di wilayahnya. Dia telah mempunyai anak dari istri pertamanya sebanyak 9 orang dan telah dewasa seluruhnya. Masing-masing sudah menikah dan mempunyai rumah sendiri-sendiri. Setelah menikah dengan Pak Haji, ibu Siti bersama empat orang anaknya tinggal di rumah pak Haji. Tahun pertama dan kedua perkawinan dilewati dengan keadaan yang bahagia, tetapi setelah tahun ketiga, ibu Siti merasakan perubahan pada diri Pak Haji. Menurut ibu Siti perubahan itu muncul akibat pengaruh dari anak-

anak pak Haji yang mengatakan bahwa Bu Siti kerjanya hanya mengurus habis harta pak Haji saja. Hal itulah yang memberi pengaruh pada Pak Haji sehingga dia mulai kasar, suka marah-marah dan tidak mau lagi memberi nafkah untuk keperluan sehari-hari. Melihat gejala yang tidak menyenangkan dari suaminya karena pengaruh anak-anaknya, maka ibu Siti mengambil inisiatif untuk membuka warung kecil-kecilan di paviliun rumah milik pak Haji. Modal usaha didapat dari simpanan hasil kerja ibu Siti sebagai juru masak di rumah orang sebelum dia menikah dengan pak Haji. Usaha warungnya lumayan sukses sehingga membuat iri anak-anak pak Haji dari istri pertamanya. Dia menghasut pak Haji agar mengusir Ibu Siti dari rumahnya. Akhir kata ibu Siti keluar juga dari rumahnya. Sebelum keluar dari rumahnya, dia mengalami berbagai macam kekerasan psikologis, baik dari anak-anak pak Haji dari istri pertama maupun dari pak Haji sendiri. Kekerasan fisik pernah diterimanya ketika pak Haji memutuskan aliran air ke dapur ketika bu Siti sedang memasak. Ketika ditanya oleh ibu Siti kenapa air di putus, Pak Haji tak terima. lalu melayangkan tinjunya kemuka bu Siti. Di samping kekerasan fisik, kekerasan psikis dan seksual juga kerap diterima bu Siti .Salah satu kekerasan psikis yang diterima Bu Siti adalah selama menikah, bu Susi dilarang untuk bertemu dan berkunjung ke rumah saudaranya, sekalipun saudara kandung sendiri.Selain itu kata-kata kasar , umpatan dan caci maki yang menyinggung perasaan sering di hujatkan kepada Bu Siti. Selain itu kekerasan seksual juga dilakukan pak Haji pada anak bu Siti yang sudah beranjak remaja, dimana ketika pada malam hari ketika semua orang sedang lelap tertidur, Pak Haji sering megendap-endap ke kamar putrinya dan mencoba untuk mengusap-usap tubuh putrinya. Untungnya setiap kali Pak Haji berusaha untuk melakukan pelecehan seksual terhadap putrinya selalu diketahui oleh Bu Siti sehingga perbuatan tersebut tidak jadi dilakukannya. Begitu juga dengan kekerasan ekonomi, sejak tahun ketiga sampai tahun ke sembilan, dia tak pernah lagi dinafkahi oleh suaminya. Selama 7 tahun ibu Siti bertahan dalam hubungan yang diwarnai kekerasan. Hal ini diakui oleh ibu Siti bahwa ia

bertahan karena alasan anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Kalau dia cepat-cepat keluar dari rumah, bagaimana dengan nasib anak-anaknya nanti, tidak sekolah, tidak punya rumah, tidak bisa dagang lagi dan hidup dalam kemiskinan. Sekarang anak-anaknya telah meningkat dewasa dan sudah ada yang bekerja serta kuliah. Tak perlu terlalu khawatir seperti kekhawatirannya dulu sewaktu anak-anaknya masih kecil. Sekarang ibu Siti sedang mengurus proses perceraianya dengan suaminya yang dibantu oleh petugas P2TP2A.

“Saya itu sebenarnya dicerai dan diusir oleh suami saya karena pengaruh dari anak-anak pak Haji dari istri pertamanya. Saya dibilang macam-macam sama mereka. Dicaci maki. Dikatain maling lah...kerjaan saya hanya menguras habis harta Pak Hajilah.... Padahal saya itu dagang lho mba. Saya buka warung dengan modal saya sendiri. Hasil tabungan saya ketika saya bekerja sama orang sebelum nikah sama Pak Haji. Saya juga udah lama tidak dinafkahi oleh Pak Haji.Selama sembilan tahun saya berusaha mempertahankan perkawinan saya tapi akhirnya saya ngga kuat. Saya dulu bertahan demi anak-anak saya yang masih kecil-kecil.“

- 4.1.3 **Kasus Ibu Endang, umur 58 tahun**, mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi (penelantaran rumah tangga). Menikah selama 24 tahun. Tidak punya anak. Pendidikan SMKK

Ibu Endang (30 th) adalah seorang janda beranak satu ketika menikah dengan pak Yopi (23 th, orang Papua) yang waktu itu bekerja sebagai PNS di BPS Papua. Mereka menikah selama 24 tahun. Tapi hanya dinafkahi selama 4 tahun pertama pernikahan mereka. Selanjutnya Bu Siti berusaha sendiri menghidupi dirinya. Perkawinan mereka tidak direstui oleh orang tua bu Endang. Walaupun begitu mereka tetap



melangsungkan pernikahan (1986) secara resmi di KUA, dan kemudian mereka pindah dan menetap di Fak-Fak (Papua). Anak Bu Endang dititipkan ke orang tuanya di Jawa. Pak Yopi adalah seorang mantan petinju tingkat daerah di kampungnya. Dia memiliki sifat yang tidak baiki, suka marah-marah, suka ngamuk-ngamuk tak karuan, mabuk-mabukan, suka berjudi, juga suka main perempuan. Bu Endang mengaku selama perkawinan mereka, ia sering dianiaya oleh suaminya. Suka di pukuli, ditonjok sampai babak belur, ditendang, bahkan pernah ditiban kakinya oleh suaminya pakai batu besar sehingga kuku kakinya copot. Di samping itu ia juga pernah ditendang dan dipukuli perutnya ketika hamil empat bulan, sehingga mengakibatkan keguguran. Sejak saat itu bu Endang tidak pernah bisa hamil lagi. Selama mengalami kekerasan bu Endang tak pernah mengadu pada siapapun termasuk kepada orang tuanya. Semua penderitaan di tanggung sendiri, sampai akhirnya ia datang ke P2TP2A untuk minta tolong agar haknya sebagai istri yang sah didapatnya kembali karena selama ini sudah lama sekali ia ditelantarkan dan tidak dinafkahi oleh suaminya, sementara ia sudah mulai tua dan statusnya masih istri sah suaminya dan tidak pernah diceraikan secara resmi oleh suaminya. Semenjak pindah ke Jakarta tahun 1991, Bu Endang tidak pernah diizinkan untuk datang kekantor suaminya, tidak pernah di nafkahi lahir batin, bahkan Bu Endang tidak tahu dimana tempat tinggal suaminya kini. Terakhir, bu Endang bertemu dengan suaminya pada tahun 2007 dikantor suaminya. Menurut cerita suaminya, sekarang ia sudah menikah dan punya beberapa orang anak dan bu Endang diancam dan dilarang untuk mendekat dan mengganggu keluarganya. Suaminya kini masih aktif bekerja sebagai PNS golongan II/d di BAKN yang berlokasi di Cililitan Jakarta Timur.

“ Suami Saya itu orangnya suka meledak-ledak, cepat marah, suka mabuk-mabukkan, suka main perempuan, suka foya-foya kalau sama orang lain tapi sama istri sendiri, pelit. Saya itu ngga’ boleh bilang capek, kalau

dia lagi kepingin gitu. Kalau bilang capek, ya udah...dia. marah, rambut saya dijambak lalu kepala saya dibenturkan ke tembok. Badan saya bengkok dan lebam-lebam di tonjok sama dia. Kaki saya juga pernah ditiban pake batu besar sampai kuku-kukunya copot. Waktu saya hamil tiga bulan juga pernah ditendangnya sampai saya keguguran dan diopname di rumah sakit selama seminggu. Eh...dianya nangis-nangis minta maaf. Sejak itu saya ngga pernah lagi bisa hamil dan punya anak.”

- 4.1.4 **Kasus Ibu Indah (30 tahun)**, mengalami kekerasan Psikis dan penelantaran rumah tangga (ekonomi). Menikah selama 5 tahun. Punya anak sat. Pendidikan Sarjana S1.

Bu Indah (23 th) bekerja sebagai karyawati swasta ketika menikah dengan suaminya Anton (25 th). Sebelum menikah, suaminya bekerja sebagai Satpam suatu perusahaan, tapi ketika hendak melangsungkan pernikahan, ia dipecat bekerja karena mempunyai sifat tidak jujur dan suka mencuri. Tapi mereka tetap melanjutkan pernikahan mereka (2004), dan biaya hidup di tanggung oleh Bu Indah. Perkawinan Bu Indah sebenarnya tidak direstui oleh ibunya. Setelah menikah selama tiga tahun dan punya anak, Bu Indah mengetahui bahwa suaminya berselingkuh dan punya anak dengan wanita lain. Sejak saat itu hidup Bu Indah jadi tak karuan, stres dan depresi berat sehingga dia pernah berkeinginan untuk bunuh diri. Atas anjuran seorang teman, Bu Indah akhirnya minta bantuan ke P2TP2A untuk penguatan psikologisnya dan mencari solusi atas permasalahan yang sedang di hadapinya. Sekarang Bu Indah sudah resmi bercerai tahun 2009.

“Saya itu kawin selama lima tahun mba. Mengalami kekerasan psikis setelah tahun ketiga perkawinan dan punya anak satu. Awalnya, ada yang kasi tau kalau suami

saya udah kawin sama orang lain dan punya anak. Saya ngga percaya, tapi setelah saya liat sendiri, barulah saya percaya. Pantasan suami saya ngga' pernah lagi kasi nafkah. Suami saya juga ngga pernah membelikan susu buat anaknya. Sejak saat itu kami sering berantem dan hidup saya ngga karu-karuan. “

4.1.5 **Kasus Bu Heni (35 th)**, mengalami kekerasan fisik dan psikis. Menikah selama 5 tahun. Punya anak dua. Pendidikan Sarjana S1.

Bu Heni dan Pak Pras sudah menikah selama lima tahun. Pak Pras berusia 13 tahun lebih tua dari Bu Heni. Perkawinan mereka pada dasarnya di landasi dengan rasa cinta karena pada awalnya memulai hubungan dengan proses pacaran. Diakui oleh Bu Heni bahwa sejak pacaran sudah terlihat perilaku suaminya yang keras, egois, suka main perempuan dan mau menang sendiri. Tapi karena rasa cinta dan adanya harapan yang kuat bahwa suatu hari nanti setelah menikah dan punya anak, tabiat suaminya akan berubah sedikit demi sedikit, akhirnya mereka tetap melangsungkan pernikahan. Bu Heni juga memiliki karakter yang keras, tidak mudah di atur dan seorang wanita karir. Latar belakang pendidikan mereka sama-sama sarjana S1. Mereka tinggal di rumah pemberian orang tua bu Heni. Sekarang mereka memiliki dua orang anak perempuan yang sudah berusia 11 tahun dan 9 tahun. Menurut pengakuan bu Heni dari awal-awal perkawinan, mereka sudah sering cekcok karena hal sepele. Pertengkaran demi pertengkaran sering terjadi bersamaan dengan kekerasan fisik maupun psikis. Kekerasan fisik diterimanya dalam bentuk pukulan, tamparan dan tendangan sampai badannya jadi biru-biru. Kekerasan psikis yang diterimanya dalam bentuk kata-kata kasar, cacian dan makian. Hal tersebut terus berlangsung selama masa perkawinan mereka. Pada dasarnya Pak Pras menginginkan istrinya sebagai istri yang ideal seperti halnya ibunya dulu, ibunya adalah seorang istri yang pendiam, penurut dan patuh pada suami. Tidak bekerja

dan mengurus segala urusan rumah tangga dan anak—anak sendirian. Tidak boleh ada pembantu. Tidak boleh bersikap keras pada anak. Tapi kalau dia, boleh. Dia boleh bersikap keras terhadap istri dan anak-anaknya. Rumah tangga harus dia yang ngatur seperti yang pernah dilakukan ayahnya dulu. Tapi Bu Heni tidak bisa mengikuti kemauan suaminya itu. Ia tidak mau berhenti bekerja. Ia ingin berkarir. Ia juga ingin mengurus keluarganya. Hal inilah yang sering memicu pertengkaran dan membuat gerah Pak Pras sehingga saking tak tahan dengan istrinya yang tidak bisa diatur, akhirnya dia kabur dari rumah sambil membawa lari dua anaknya tanpa sepengetahuan Bu Heni. Sekarang sudah tahun ke lima perpisahan Bu Heni dengan anak-anaknya. Di awal-awal anaknya dibawa kabur oleh suaminya, Bu Heni merasakan kegelisahan dan kekhawatiran yang amat sangat, stres, depresi, kesepian, suka menyalahkan diri sendiri, tidak keluar dari kamar selama 6 bulan, susah tidur, susah makan, sering menagis, bahkan punya niat untuk bunuh diri. Yang menjadi kekhawatiran Bu Heni adalah bagaimana masa depan anak-anaknya nanti setelah di bawa kabur oleh ayahnya yang mempunyai karakter kurang baik, dan bagaimana dengan sekolahnya sementara ayahnya sekarang jadi pengangguran dan berhenti bekerja karena sibuk melarikan anaknya dari kejaran istrinya. Kalau ada urusan keluar kota, suaminya sering menitipkan anak-anaknya pada temannya padahal ia tidak tau persis bagaimana kepribadian temannya itu. Sedangkan dua anaknya adalah perempuan. Bu Heni takut kalau-kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terjadi terhadap anak-anaknya. Memang selama ini Bu Heni tidak pernah berhenti berusaha mencari tahu dimana anaknya berada dan bagaimana keadaannya. Usaha ini membawa hasil dimana ia berhasil menghubungi anaknya lewat handphone walaupun terbatas, tetapi setidaknya ia dapat berhubungan dan berkomunikasi langsung dengan anaknya. Sekarang, setelah bercerai dari suaminya selama 5 tahun, Bu Heni kawin lagi dan belum punya anak. Bu Heni mengetahui keberadaan lembaga P2TP2A berdasarkan referensi temannya. Kedatangannya ke P2TP2A adalah untuk mencari solusi atas

permasalahannya sekaligus untuk konseling dan penguatan psikologisnya agar tetap kuat dan sabar menghadapi kenyataan.

“Suami saya itu orangnya egois, keras kepala, apa-apa, pengennya dilayani seperti raja. Dia itu inginnya saya seperti ibunya. Pendiam, manut sama suami, ngga boleh membantah kata suami, ngga boleh kerja di luar, kerjanya hanya ngurusin rumah, anak dan suami saja. Pokoknya jadi ibu rumah tangga yang ideal lah...saya mana bisa begitu... Dia kalau mau wanita seperti ibunya pilih aja wanita kampung yang bisa diatur seenaknya. Yang ngga berpendidikan Jangan pilih orang yang bekerja donk. Saya pergi kerja dibilang keluyuran, dianggap ngga bisa ngatur rumah, ngga bisa ngurus anak. dulu saya disuruh berhenti kerja, saya ngga mau. Akhirnya, mungkin dia udah ngga tahan sama saya, atau gimana, anak-anak dia bawa kabur tanpa sepengetahuan saya. Saya ngga tau dimana anak-anak saya sekarang.Coba mba bayangkan bagaimana perasaan saya sebagai seorang ibu. Dia menganggap, sebagai kepala keluarga dia bisa bertindak apapun. Sampai saat ini dia ngga pernah merasa bersalah.

“

#### **4.2. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga**

Idealnya, keluarga adalah tempat dimana suami, istri dan anak-anak bisa mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Namun tidak jarang ketenangan dan kebahagiaan dapat berubah jadi petaka apabila masing-masing anggota keluarga tidak melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya. Hal ini akan menimbulkan persoalan yang memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan menimbulkan kesengsaraan terhadap perempuan. Disamping disfungsi keluarga, faktor budaya (patriarkhi), faktor ekonomi, perselingkuhan dan kondisi psikis

serta kepribadian suami sebagai pelaku kekerasan juga dapat menjadi penyebab timbulnya kekerasan.

4.2.1 **Kasus Bu Susi.** Yang menjadi faktor timbulnya kekerasan dalam rumah tangga pada ibu Susi dalam hal ini adalah: karena faktor budaya patriarkhi serta kepribadian suami yang kasar dan tidak pernah jujur, suka marah-marah karena hal sepele, suka berselingkuh dan kurang bertanggung jawab terhadap keluarga. Faktor Patriarkhi disini tergambar bahwa laki-laki dianggap sebagai makhluk yang kuat dan perempuan adalah makhluk yang lemah. Jadi adalah suatu hal yang wajar kalau terjadi kekerasan antara kaum yang kuat terhadap kaum yang lemah. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Heise (1998), bahwa kekerasan yang dialami oleh ibu Susi ini disebabkan juga oleh faktor *exosystem* dan *macrosystem*. Faktor *exosystem* dimana status sosial ekonomi yang rendah, pengangguran dan pengaruh kenakalan lingkungan juga dapat memicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Faktor *macrosystem* adalah maskulinitas yang di persepsikan sebagai dominan dan agresif, budaya patriarkhi dan toleransi terhadap kekerasan. Faktor lain adalah faktor ketidak setiaan dan ketidak jujuran serta perselingkuhan yang tergambar dari pengakuan seorang wanita yang datang dan mengaku sebagai pacar suaminya, padahal waktu itu mereka sudah berstatus sebagai pasangan suami istri. Dalam kerangka ekologi Heise (1998), terjadinya kekerasan terhadap bu Susi dalam hal ini dipengaruhi oleh riwayat biologis dan kepribadian yang menentukan perilaku seseorang dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Kepribadian Norman yang tidak baik menyebabkan dia suka berbohong dan berselingkuh serta tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya.

4.2.2 **Kasus ibu Siti,** yang menjadi penyebab timbulnya kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor ketidakadilan gender, budaya patriarkhi dan penguasaan sumber ekonomi serta kepribadian suami yang menyimpang. Faktor patriarkhi digambarkan dalam bentuk memperlakukan istri secara

sewenang-wenang, tidak menghargai keberadaan istri, merasa memiliki kekuasaan lebih besar dan memiliki akses ekonomi yang kuat sehingga berhak mengusir istri dari rumah. Hal ini sejalan dengan pendapat Thamrin Amal Tomagola yang mengatakan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga berakar pada gejala ketimpangan akses atas penguasaan sumber daya strategis seperti sumber daya ekonomi atau non-ekonomi. Kalau ditarik dalam kerangka ekologis Heise (1995), faktor pengaruh terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga disini digambarkan dalam lingkaran keempat dimana yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor lingkungan sosio-ekonomi, termasuk norma-norma budaya setempat. Dimana norma norma yang berlaku menerima perilaku laki-laki dalam mengendalikan perempuan, menerima kekerasan sebagai suatu cara menyelesaikan masalah dan anggapan keperkasaan laki-laki terkait dengan dominasi dan agresi serta peran gender yang kaku. sedangkan faktor kepribadian suami yang menyimpang tergambar dari tingkah laku suami ibu Siti yang sering ingin melecehkan anak perempuan bu Siti yang sudah remaja padahal usianya sudah lanjut (74 tahun).

- 4.2.3 **Kasus ibu Endang**, yang menjadi faktor penyebab timbulnya kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor sosial budaya, patriarkhi, Faktor macro system dan microsystem (Heise, 1998), Faktor eksternal dan internal (Scanzoni & Scanzoni, 1976) dan kondisi psikis serta kepribadian suami yang tidak stabil dan tidak benar serta tidak bertanggung jawab. Faktor sosial budaya di picu dari kebiasaan sebahagian orang Papua yang suka mabuk-mabukan, foya-foya dan suka main perempuan sedangkan faktor patriarkhi tergambar dari sikap dan perilaku suami yang menganggap istri sebagai hak milik yang dapat di perlakukan sewenang-wenang, faktor eksternal di gambarkan dari adanya hubungan kekuasaan suami atas istri yang terjadi karena unsur-unsur kultural, dimana terdapat norma-norma yang ada, memberi pengaruh yang lebih menguntungkan suami dan diskriminasi gender yang ada di kalangan masyarakat micro system

digambarkan dari dominasi figur laki-laki dalam keluarga, figur penguasa, dan pengelola kekayaan keluarga, penggunaan alkohol dan konflik perkawinan. Sedangkan macrosystem digambarkan dari maskulinitas yang dipersepsikan sebagai dominan dan agresif, budaya patriakis dan toleransi terhadap kekerasan, sedangkan kondisi psikologis dan kepribadian yang tidak baik adalah suka meledak-ledak, marah-marah, mabuk-mabukan, ngamuk-ngamuk tak karuan dan suka menghajar dan menganiaya istri dengan tidak berperikemanusiaan. Hal ini senada dengan pendapat Jamaa dan khadidjah (2008) yang mengatakan bahwa hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam budaya masyarakat Indonesia juga di pengaruhi oleh faktor lain seperti agama, ras, etnis, kelas,maupun gender, menempatkan posisi perempuan lebih rendah dari pada laki-laki dan dianggap tidak penting sehingga menyebabkan perempuan dibatasi oleh banyak aturan-aturan yang harus di jalani yang pada akhirnya merugikan perempuan itu sendiri. Sikap tidak bertanggung jawab terlihat dari sikap menelantarkan istri dengan tidak memberinya nafkah baik lahir maupun batin dalam kurun waktu yang cukup lama.

Kalau dikaitkan dengan kerangka ekologis Heise, (1998), Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga Ibu Endang di pengaruhi oleh faktor individu, faktor hubungan, faktor lingkungan dan faktor masyarakat. Dalam faktor individu mewakili riwayat biologis dan kepribadian pelaku kekerasan yang tidak sehat dan suka menganiaya perempuan. Pada faktor hubungan, dalam perkawinan yang penuh kekerasan sering terjadi konflik perkawinan dan laki-laki memegang kendali keluarga dan pengambil keputusan. Faktor lingkungan, kemiskinan dan pengisolasian perempuan dari keluarganya menyebabkan timbulnya kekerasan, dan terakhir faktor masyarakat, dimana norma yang berlaku menerima perilaku laki-laki dalam mengendalikan perempuan dan menerima kekerasan sebagai suatu cara untuk menyelesaikan konflik. Dalam kasus ibu Endang jelas sekali terlihat peran gender yang kaku dan



adanya dominasi dan agresi pelaku sebagai wujud keperkasaan laki-laki. Dampak ketidakadilan gender pun termanifestasikan dalam kasus ibu Endang ini. Dimana bentuk-bentuk ketidakadilan gender seperti subordinasi, memiliki beban majemuk, marginalisasi perempuan dan kerentanan terhadap kekerasan, dialami oleh ibu Endang. (Kristi Poerwandari dan Ester Lianawati, 2010: 8)

4.2.4 **Kasus Ibu Indah,** Yang menjadi faktor penyebab timbulnya kekerasan dalam rumah tangga pada kasus ibu Indah adalah karena faktor ketidakjujuran dan perselingkuhan serta disfungsi keluarga, dimana sebagai kepala rumah tangga, suaminya seharusnya memberikan nafkah kepada anggota keluarga, namun kenyataannya tidak. Suaminya tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Selain itu perselingkuhan juga menjadi penyebab utama terjadinya kekerasan dalam keluarga khususnya kekerasan psikologis pada istri. Hal ini menimbulkan tekanan psikologis yang cukup berat bagi bu Indah dalam menjalani hari-harinya.

Kalau dikaitkan dengan kerangka ekologis Heise, (1998), maka kekerasan yang terjadi pada ibu Indah adalah pengaruh dari faktor individu pelaku kekerasan, dimana pada lingkaran terdalam ekologi Heise mewakili riwayat biologis dan kepribadian pelaku kekerasan yang menentukan perilaku seseorang dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Jika di hubungkan dengan faktor resiko dari kekerasan dalam rumah tangga menurut WHO (2005), Kekerasan yang terjadi pada Ibu Indah adalah karena faktor hubungan dimana perselingkuhan dan ketidakstabilan hubungan mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik maupun psikis. Faktor hubungan juga mempengaruhi dalam hal ini, dimana kurangnya kepedulian masyarakat terhadap masalah KDRT dan menganggapnya sebagai masalah keluarga dan umumnya masyarakat tidak berpihak pada korban dan justru menyalahkannya.

4.2.5 **Kasus ibu Heni**, Yang menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga Pada kasus ibu Heni adalah karena faktor budaya dan sejarah personal laki-laki yang menganggap bahwa laki-laki memiliki kuasa yang lebih besar dari perempuan (patriarkhi) sehingga menempatkan perempuan sebagai hak milik laki-laki. Laki-laki adalah pemimpin. Seorang pemimpin berhak dan berkewajiban untuk mendidik dan mengajar istrinya menurut apa yang dianggapnya benar lewat cara apapun termasuk dengan jalan kekerasan (baik fisik maupun psikis). Di samping faktor patriarkhi, perselingkuhan dan sifat egoistis juga menjadi sebab timbulnya pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga mereka. Hal ini sejalan dengan kerangka ekologis Heise (1998) yang mengatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh faktor individu yang berada lingkaran terdalam yang mewakili riwayat biologis dan kepribadian pelaku kekerasan. Kepribadian pelaku dalam hal ini adalah adanya kebanggaan menjadi seorang laki-laki. Disamping faktor individu, faktor hubungan akibat adanya konflik perkawinan juga berpotensi kuat menimbulkan tindak kekerasan. Hal ini sejalan dengan faktor resiko menurut WHO (2005), dimana dalam faktor hubungan, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah konflik perkawinan atau perselisihan hubungan. Penelitian diberbagai negara seperti Thailan dilaporkan bahwa perselisihan verbal secara signifikan di ikuti oleh kekerasan secara fisik pada istri, yang sering kali disebabkan karena laki-laki lebih dominan dalam keluarga, tekanan perekonomian dalam keluarga dan aspek yang lain dalam perkawinan seperti perselingkuhan dan ketidak stabilan hubungan (WHO, 2002). Di samping itu dalam faktor sosial masyarakat, Banyak budaya yang memberi hak pria untuk mengontrol tingkah laku istrinya. Kekerasan seringkali di gunakan sebagai hukuman fisik untuk kebaikan dan hak suami untuk mengoreksi istri yang salah. (WHO, 2004). Budaya juga menyebutkan bahwa laki-laki adalah pembuat keputusan dalam keluarga dan konflik perkawinan merupakan prediktor yang kuat untuk terjadinya kekerasan. (Aziz, 2002). Faktor komunitas/lingkungan juga dapat berperan dalam

terjadinya KDRT. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap masalah KDRT, dan masih adanya anggapan sebahagian masyarakat bahwa KDRT adalah masalah keluarga. Sikap masyarakat terhadap KDRT ini di duga merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya KDRT terus-menerus. Umumnya masyarakat tidak berpihak kepada korban, bahkan menyalahkan korban (WHO, 2005).

#### **4.3. Dampak Psikologis Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang mengganggu Ketahanan Individu**

Dampak psikologis yang dirasakan oleh masing-masing korban kekerasan berbeda-beda tingkat keseriusannya tergantung kuat atau tidaknya si korban menerima permasalahan yang di hadapi. Contohnya, seperti perselingkuhan, korban A menganggap perselingkuhan itu tidak terlalu berdampak serius pada dirinya, karena dari awal perkawinan dia telah mengetahui bahwa suaminya sudah suka main perempuan sejak sebelum menikah, sedangkan ibu B menganggap bahwa perselingkuhan itu merupakan malapetaka yang sangat dahsyat bagi dirinya, sehingga memberikan dampak yang sangat buruk bagi diri dan kesehatannya.

##### **4.3.1 Dampak psikologis yang dialami oleh Ibu Susi** adalah berkurangnya motivasi dan harga diri serta berdampak pada kesehatan mental seperti stres dan depresi. Di samping itu bu Susi juga mengalami gangguan emosional yang mengakibatkan timbulnya rasa marah, jengkel, malu dan terhina. Berikut pengakuan Bu Susi:

“Dulu keadaan saya sangat kacau mba..saya stres, depresi, malu sama orang-orang, merasa terhina dan berat badan saya turun drastis karena saya ndak’ nafsu makan. Tidur juga susah...”

Depresi merupakan problem kejiwaan yang paling sering ditemukan pada korban KDRT. Gejala yang khas adalah perasaan sedih

atau murung, kehilangan minat, gairah hidup dan kesenangan, merasa putus asa, perasaan bersalah dan berdosa, serta pikiran ingin bunuh diri. Gejala depresi lainnya di antaranya: gangguan tidur (sulit memulai tidur/tidak merasa mengantuk, terbangun dini hari dan tidak merasa segar), perlambatan gerak dan bicara atau sebaliknya, gangguan nafsu makan, konsentrasi dan perhatian buruk. Gejala depresi tidak selalu tampak dan sering terselubung dalam wujud keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan seperti kelelahan kronis, problem seksual, kehilangan nafsu makan dan gangguan tidur. Hal ini sejalan dengan WHO (2005), yang menyatakan bahwa depresi adalah gangguan mental yang ditandai dengan gangguan perasaan, kehilangan minat atau kesenangan, perasaan tidak berguna, harga diri rendah, gangguan tidur dan nafsu makan, rendah energi, tidak dapat berkonsentrasi

Kalau kita merujuk pada Heise (1999), dampak kekerasan yang dialami oleh ibu Susi dikategorikan dalam dampak non fatal karena hanya berdampak pada kesehatan fisik, dan mental saja. Dampak kekerasan baru disebut Fatal apabila terjadi kematian, bunuh diri serta infeksi HIV/AIDS.

- 4.3.2 **Dampak psikologis yang dirasakan oleh Ibu Siti** adalah berkurangnya motivasi dan harga diri sebagai seorang istri. Selain itu perasaan tidak berdaya, terkekang, tidak nyaman untuk dirinya sendiri akibat tindakan suaminya sering dialaminya. Hal ini sejalan dengan pasal 7 UU No.23 tahun 2004 yang mengatakan bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Dampak psikologis lain yang dirasakan oleh bu Siti adalah stres dan depresi serta kecemasan yang sering muncul akibat kekerasan yang dialaminya Menurut WHO (2005), perempuan yang mengalami KDRT mengalami gangguan emosional lebih tinggi dan mengalami *post-traumatic stress disorder* (PTSD), depresi, kecemasan

dan berisiko terhadap perilaku bunuh diri. Stres yang dirasakan oleh ibu Siti berwujud pada seringnya timbul kegelisahan, dan mengalami mimpi-mimpi buruk. Sedangkan depresi digambarkan dalam bentuk perasaan sedih dan putus asa, tidak berdaya dan hilangnya nafsu makan serta kesulitan tidur. Sedangkan gejala cemas di sebabkan oleh adanya dugaan ataupun fikiran fikiran buruk yang muncul akibat kekerasan yang terjadi, kecemasan akan rasa aman, kecemasan akan kehidupan masa depan. misalnya akibat dari kekerasan akan berakibat pada perceraian. Kecemasan yang timbul sebagai akibat dari perceraian yang akan berdampak pada kehidupan masa depannya dan masa depan anak-anaknya. Misalnya: dimana dia dan anak-anaknya akan tinggal, mampukan dia membiayai hidup dan sekolah anak-anaknya dan lain-lain. Gambaran dampak psikologis ini diungkapkan oleh ibu Siti sbb:

“ Sebelum saya ke P2TP2A ini keadaan saya sungguh-sungguh memprihatinkan. Saya suka stres, bingung, sedih, pokoknya campur aduk deh..ndak tau apa yang dikerjakan, hilang nafsu makan sampai badan saya kurus sekali, tinggal kulit pembalut tulang. Dalam hati saya juga ada perasaan cemas dan khawatir bagaimana dengan kehidupan saya dan anak-anak saya nanti. Bisa ngga saya membiayai hidup dan sekolah anak-anak saya nanti. Pernah saya jalan-jalan sendiri tapi tak tau kemana tujuannya. Saking putus asanya saya sempat punya perasaan ingin bunuh diri. Untung saya masih ingat ke empat anak-anak saya...”

- 4.3.3 **Dampak psikologis yang dirasakan oleh Ibu Endang** akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah: stres, depresi, ketakutan, kehilangan rasa percaya diri hilang harga diri di mata suami, terhina, marah, tidak berdaya, tidak nafsu makan, susah tidur, sering menangis dan menyalahkan diri sendiri.dan keinginan untuk bunuh diri. Berikut petikan wawancaranya:

“Wah saya ini mba benar-benar merasa teraniaya selama masa perkawinan saya dengan suami saya. Keadaan saya pada saat terjadinya kekerasan sangat terpuruk, stres, depresi, terhina, marah, jengkel, sakit hati, hilang percaya diri, tidak berdaya, putus asa, pokoknya campur-baur lah... saya itu sering nangis sendiri tapi ngga tau mau ngadu sama siapa. Saya takut sekali sama suami saya mba. Pernah ada keinginan dalam hati untuk bunuh diri. Suami saya itu kalau udah marah bukannya takut lagi tapi udah menakutkan.”

Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh ibu Endang ini memberikan dampak psikologis yang berat karena berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Hal ini menyebabkan berkurangnya motivasi dan harga diri serta menimbulkan problema kesehatan mental dan fisik pada korbannya. Dampak yang dialami oleh ibu Endang pada saat terjadinya kekerasan mempunyai dampak jangka pendek (*short term effect*) dan jangka panjang (*long term effect*). Dampak jangka pendek (*short term effect*) berupa luka fisik, badan lebam-lebam, akibat pukulan dan tendangan serta gangguan pada organ reproduksi (tidak bisa hamil lagi). Kekerasan pada kasus Ibu Endang mengakibatkan terjadinya gangguan emosional yang lebih tinggi dan mengalami *post-traumatic stress disorder* (PTSD), depresi, kecemasan dan berisiko terhadap perilaku bunuh diri seperti yang dikemukakan oleh WHO, (2005). Adapun kategori umum PTSD dalam hal ini adalah: Hyper arousal, gejala ini sangat dipengaruhi oleh kerja hormonal tubuh yang ikut berubah sehubungan dengan perubahan kondisi psikologis korban. Gejala yang paling umum adalah agresi, insomnia, dan reaksi emosional yang intens, seperti depresi yang menyebabkan korban ingin bunuh diri. Jika dikaitkan dengan dampak kekerasan menurut Heise (1999), maka kekerasan yang dialami oleh ibu Endang dimasukkan dalam dampak non fatal, karena tidak mengakibatkan kematian ataupun bunuh diri.

4.3.4 **Dampak psikologis yang di rasakan oleh ibu Indah** ketika terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah stres, depresi, kehilangan rasa percaya diri, marah, menyalahkan diri sendiri, terhina, susah tidur dan tidak nafsu makan, sedih, sering menangis dan perasaan ingin bunuh diri. Berikut pengakuan ibu Indah:

“Keadaan saya waktu itu udah kayak orang stres aja mba. Badan kurus, awut-awutan, pikiran kacau, sakit hati dikhianati, merasa tidak dihargai oleh suami, menyalahkan diri sendiri karena memang dulu saya ngga direstui orang tua kawinnya, trus saya sering banget nangis, ngga ada apa-apa saya ngangis, lagi nyuapi anak saya, nangis...pokoknya gitu deh mba...kadang kadang pernah kepikiran juga untuk bunuh diri.”

Dampak psikologis ibu Indah dapat di kategorikan dalam dampak jangka pendek (*short term effect*), yang biasanya dialami sesaat hingga beberapa hari setelah kejadian. Dari segi psikologis korban biasanya diwujudkan dengan perasaan sangat marah, jengkel, perasaan bersalah, malu, terhina, susah tidur (*insomnia*), kehilangan nafsu makan (*lost appetite*). Gangguan psikologis yang dialami oleh Ibu Indah adalah depresi. Depresi adalah gangguan mental yang ditandai dengan gangguan perasaan, kehilangan minat dan kesenangan, gangguan tidur, kehilangan nafsu makan, perasaan tidak berguna, harga diri rendah dan tidak dapat berkonsentrasi. Konsentrasi dapat mempengaruhi aktifitas sehari-hari dan sering di jumpai pada korban KDRT. Menurut Heise (1999), dampak kekerasan yang dialami oleh ibu Indah dikategorikan dalam dampak non fatal karena tidak menimbulkan kematian, hanya berdampak pada kesehatan mental saja seperti stres, depresi, gangguan pola makan dan lain-lain.

#### 4.3.5 Dampak psikologis yang di rasakan oleh ibu Heni adalah:

Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Ibu Heni menimbulkan dampak secara langsung maupun tidak langsung . Dampak langsung terjadi pada saat terjadinya kekerasan dimana terdapat fisik yang memar akibat pukulan dan tendangan dari suami. Sedangkan dampak tidak langsung berimbas pada kesehatan mental dan psikologis korban, seperti berkurangnya motivasi dan harga diri , stres, depresi, merasa terancam, marah, cemas, ketakutan, tidak berdaya, dan terkekang. Di samping itu Ibu Heni juga mengalami *post-traumatic stress disorder* (PTSD) dan gangguan emosional yang tinggi sehingga berisiko pada perilaku bunuh diri. Gangguan psikologis yang dialami Ibu Heni di gambarkan dalam wawancara berikut ini :

“Saya mengalami semua hal yang dikatakan orang sebagai trauma itu mba, selain saya merasa stres, mimpi-mimpi buruk, susah tidur, susah makan, sampai perasaan ingin bunuh diri segala, pernah saya rasain. Saya sempat ngga keluar kamar selama enam bulan. Saya seperti orang sakau, tapi bukan karena narkoba, tapi karena stress dan depresi yang amat sangat. Badan saya kurus kering. Saya merasa sangat gelisah dan khawatir berpisah dengan anak-anak saya. Saya sangat mengkhawatirkan masa depan anak-anak saya. Pokoknya, hidup saya udah kacau rasanya...”

Menurut Heise (1999), dampak kekerasan yang dialami oleh ibu Heni di kategorikan dalam dampak non fatal karena tidak menimbulkan kematian, hanya berdampak pada kesehatan mental saja seperti stres, depresi, gangguan pola makan dan lain-lain.



#### **4.4 Proses Penanganan Pemberdayaan Psikologis Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dalam rangka memulihkan Ketahanan Individu oleh para Konselor/Psikolog**

Membantu perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang teraniaya merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan cukup melelahkan secara emosional. Untuk membangkitkan semangat hidup dan kemandirian perempuan korban KDRT dalam menghadapi masa depannya diperlukan suatu upaya pemberdayaan.

Pelayanan pemberdayaan psikologis bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di P2TP2A dapat ditempuh dengan jalur : datang langsung ke lembaga, via telepon(hot line), dan lewat email yang khusus disediakan oleh lembaga .Selain itu P2TP2A juga menyediakan website khusus dengan nama [www.p2tp2a-dki.org](http://www.p2tp2a-dki.org) versi Indonesia dan Inggris) yang merupakan satu-satunya P2TP2A di Indonesia yang telah memiliki sarana informasi dan konsultasi melalui internet. Seperti yang diakui oleh Koordinator Pendampinga Klien merangkap Konselor di P2TP2A. (Ibu Kanti).

“Kami menyediakan beberapa jalur layanan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga berupa datang langsung ke lembaga, melalui jalur telepon (hot line), dan dengan menggunakan email yang sudah kami sediakan .”

Hal senada juga diungkapkan oleh perempuan korban kekerasan (Ibu Susi), dimana proses awal menjadi klien dilakukannya adalah dengan mendatangi langsung lembaga P2TP2A.

“ Saya mengetahui lembaga ini melalui teman saya, katanya kasus yang saya alami dapat ditangani di sini. Lalu saya datangi tempat ini. Saya di sambut oleh petugas disini, waktu itu mba Uki kalo ngga salah, trus saya di daftarin, trus di urusin kasus saya.”

Untuk mendapatkan pelayanan di P2TP2A DKI Jakarta, ada beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain: calon klien adalah perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini sudah merupakan ketentuan bahwa korban yang dilayani di P2TP2A adalah perempuan yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan merujuk pada UU No.23 tahun 2004. Pada dasarnya, semua perempuan korban KDRT yang berstatus sebagai istri, bisa mendapatkan layanan di P2TP2A, bukan hanya yang berstatus sebagai istri yang sah secara hukum saja, tetapi istri yang dinikahi secara siri pun bisa dilayani di sini. Tetapi hak yang didapatkan berbeda. Perempuan yang berstatus sebagai istri sah, mendapatkan semua layanan yang disediakan lembaga termasuk layanan rujukan ke tempat yang dibutuhkan. Sedangkan Perempuan yang dinikahi secara siri, layanan yang didapatkan hanya terbatas sampai di P2TP2A saja, seperti layanan konsultasi hukum dan konseling psikologis saja. Dia tidak punya hak dan tidak bisa dilayani apabila membutuhkan bantuan rujukan seperti rujukan medis, rumah aman ataupun Pengadilan. Berikut petikan wawancara dengan Koordinator Pendampingan Klien (Ibu Kanti):

“Pada dasarnya yang bisa menjadi klien di P2TP2A adalah semua perempuan yang menjadi korban KDRT. Baik dia sebagai istri yang sah secara hukum maupun yang berstatus sebagai istri siri. Tapi kalau istri yang sah bisa mendapatkan semua layanan yang kami sediakan disini, sedangkan istri siri tidak. Istri siri tidak bisa kita rujuk ke manapun apabila dia membutuhkan rujukan medis, misalnya, atau rujukan ke Pengadilan, karena dia tidak punya hak berdasarkan UU No. 23/2004. Acuan kita kan ke sana...Istri siri hanya bisa kita layani apabila dia membutuhkan konseling psikologis dan konsultasi hukum saja. Apabila dia butuh rujukan ke rumah sakit, terpaksa dia harus bayar sendiri. “

Setelah klien mendatangi lembaga P2TP2A, kegiatan awal yang dilakukan adalah registrasi dan asesment yang dilakukan oleh Manager Kasus, setelah itu dibuatlah rencana intervensi yang akan dilakukan. Apakah klien akan

mendapatkan pelayanan hukum, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, dan pelayanan rumah aman. Setelah menetapkan jenis pelayanan yang di lakukan , maka di adakanlah perjanjian intervensi, setelah itu baru pelaksanaan intervensi, disertai dengan rekam kasus. Setelah semua kegiatan terlaksana, terakhir adalah tahap terminasi yang merupakan tahap akhir dari alur pelayanan korban di P2TP2A.

Bagi korban yang memerlukan perawatan medis, P2TP2A hanya memberikan surat rujukan ke rumah sakit yang akan dituju untuk mengobati luka fisik yang di alami korban. P2TP2A dalam hal ini tidak menyediakan langsung tenaga kesehatan/dokter dalam pelayanan medisnya, tetapi bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melalui 17 Rumah sakit dan 44 Puskesmas Kecamatan. Begitu juga dengan pelayanan rumah aman, P2TP2A bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan Departemen Sosial untuk menyediakan rumah aman bagi korban yang membutuhkan. Rumah aman merupakan tempat perlindungan sementara bagi korban untuk alasan keamanan bagi dirinya sehingga keberadaan rumah di rahasiakan. Seperti halnya yang di katakan oleh salah seorang pendamping korban, Ibu Kanti :

“Untuk penyediaan rumah aman kami bekerja sama dengan Dinas Sosial, di mana rumah aman ini memang sengaja dirahasiakan tempatnya agar si korban merasa aman dari jangkauan pelaku kekerasan. Untuk pelayanan medis, kami juga melakukan kerja sama dengan Dinas Kesehatan dengan memberikan surat rujukan dari lembaga agar si korban mendapat pelayanan di rumah sakit secara gratis.”

Untuk saat ini, pelayanan pemberdayaan psikologis yang langsung ditangani oleh lembaga P2TP2A hanyalah pelayanan dibidang hukum dan pelayanan dibidang psikososial seperti pendampingan dan konseling psikologis, kelompok dukungan (*support group*), mediasi dan rujukan ke rumah aman (*shelter*). Dalam hal ini, P2TP2A mempunyai tenaga yang berpengalaman

dibidangnya masing-masing. Untuk bidang hukum, P2TP2A mempunyai tenaga Lawyer sebanyak 3 orang dan tenaga Psikolog sebanyak 3 orang. Di samping itu terdapat juga tenaga Pendamping/Konselor berpengalaman sebanyak 5 orang . Seperti yang di ungkapkan oleh salah seorang konselor yang bertindak sebagai Manejer Kasus (sdri Uki):

“Kalau dalam hal pemberdayaan psikologis, pelayanan yang paling banyak kami berikan adalah pelayanan di bidang hukum dan pelayanan konseling psikologis. Di sini terdapat tiga orang tenaga Psikolog, tiga orang Lawyer dan lainnya bisa juga bertindak sebagai konselor bila dibutuhkan.”

Pada tahun 2008 dan tahun 2009, pelayanan konsultasi dibidang hukum merupakan pelayanan yang paling banyak diberikan oleh P2TP2A DKI Jakarta, yaitu sebanyak 79% pada tahun 2008 dan 45% pada tahun 2009. Sedangkan pelayanan dibidang konseling diberikan sebanyak 9 % pada tahun 2008 dan 14% pada tahun 2009. (Profil P2TP2A 2010).

P2TP2A juga menerima rujukan yang datang dari Kepolisian agar perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dapat ditangani dan diberdayakan di lembaga ini. Begitu juga dengan rujukan dari lembaga-lembaga lain seperti dari LBH APIK, Komnas Perempuan dll. Seperti yang dikatakan oleh klien Ibu Siti :

“Saya ini tadinya dari Komnas Perempuan mba, tapi kemudian saya di rujuk kesini. Di sini baru saya mendapat pelayanan seperti yang saya inginkan seperti pelayanan psikologis dan pelayanan hukum, dan pemberdayaan ekonomi. Sekarang saya sedang menyelesaikan perkara cerai saya di bantu oleh petugas dari P2TP2A ini.”

Pemberdayaan ekonomi merupakan bentuk pemberdayaan lain yang dilakukan oleh P2TP2A , selain pemberdayaan psikologis dan pemberdayaan

dibidang hukum. Pemberdayaan ekonomi disini terbatas pada kegiatan pelatihan ketrampilan , penyaluran batuan alat masak-memasak, dan batuan modal usaha. Kegiatan pelatihan ketrampilan meliputi: latihan ketrampilan masak-memasak, dan bikin kue. Penyaluran batuan alat masak-memasak diberikan oleh Dinas Sosial DKI Jakarta, berupa: kompor gas, panci, oven, gas dan lain sebagainya. Di samping itu juga diberikan bantuan untuk modal usaha. Pelatihan ini tidak selalu rutin dilakukan, tergantung ada atau tidaknya dana dari Dinas Sosial yang akan di salurkan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. P2TP2A sendiri tidak mempunyai alokasi dana untuk itu, jadi harus bekerja sama dengan Dinas Sosial ataupun Departemen Sosial. Selama lembaga ini berdiri sejak tahun 2004, baru 3 kali pelatihan ketrampilan ini dilaksanakan. Begitu juga dengan bantuan modal usaha, juga tidak selalu ada setiap tahunnya. Untuk Tahun 2011 ini, modal usaha tidak diberikan karena keterbatasan anggaran yang ada di Dinas Sosial DKI Jakarta. Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh lembaga P2TP2A tidaklah terlalu signifikan manfaatnya dirasakan oleh para klien P2TP2A karena terkadang tidak tepat sasaran dan tidak ada upaya lanjutan seperti bagaimana cara pemasarannya, mengembangkan usaha dan lain sebagainya. Berikut wawancara dengan seorang Klien (ibu Siti):

“ Sebenarnya saya membutuhkan tempat pemasaran bagi kue-kue yang sudah saya buat, hasil dari latihan membuat kue yang pernah saya pelajari di sini. Tapi disini tidak di sediakan. Jadinya saya bingung mau dijual ke mana.”

Pemberdayaan ekonomi juga kurang tepat sasaran seperti yang di ungkapkan oleh salah seorang klien (ibu Susi):

“ Saya itu sebenarnya kurang hobby memasak mba. Tapi karena di sini adanya cuma latihan masak-memasak, ya ..saya ikuti saja. Tapi saya ngga pernah menggunakan ketrampilan itu di rumah. Alat masak-memasaknya juga masih ada. Kadang-kadang saja saya

pakai kalau lagi ada perlu. Kadang saya sewain sama orang yang lagi butuh, kayak lagi ada hajatan, kawinan...”

Diakui oleh para Konselor/Psikolog bahwa pemberdayaan ekonomi yang di lakukan di P2TP2A, belumlah optimal karena baru di fokuskan pada pemberdayaan psikologis dan pemberdayaan hukum saja seperti uraian wawancara dengan salah seorang Konselor (ibu Kanti):

“ Disini memang kita tidak terlalu memfokuskan pelayanan pada pemberdayaan ekonomi. Fokus kita untuk saat ini adalah pada pelayanan psikologis (konseling psikologis) dan pemberdayaan hukum saja. Tapi karena kemaren ada dana dari Dinas Sosial, maka kami coba tampung dan distribusikan ke klien yang ada di sini.”

Kekerasan dalam rumah tangga memberikan dampak yang sangat buruk bagi perempuan khususnya di bidang psikologis korban. Hal ini terlihat dari keluhan-keluhan yang di ungkapkan pada Konselor ataupun Psikolog yang melakukan proses pemberdayaan/konseling psikologis terhadap klien. Berikut petikan wawancara dengan Psikolog (ibu Nuke):

“Dampak KDRT ini sangat buruk sekali bagi perempuan. Selain menimbulkan dampak secara fisik seperti luka-luka akibat penganiayaan, penyakit kronis seperti HIV/AIDS, juga menimbulkan dampak psikis seperti stres, depresi, hilang harga diri, tidak berdaya dan bahkan ada yang ingin bunuh diri segala...”

Dalam pemberdayaan psikologis korban KDRT, seperti konseling psikologis, faktor penentu keberhasilan upaya pemberdayaan itu berasal dari dalam diri korban itu sendiri. Apabila korban ingin kondisi psikisnya kembali normal seperti sedia kala pasca terjadinya tindak kekerasan yang dialami, maka si korban harus bersedia mengikuti segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh

Konselor ataupun Psikolog. Berikut petikan wawancara dengan salah seorang Psikolog (ibu Nuke):

“Yang menjadi faktor penentu keberhasilan pemberdayaan psikologis seperti konseling psikologis itu ya...si kliennya sendiri. Mau ngga' dia kita konseling. Kalau si kliennya sendiri ngga' mau di berdayakan.atau di konseling....kita bisanya apa...Jadi tergantung si kliennya sendiri.”

Konseling psikologis biasanya diberikan pada klienn yang relatif normal dan masih bisa merespon realitas secara memadai sehingga si klien masih dapat bereaksi atas petunjuk-petunjuk yang diberikan Konselor/Psikolog. Apabila klien mengalami trauma yang cukup parah dan membutuhkan konseling lanjutan, maka Psikolog akan memberikan terapi Psikologis. Setelah itu baru diikuti dengan Kelompok Dukungan (Support Group). Berikut petikan wawancara dengan salah seorang Psikolog (Mas Rahmadyah):

“Biasanya klien yang kita konseling adalah yang klien yang keadaannya tidak parah-parah amat. Dalam artian , dia masih bisa mendengar dan merespon apa yang kita bicarakan. Kalau yang udah parah dan tidak bisa di konseling lagi, langsung aja kita rujuk ke Psikiater atau mungkin juga ke Rumah sakit Jiwa. Biasanya tahapan setelah konseling ini adalah terapi psikologis, kalau kliennya membutuhkan. Kalau tidak, cukup di ikut sertakan dalam kelompok dukungan (Support group) saja. Support group ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa si klien tidak sendirian dalam hal ini. Masih banyak juga orang lain yang mengalami nasib serupa bahkan jauh lebih parah dari dia...”

Setelah menjalani proses pemberdayaan psikologis pasca terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga di P2TP2A, hasil yang didapatkan adalah kondisi psikis yang mulai stabil dari si klien. Antara lain terlihat dari penampilan dan raut

roman klien yang kelihatan semakin segar dan ceria serta penampilan yang rapi, tidak lagi menggambarkan kegundahan dan ketakutan. Berikut petikan wawancara dengan salah seorang Psikolog (Mas Rahmadyah):

“Biasanya klien yang selesai kita konseling disini, akan kelihatan kok hasilnya. Biasanya penampilannya yang tadinya awut-awutan tak terurus, bicara ngawur, rambut kusut, muka pucat, ketakutan dan sering menangis...sekarang udah bisa ceria lagi, penampilan rapi, ngomongnya udah bagus. Itu tandanya dia sudah berhasil di konseling. Dia sudah bisa menerima keadaan dirinya apa adanya. Bahkan sebahagian ada yang sudah kembali beraktifitas di tempat kerjanya. “

#### **4.5 Pemberdayaan Psikologis Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam rangka memulihkan Ketahanan Individu**

4.5.1 **Kasus ibu Susi**, upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh P2TP2A adalah dengan memberikan konseling psikologis, dimana dalam hal ini konseling psikologis berguna untuk me nguatkan psikologis korban dan membangkitkan rasa percaya diri yang selama ini hanyut dalam kekerasan yang di deritanya. Di samping itu Bu Susi juga aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh P2TP2A seperti kegiatan *support group* dan kegiatan kegiatan ketrampilan masak-memasak yang diadakan oleh P2TP2A. Hal ini diakui oleh salah seorang konselor : (Mas Rahmadyah).

“Kalau untuk kasus ibu Susi sudah selesai, sekarang kondisi psikologisnya sudah stabil dan dapat melakukan rutinitasnya dengan baik. Dulu, memang keadaannya terpuruk sekali karena kekerasan yang di alaminya dari suaminya. Tapi setelah dikonseling, sekarang sudah lumayan, sudah ceria kembali, sudah dapat beraktifitas secara normal.”



4.5.2 Pemberdayaan psikologis yang dilakukan oleh P2TP2A **terhadap ibu Siti** adalah dengan memberikan konseling psikologis dan *support group*. Hal ini dilakukan guna memberikan penguatan dan pemberdayaan dibidang psikologis. *Support group* diberikan guna memberikan penguatan dan kesadaran bahwa dirinya tidak sendiri di dunia ini yang mengalami kekerasan dan masih banyak lagi orang lain yang mengalami hal serupa bahkan lebih parah lagi. Di samping itu juga P2TP2A juga bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian konflik dan proses perceraian ibu Siti dan suaminya yang sedang berlangsung sampai saat ini. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang konselor (mba Uki).

“Sewaktu Bu Siti datang kesini, keadaannya sangat kacau sekali akibat dampak kekerasan yang dialaminya. Dia seperti orang linglung dan badannya sepertinya tidak terurus. Di sini kami memberikan layanan konseling psikologis selama tiga kali pertemuan dan selanjutnya kami ikutkan dengan kegiatan *support group* agar bu Siti dapat lebih berdaya lagi dan mampu berpikiran jernih dan menatap masa depan dengan lebih baik. Selain itu kami juga menjadi mediasi bagi proses perceraian bu Siti dan suaminya yang sampai sekarang masih berlangsung.”

4.5.3 Pemberdayaan psikologis yang dilakukan oleh P2TP2A **terhadap ibu Endang** adalah dengan memberikan konseling psikologis, *support group* dan mediasi. Selain memberikan penguatan psikologis lewat konseling dan *support group*, P2TP2A juga menjadi mediator bagi ibu Susi dengan suaminya yang sudah lama tidak bertemu dan tidak memberikan nafkah bagi bu Endang. Mediasi dilakukan dengan memanggil suami bu Endang ke lembaga P2TP2A dan memberikan konseling dalam rangka menggali informasi dan membuka permasalahan yang sebenarnya terjadi antara bu

Endang dengan suaminya. serta mencari solusi dan akar permasalahan tersebut. Berikut wawancara dengan seorang konselor (Ibu Nuke):

“Ibu Endang itu kita beri penguatan psikologis lewat konseling , *support group* dan memediasi perkaranya dengan suaminya yang sampai sekarang sedang berproses. Dulu, kita prihatin melihat keadaannya, lusuh, seperti orang stres, depresi, sehingga kami memutuskan untuk membantunya dengan penguatan psikologis sebanyak tiga kali kemudian mengikut sertakannya dalam *support group* dan latihan-latihan ketrampilan seperti masak-memasak. Dan sekarang, bu Endang keadaannya sudah jauh lebih baik....”

- 4.5.4 Pemberdayaan psikologis yang dilakukan oleh P2TP2A terhadap **ibu Indah** dari P2TP2A adalah layanan konseling psikologis. *Support group* dan latihan ketrampilan seperti masak-memasak. Pemberdayaan ini bertujuan untuk memberikan penguatan secara psikologis kepada korban dan berdaya dalam menghadapi situasi yang sulit, membangkitkan rasa percaya diri dan mampu mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Pemberdayaan psikologis dalam bentuk konseling ini diakui oleh ibu Indah:

“ Ketika saya datang ke P2TP2A, saya ketemu sama mba Uki, lalu saya didata kemudian saya dikasi jadwal untuk konseling. Katanya untuk memberikan penguatan psikologis saya. Waktu itu saya di konseling sama ibu Nuke kalau ngga salah...Selain konseling saya juga ikut kegiatan *support group*, latihan masak-memasak, dan ketrampilan membikin kue. waktu itu saya juga mendapat bantuan alat masak dari P2TP2A, seperti kompor gas, gasnya juga, pokoknya banyak deh....”

Pemberdayaan psikologis yang diterima oleh ibu Indah diakui oleh ibu Nuke yang bertindak sebagai Konselor pada waktu itu. Berikut petikan wawancaranya:

“Ibu Indah memang saya yang tangani. Waktu itu keadaan bu Indah kelihatannya kacau sekali, ya... kayak orang yang sedang depresilah... mungkin akibat tekanan psikis yang dialaminya. Pemberdayaan yang kami lakukan di sini adalah dengan memberikan konseling psikologis untuk membuat dia lebih kuat lagi, lebih berdaya lagi. Setelah itu dia juga ikut dalam kegiatan *support group* dan latihan masak-memasak yang kami adakan. Sekarang, keadaannya juga udah jauh lebih baik dari pada dulu.”

- 4.5.5 Pemberdayaan psikologis yang dilakukan oleh P2TP2A terhadap **ibu Heni** adalah pelayanan konseling psikologis saja, karena menurut bu Heni pada saat ini dia membutuhkan penguatan dan dukungan psikologis untuk dapat lebih sabar dan tidak terlalu memaksakan dirinya dan ngotot untuk segera bertemu dengan anaknya.

“ Saya kesini dalam rangka penguatan kondisi psikologis saya yang belakangan ambruk karena mantan suami saya membawa kabur anak-anak saya sudah lebih dari lima tahun. Di sini saya diberi penguatan psikologis lewat konseling, disuruh untuk lebih bersabar dan berdoa sama Tuhan agar di bukakan pintu hati mantan suami saya agar mau mempertemukan saya dengan anak-anak saya. Saya tidak boleh terlalu ngotot, harus di cari strategi yang bisa meluluhkan hari nurani mantan suami saya, pokoknya dicariin berbagai solusi pemecahan permasalahan saya. Saya dibantu oleh Mas Rahmadyah dalam hal ini. Dan ini kunjungan saya yang ke dua...”

Hal ini diakui oleh salah seorang konselor (Mas Rahmadyah), bahwa Bu Heni datang ke P2TP2A adalah dalam rangka pemberdayaan psikologisnya. Berikut wawancaranya:

“Ini kunjungan Bu Heni yang ke dua, kebetulan yang membatu dalam proses konselingnya adalah saya. Bu Heni membutuhkan penguatan dibidang psikologis karena dia punya masalah dengan mantan suaminya yang membawa kabur dua anak-anaknya. Di sini Bu Heni kami beri penguatan psikologis dengan cara konseling saja karena kondisinya tidak terlalu mengkhawatirkan dan dia masih bisa beraktivitas normal seperti orang lain, Di sini kami beri penguatan agar lebih banyak bersabar dan banyak berdoa agar permasalahannya cepat selesai,tidak boleh ngotot, banyak berdoa dan kami juga memberikan alternatif-alternatif jalan keluar bagi permasalahannya.”

#### **4.6 Manfaat Pemberdayaan Psikologis Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Individu**

##### **4.6.1 Manfaat Pemberdayaan psikologis yang dilakukan oleh P2TP2A terhadap ibu Susi**

Hal ini diakui oleh ibu Susi, bahwa layanan konseling yang diterimanya dari P2TP2A sangat memberikan manfaat bagi dirinya khususnya dibidang psikologis. Kondisi psikologisnya yang tadinya terpuruk akibat dampak kekerasan, dapat bangkit lagi dan kepercayaan dirinya dapat pulih seperti sedia kala. Sekarang ibu Susi sudah lepas dari kekerasan yang selama ini menghimpitnya dan menjalani kehidupannya yang baru yang jauh dari kekerasan. Berikut pengakuan ibu Susi:

“ Saya berterima kasih sama P2TP2A yang telah memberikan penguatan pada saya khususnya penguatan psikologis saya. Tadinya saya rasanya hancur dan babak belur akibat kekerasan suami saya, tapi setelah saya dikonseling sama petugas sini, sekarang saya udah bisa bangkit lagi dan saya udah kembali percaya diri lagi.”

#### 4.6.2 Manfaat Pemberdayaan psikologis yang dilakukan oleh P2TP2A terhadap **ibu Siti**

Pemberdayaan psikologis yang diberikan oleh P2TP2A juga sangat memberikan manfaat bagi ibu Siti dalam mengatasi dampak psikologis yang dialaminya selama terjadinya tindak kekerasan, seperti yang di akuinya sbb:

“Sekarang keadaan saya seperti yang mba lihat, udah normal lagi kayak orang orang kan...wah ...kalo dulu, kayak orang stres, kayak orang linglung, badan kurus....Tapi setelah saya diberi penguatan di sini lewat konseling dan *support group*, saya rasanya jadi kuat lagi. Saya punya harapan hidup lagi. Sekarang saya bisa buat kue dan jualan lagi untuk menghidupi anak-anak saya...”

#### 4.6.3 Manfaat Pemberdayaan psikologis yang dilakukan oleh P2TP2A terhadap **ibu Endang**

Pemberdayaan psikologis yang di dapatkan oleh bu Endang sangat memberikan manfaat bagi kondisi psikologis bu Endang. Berikut pengakuan nya:

“Banyak yang saya dapatkan dari sini (P2TP2A) mba, saya diberi penguatan psikologis lewat konseling, juga *support group*. Waktu ada latihan ketrampilan masak-memasak, saya juga datang. Pertama kali datang ke sini, saya dilayani sama mba Ayu kemudian diteruskan sama ibu Nuke dan ibu Kanti. Saya diberi penguatan psikologis selama tiga kali. Juga penguatan dibidang hukum. Suami saya pernah di panggil ke sini oleh bu Kanti untuk menanyakan tentang kasus saya. Datang sih, suami saya ke sini, eh...dianya marah-marah disini. Untungnya ngga’ dipertemukan dengan saya, untuk mengantisipasi keadaan yang tak diinginkan, takutnya dia malah marah-marah sama saya dan memukul saya. Sampai sekarang masalah saya masih belum selesai dimediasi oleh P2TP2A. Masih dalam proses sampai sekarang. Mudah-mudahan P2TP2A dapat membantu saya memenuhi semua keinginan saya. Saya ngga tahu bagaimana akhirnya kalau ngga ada yang menolong saya seperti di P2TP2A ini., mungkin saya udah di Pondok Rangon kali. (Pemakaman Umum).

#### 4.6.4 Manfaat Pemberdayaan psikologis yang dilakukan oleh P2TP2A terhadap **ibu Indah**

Manfaat konseling psikologis dan *support group* juga dirasakan oleh ibu Indah Sebagaimana pengakuannya dalam wawancara berikut:

“Manfaat konseling sangat besar saya rasakan. Setelah di konseling , saya menjadi lebih kuat, lebih percaya diri, semangat hidup saya muncul lagi...dan alhamdulillah mba,...saya kemaren mendaftar jadi PNS, saya diterima, sekarang tinggal nunggu Skep aja...”

#### 4.6.5 Manfaat Pemberdayaan psikologis yang dilakukan oleh P2TP2A terhadap **ibu Heni**

Penguatan psikologis yang diberikan oleh P2TP2A, diakui oleh bu Heni memberi manfaat baginya seperti pengakuannya berikut ini :

“ Ya, sehabis konseling psikologis, rasanya saya agak lebih tenang, lebih sabar, tidak terlalu ngotot ingin bertemu dengan anak-anak saya, dan saya juga disarankan untuk banyak-banyak berdoa pada Tuhan agar permasalahan saya cepat selesai. Mas Rah sendiri juga memberikan alternatif-alternatif pemecahan permasalahan yang harus saya tempuh sesuai dengan keinginan saya.”

Dalam memberikan pelayanan pemberdayaan psikologis pada klien P2TP2A, di ungkapkan oleh para Konselor/Psikolog, selalu berjalan dengan lancar. Yang menjadi faktor pendukung dalam melakukan upaya pemberdayaan psikologis perempuan korban kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Konselor/Psikolog P2TP2A adalah kelengkapan sarana dan prasana serta sumber daya manusia yang cukup memadai, mulai dari tingkat pendidikan maupun keahliannya dibidangnya masing-masing. Di samping itu telah terciptanya kerjasama yang baik antar berbagai instansi dan jaringan yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan, khususnya di DKI Jakarta seperti yang diungkapkan oleh Ibu Nuke, salah seorang konselor P2TP2A DKI Jakarta:

“Saya rasa upaya pemberdayaan yang ada di P2TP2A ini sudah berjalan dengan baik, semua kasus dan permasalahan yang ada dapat diatasi sebagaimana mestinya dan yang menjadi faktor pendukungnya adalah adanya kerjasama yang baik antar instansi atau jejaring yang terlibat dalam upaya pemberdayaan ini. Kalau soal dana, operasional, alhamdu lillah selama ini masih lancar-lancar aja tuh.”

Yang menjadi faktor penghambat dalam upaya pemberdayaan psikologis perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di P2TP2A menyangkut upaya teknis dalam rangka pemberian konseling bagi kedua belah pihak yang sedang bermasalah seperti yang diungkapkan oleh salah seorang Konselor /Psikolog: (Ibu Nuke):

“Kalau faktor penghambat pemberdayaan psikologis perempuan ini adalah menyangkut pelaku kekerasan yang tidak mau datang kalau diundang oleh kami sehingga upaya pemberdayaan tidak berjalan dengan maksimal seperti yang kita harapkan. Padahal untuk konseling, baru akan berjalan dengan efektif apabila kedua belah pihak sama-sama mendapatkan konseling psikologis.”

Dari hasil wawancara dan analisa yang dilakukan terhadap perempuan korban KDRT, dihasilkan resume tentang bentuk KDRT, faktor penyebab KDRT, Dampak kekerasan secara psikologis, upaya pemberdayaan psikologis yang dilakukan serta manfaat dari upaya pemberdayaan psikologis yang dilakukan seperti yang diuraikan pada tabel berikut ini:



**Tabel 4.1**  
**Resume hasil wawancara dan analisa tentang KDRT**

Informan	Bentuk kdrt	Faktor penyebab kdrt	Dampak secara psikologis	Pember dayaan psikologis	Manfaat pemberdayaan psikologis
Ibu Susi	Kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi (penelantaran rumah tangga)	Ketidakadilan gender, Patriarki, Faktor internal (perselingkuhan), faktor resiko (hubungan)	PTSD, Dampak jangka pendek (marah, terhina, malu, kehilangan nafsu makan, susah tidur, menyalahkan diri sendiri)	Konseling, <i>support group</i>	Merasa lebih berdaya dari sebelumnya, merasa lebih tenang, lebih sabar dan dapat menerima keadaan sebagai mana mestinya
Ibu Siti	Kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi (penelantaran rumah tangga)	Ketidakadilan gender, Patriarki, penguasaan sumber ekonomi, kepribadian yang menyimpang /tidak baik	PTSD, Dampak jangka pendek (marah, terhina, kehilangan nafsu makan, berat badan menurun susah tidur, menyalahkan diri sendiri, tidak berdaya)	Konseling, <i>support group</i> dan advokasi	Merasa lebih berdaya dari sebelumnya, merasa lebih tenang, lebih sabar, tidak merasa was-was dan dapat menerima keadaan sebagaimana mestinya
Ibu Endang	Kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi (penelantaran rumah tangga)	Ketidakadilan gender, Patriarki, Sosial budaya, Micro dan Macro system, faktor eksternal dan internal, faktor resiko	PTSD, Dampak jangka pendek (marah, terhina, kehilangan nafsu makan, berat badan berkurang, susah tidur, menyalahkan diri sendiri). Ketakutan, hilang rasa percaya diri, tidak berdaya, sering menangis, perasaan ingin bunuh diri.	Konseling, <i>support group</i> mediasi dan advokasi	Merasa lebih berdaya dari sebelumnya, merasa lebih tenang, lebih sabar, tidak merasa was-was & dapat menerima keadaan sebagaimana mestinya
Ibu Indah	Kekerasan psikis, dan ekonomi (penelantaran rumah tangga)	Patriarki, faktor Internal (Perselingkuhan, tidak jujur dan tidak bertanggung jawab), faktor resiko (hubungan)	PTSD, Dampak jangka pendek (marah, terhina, kehilangan nafsu makan, susah tidur, menyalahkan diri sendiri, sering menangis, berat badan berkurang), perasaan ingin bunuh diri.	Konseling, <i>support group</i>	Merasa lebih berdaya dari sebelumnya, merasa lebih tenang lebih sabar, lebih percaya diri, lebih optimis dan dapat menerima keadaan sebagai mana mestinya

Ibu Heni	Kekerasan psikis, dan ekonomi (penelantaran rumah tangga)	Ketidakadilan gender, Patriarki, Faktor resiko (hubungan), Faktor Internal (perselingkuhan, egois)	PTSD, Dampak jangka pendek ( marah, kesepian, kehilangan nafsu makan, susah tidur, menyalahkan diri sendiri, tidak berdaya, sering menangis), perasaan ingin bunuh diri.	Konseling	Merasa lebih berdaya dari sebelumnya, merasa lebih tenang, lebih sabar, tidak merasa was-was & dapat menerima keadaan sebagaimana mestinya
----------	---	--	--	-----------	--



## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.

### 7.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisa yang telah dipaparkan panjang lebar di atas dibuatlah suatu kesimpulan:

1. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada perempuan korban KDRT, klien P2TP2A DKI Jakarta sebahagian besar adalah karena faktor ketidakadilan gender dan faktor budaya Patriarkhi, disfungsi anggota keluarga dan perselingkuhan serta kurangnya rasa tanggung jawab. Adapun dampak secara psikologis yang dominan dirasakan oleh perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah timbulnya stres, depresi, rasa marah, terhina, rasa tidak berdaya, kehilangan nafsu makan, susah tidur, turun berat badan, sering menangis dan perasaan ingin bunuh diri. Dalam hal ini jelas terlihat bahwa KDRT memberikan dampak yang sangat mengganggu pada Ketahanan Individu seorang perempuan dalam rangka mengapresiasi dan mengolah sumber daya yang ada dalam dirinya untuk dapat menyelesaikan permasalahan dan mengambil keputusan serta berpartisipasi dalam Pembangunan
  
2. Upaya pemberdayaan psikologis yang dilakukan oleh lembaga P2TP2A terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga bermanfaat untuk mengembalikan rasa percaya diri yang hancur akibat kekerasan dan membantu korban untuk kembali berdaya sehingga mampu mempergunakan kembali sumber daya yang ada pada dirinya seoptimal mungkin dalam rangka menanggulangi permasalahan yang dimilikinya melalui cara pendampingan dan konseling psikologis, ikut serta dalam kelompok dukungan (*support group*), mediasi dan rujukan ke rumah aman (*Shelter*) sehingga tercipta Ketahanan Individu yang lebih baik.

3. Dengan terciptanya Ketahanan Individu yang lebih baik akan dapat menciptakan Ketahanan Keluarga yang lebih baik pula sehingga akhirnya ber-  
-imbans pada Ketahanan Lingkungan, Daerah, Wilayah dan akhirnya  
berujung pada tingkat Ketahanan Nasional yang ulet dan tangguh karena  
di topan oleh individu-individu kuat sebagai anggota masyarakat yang  
tangguh pula. Dengan demikian seluruh anggota dan lapisan masyarakat  
dapat menjalankan peran dan kewajibannya masing-masing demi  
menyukkseskan pembangunan.

## 7.2 Saran

1. Perlu dikembangkan program program pemberdayaan perempuan yang  
lebih luas lagi, tidak hanya sebatas pemberdayaan psikologis dan pem-  
berdayaan hukum saja, kalau bisa di kembangkan lagi sampai ke pember-  
dayaan perempuan di bidang ekonomi dalam satu atap di P2TP2A DKI  
Jakarta sehingga kaum perempuan korban kekerasan dalam rumah  
tangga memiliki tingkat Ketahanan Individu sekaligus tingkat  
Ketahanan Ekonomi yang semakin baik.
2. Perlunya dilakukan sosialisasi Undang-Undang No. 23, tahun 2004  
tentang Penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang lebih  
gencar pada masyarakat luas serta Aparatur Negara agar pemahaman  
setiap individu maupun keluarga terhadap kekerasan dalam rumah  
tangga dapat menjadi lebih baik dan diharapkan ke depannya dapat  
meminimalisir angka kekerasan dalam rumah tangga dan meningkatkan  
kesejahteraan kaum perempuan.
3. Perlunya perhatian Pemerintah dalam hal peningkatan kualitas  
penanganan dan pemberdayaan psikologgis perempuan korban  
kekerasan dalam rumah tangga di bidang kelengkapan sarana dan

prasarana (penambahan ruangan konseling dan ruang perpustakaan), dan jumlah tenaga Konselor/Psikolog (SDM) yang lebih memadai.

4. Perlunya peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat secara luas mengenai kesetaraan dan keadilan gender guna meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dan meningkatkan partisipasi kaum perempuan di segala bidang khususnya dalam bidang pembangunan.



## DAFTAR REFERENSI

- Tarigan Anny, Aries Sutjipto, et al., edisi 2. *Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak*, LBPP Derap Warapsari, 2003.
- Anita Kristiana, Dian Mariana, et al, *Lepas Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga Panduan Untuk Menolong Diri Sendiri*, CV. Tumbuh di Hati, Jakarta, 2009.
- Asrida Vinna, Clara Handayani, et all, *Mengelola Kesedihan*, Yayasan Pulih, Jakarta.
- Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Volume 32, Yogyakarta, 2008.
- Badan Pendidikan Dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta, Edisi 186, 2006.
- Bank Dunia, *Doing Business in 2006*, Amerika Serikat, 2005.
- Bagus Haryono, *Kekuasaan Istri Tergantung Suami*, Surakarta, Cetakan Pertama, 2000
- Budi Santoso, *Peran Ketahanan Nasional Dalam Era Globalisasi*, Jakarta, Lemhanas, 1995
- Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasann Terhadap Perempuan, *Kerentanan Perempuan Thadap Kekerasan Ekonomi & Kekerasan Sexual*, Jakarta, 2008.
- Catalog BPS, Data Strategis BPS 2010*, Jakarta, CV Nasional, 2010.

- Depkes RI, *Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di Tingkat Pelayanan Dasar*, Edisi ke-5, Jakarta, 2005
- Depkes bekerja sama dengan Yayasan Pulih, *Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan (PP-KtP) Di Bidang Kesehatan*, Jakarta, 2006
- Elli Nurhayati, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan*, Galang Printika, Yogyakarta, 2002
- Itri Ausiah, Julianti Widuri, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005
- Isbandi Rukminto Adi, *“Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan intervensi Komunitas”*, Fakultas Ekonomi Univesitas Indonesia, edisi revisi 2003.
- IFC, *Suara-Suara Perempuan Pengusaha*, PENSA, Jakarta.
- IFC, *Suara-Suara Sektor Swasta*, Edisi ke-2 PENSA, Jakarta. 2004
- IFC, *Memaksimalkan Potensi Ekonomi Daerah Anda Dengan Memperbaiki Iklim Investasi*, PENSA, Jakarta.
- KPP RI, UNFPA, *Kumpulan Tanya Jawab Untuk Lebih Memahami UU No. 23/2004 tentang PKDRT*, Jakarta, 2004
- KPP RI, *Pedoman Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, KPP RI, Jakarta, 2002
- KPP RI, BPS, *Kondisi Perempuan Dan Anak di Indonesia 2010*, KPP dan PA, Jakarta, 2010

Satker Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Unit Perencanaan, *Pelatihan Manajemen Pengelola P2TP2A*, Jakarta, 2007

Satker Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Unit Perencanaan, *Panduan Pemantapan Dan Pengembangan P2TP2A*, Jakarta, 2007

KPP RI, *Panduan Pembentukan Pengembangan Dan Pemantapan P2TP2A*, KPP RI, Jakarta, 2009

KPP RI, *Prosedur Standar Operasional Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*, KPP RI, Jakarta, 2010

KPP RI, *Standar Pembiayaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan*, KPP RI Jakarta, 2010

KPP RI, *Modul Pelatihan ManajemenPengelola Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)*, Seri Pertama, KPP RI, Jakarta 2008

KPP RI, *Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP)*, KPP RI, Jakarta 2005.

KPP RI, *Modul Pelatihan ManajemenPengelola Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)*, Seri ke dua, KPP RI, Jakarta 2008

KPPRI, *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI Nomor : 01 Tahun 2010 Tentang SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan*, KPP RI. Jakarta, 2010



KPP RI, *Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1984*, Jakarta 2006

KPP RI, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, Permen RI Nomor 4 Tahun 2006*, Jakarta, 2006

Rahman Anita, *Kesehatan Reproduksi Perempuan*, PSW, Jakarta, 2006

Margaretha Hanita, Kanti Lestari, et al., *Buku Panduan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pemenuhan Hak-hak Bagi Korban*, P2TP2A DKI Jakarta, 2009

Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial ( Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*, Yogyakarta, UII Press, 2007

Myra Diarsi, Sita Aripurnami, et al., *Layanan Yang Berpihak*, Komnas Perempuan, 2001

“*Permasalahan Dan Pelayanan Sosial Pekerja Migran di Arab Saudi*, Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, Volume VIII, Yogyakarta, 2009.

Bina Swadaya, 2005. Prosiding Lokakarya, *Pemberdayaan Perempuan dalam Usaha Mikro dan Keuangan Mikro*,

Program Studi Kajian Wanita (PSW UI), *Psikologi Wanita : Kumpulan Artikel*, Jakarta.

PSW UI, Team, *Menolak Subordinasi, menyeimbangkan Relasi*, Pusat Study Kajian Wanita (PSW) Mataram, Cetakan Pertama, 2007

PSW UI , Team, *Metodologi Penelitian Berspektif Perempuan Dalam Riset Sosial*, 2007

- PPT-P2A Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya, *Profil PPT- P2A*, Sekretariat PPT-P2A, Surabaya, 2007
- Nahuda, Gino Purnomo, et al, *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Pendidikan, P2TP2A, Jakarta, 2007*
- Poerwandari, Kristi, *Penguatan Psikologis Untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Kekerasan Sexual*, Jakarta, Program Kajian Wanita, Program Pasca Sarjana UI, 2006.
- Kristi Poerwandari, Ester Lianawati, *Buku Saku Untuk Penegak Hukum: Petunjuk Penjabaran Kekerasan Psikis*, Jakarta, Program Kajian Wanita, Program Pasca Sarjana UI, 2010.
- Unicef Jakarta, 1997. Rekomendasi Bagi Perumusan Kebijakan dan Strategi, *Memaksimalkan Potensi Sumber Daya Manusia Indonesia*.
- Rifka Annisa Women's Crisis Center, *Menjadi Suami Sensitif Gender*, Yogyakarta, 2001
- Rifka Annisa Women's Crisis Center, *Derita Di Balik Harmoni*, Yogyakarta, 2001
- Rifka Annisa Women's Crisis Center, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan*, Yogyakarta, 2002
- Rusydi Shakra, *Krisis Ekonomi Global dan Tantangan Dalam Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta, Pusat Pengkajian Data dan Informasi (P3DI) Sekjen DPR RI
- Syakrani, Sandra Bhakti Mafriana, *Kaji Tindak Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta, Pusat Study Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, 2005

- Syabra, Rusdi, *Krisis Ekonomi Global dan Tantangan Dalam Pananggulangan , Kemiskinan*, Jakarta, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi DPR RI
- Subhan, Zaitunah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2004
- Soetrisno, Lukman, *Kemiskinan, Perempuan, & Pemberdayaan*.Yogyakarta, Kanisius, 1997.
- Soemarno Soedarsono, *Ketahanan Pribadi & Ketahanan Keluarga Sebagai Tumpuan Ketahanan Nasional*, Jakarta, Intermasa, 1997.
- Todaro, Michael P, Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ke Tiga*,Edisi ke Delapan, Jakarta, Erlangga, 2002.
- Tita Marlita, *Menghormati yang Berbeda*, PSW UI, Jakarta, 2007
- UNFPA,KPP RI, BKKBN, *Fakta, Data dan Informasi Kesenjangan Gender di Indonesia* , Jakarta, 2001
- Vitria Lazzarini, Nirmala Ika Kusuma Ningrum, *Membangun Semangat, Menumbuhkan Harapan: Menanggulangi Dampak Psikologis Pasca Peristiwa Traumatis*, Cetakan II, Jakarta, 2010
- Wan Usman, *Daya Tahan Bangsa*,Jakarta, Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional UI, 2003.
- Yayasan YJP,The Asia Foundation, *Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta, 2001

**PANDUAN WAWANCARA DENGAN KONSELOR/PSIKOLOG P2TP2A  
DKI JAKARTA DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN PSIKOLOGIS  
PEREMPUAN KORBAN KDRT**

1. Bagaimana persyaratan seseorang untuk bisa menjadi klien P2TP2A?
2. Bagaimana cara perekrutan klien yang di pakai oleh lembaga ini?
3. Bagaimana alur pelayanan korban yang harus di jalani i seorang calon klien?
4. Jenis pemberdayaan apa saja yang ada di lembaga ini?
5. Untuk pemberdayaan psikologis korban, bagaimana tahap-tahapnya?
6. Apa tujuan dari konseling dan support group tersebut? Kapan konseling / support group itu di butuhkan?
7. Bagaimana dengan prosedur korban yang harus di rujuk ke rumah sakit?
8. Siapa saja yang terlibat dalam konseling atau support group tersebut.?
9. Apa saja persyaratan untuk menjadi seorang konselor/pendamping?
10. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan agar konseling dapat berjalan dengan efektif. ?
11. Keluhan apa saja yang sering di keluhkan oleh korban KDRT?
12. Bagaimana indikator berhasil / tidaknya upaya pemberdayaan psikologis korban?
13. Berapa lama proses pemberdayaan itu berlangsung?
14. Apa faktor pendukung dan penghambat upaya pemberdayaan psikologis korban dan bagaimana cara mengatasinya?
15. Sudah berapa lama ibu/bapak mengabdikan diri di lembaga ini

**PANDUAN WAWANCARA DENGAN PIMPINAN LEMBAGA /  
KOORDINATOR PENDAMPINGAN KLIEN DI P2TP2A DALAM  
RANGKA MELAKUKAN PEMBERDAYAAN PSIKOLOGIS  
PEREMPUAN KORBAN KDRT**

1. Apa saja bentuk pemberdayaan perempuan korban kdrt yang ada di lembaga ini?
2. Adakah persyaratan khusus untuk menjadi klien di sini?
3. Bagaimana cara perekrutan klien yang di pakai oleh lembaga ini
4. Bagaimana alur pelayanan korban yang harus di jalani i seorang calon klien?
5. Untuk pemberdayaan psikologis, layanan apa saja yang tersedia?
6. Siapa saja yang terlibat dalam pemberdayaan psikologis korban?
7. Siapa saja yang boleh bertindak sebagai seorang konselor?
8. Kunci pemulihan psikologis bagi korban KDRT itu apa sih bu?
9. Kendala/tantangan apa saja yang di rasakan dalam upaya pemberdayaan korban?Bagaimana mengatasinya?
10. Dana pemberdayaan dari mana bu?
11. Bagaimana menurut ibu sosialisasi UU No.23 tahun 2004, apakah sudah berjalan dengan efektif?
12. Kriteria apa saja yang di pakai untuk menentukan berhasil tidaknya upaya pemberdayaan yang di lakukan?
13. Apa sih tujuan akhir/guna pemberdayaan korban KDRT tersebut?
14. Bagaimana respon Pemda DKI Jakarta terhadap korban KDRT ini.
15. Kritik dan saran ibu terkait pemberdayaan perempuan korban KDRT yang ada di DKI Jakarta ini, terutama pemberdayaan psikologis korban.

**PANDUAN WAWANCARA DENGAN PEREMPUAN KORBAN KDRT DI  
LEMBAGA P2TP2A DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN PSIKOLOGIS  
KORBAN**

1. Dari mana informasi tentang lembaga ini ibu dapatkan?
2. Apa yang ada dalam pikiran ibu tentang lembaga ini pada awal kedatangan ibu ke sini? Apa yang ibu harapkan dengan kedatangan ibu kesini?
3. Bagaimana alur pelayanan korban yang harus di jalani i seorang calon klien?
4. Tindakan apa saja yang di lakukan oleh pihak P2TP2A/pendamping dalam memberdayakan psikologis korban?
5. Apa saja tahap-tahap pemberdayaan klien yang di lakukan?
6. Sewaktu ibu menjadi korban KDRT, gangguan psikologis apa yang sering ibu rasakan?
7. Adakah manfaat yang ibu rasakan setelah mengikuti pemberdayaan di lembaga ini? Berapa lama proses pendampingan itu berlangsung?
8. Menurut ibu, mana manfaatnya yang lebih besar antara konseling dengan support group? Kenapa?
9. Bagaimana tingkat keberhasilan penanganan korban menurut ibu?

**PANDUAN WAWANCARA KDRT DENGAN PEREMPUAN KORBAN  
KDRT DI LEMBAGA P2TP2A**

- 1 Bagaimana kronologis kejadian tentang KDRT yang ibu alami?
- 2 Perasaan atau gangguan psikologis apa yang ibu rasakan setelah terjadinya tindak KDRT tersebut?
- 3 Bagaimana pengaruh tindak KDRT itu terhadap ibu, keluarga atau anak-anak ibu?
- 4 Bagaimana ibu menanggulangi gangguan psikologis yang ibu alami?
- 5 Apa yang ibu lakukan setelah terjadinya tindak KDRT tersebut.

